

cetak edisi 2 101018-buku-edit-1.1-  
space - similar.pdf

# **MENCEGAH & MENANGANI**

"Guru dapat  
menciptakan  
lingkungan belajar  
yang aman dan  
menyenangkan"



**KEKERASAN  
DI SEKOLAH**

**Uswatun Qoyyimah SS., M.Ed., Ph.D**  
**Dr.H. Ali Muhsin S.Ag., M.Pd.**



# MENCEGAH & MENANGANI KEKERASAN DI SEKOLAH

Cetakan pertama, Agustus 2018

## Penulis:

Uswatun Qoyyimah, SS., M.Ed., Ph.D  
Dr. Ali Muhsin S.Ag., M.Pd

## Editor:

Yosi Agustiawan, ST., M.MT

## Penerbit

*Unipdu Press*

Komplek Pesantren Darul Ulum, Peterongan Jombang 61481

Telp. 0321-855681 Fax:0321-876771

email:press@unipdu.ac.id

**ISBN:9-786029-902051**

3

Hak cipta pada penulis

Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh direproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun

Tanpa izin dari penerbit dan/atau penerbit

Kutipan pasal 72:

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU. No. 19 tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).





## KATA PENGANTAR

---

***Assalamualaikum wr. wb.***

13

Buku ini disusun sebagai respon atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai pentingnya sekolah aman bagi semua sivitasnya. Berita di media arus utama dan media sosial mengenai kekerasan yang menimpa siswa dan guru sangat melukai dunia Pendidikan.

Kata 'kekerasan' dipilih dalam buku ini agar penulis dapat menjelaskan tentang semua jenis kekerasan, pelaku yang berpotensi melakukan kekerasan dan pada akhirnya memberikan gambaran mengenai pendekatan yang dapat dilakukan oleh para pendidik dalam mencegah dan menangani kekerasan.

Walaupun tidak ada satupun dari kita senang mendengar kata 'kekerasan', kita sebagai pendidik harus membahasnya dan terus memikirkan cara mengantisipasi dan mencegahnya. Terdapat beberapa alasan perlunya para pendidik mengetahui lebih dalam mengenai kekerasan termasuk jenis dan pihak yang berpotensi melakukan kekerasan. Yang pertama, kekerasan membahayakan masa depan generasi bangsa sehingga guru diharapkan mampu melakukan intervensi saat mereka melihat perilaku kekerasan di sekolahnya. Yang ke-dua, guru juga berpotensi melakukan kekerasan tanpa disadari jika

guru tidak mengenali jenis-jenis kekerasan dan penyebab terjadinya kekerasan. Alasan yang ke-tiga, guru dapat juga menjadi korban kekerasan di sekolah, jika guru tidak mempunyai pengetahuan tentang metode pencegahan terjadinya kekerasan. Dalam hal ini, guru harus melakukan tugasnya dengan baik tanpa ada unsur kekerasan atau pembiaran terhadap terjadinya kekerasan di sekolah.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan masukan dan pencerahan kepada para pendidik mengenai pendekatan dan metode pengajaran yang jauh dari kekerasan. Sehingga, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Pada akhirnya guru dan siswa dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Terima kasih penulis ucapkan pada KEMENRISTEKDIKTI yang telah memberikan dukungan dalam melakukan penelitian kekerasan <sup>65</sup> sekolah. Ucapan yang sama penulis ucapkan pada pihak-pihak lain yang telah membantu terbitnya buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

***Wassalamualaikum Wr.Wb.***

Jombang, 29 Agustus 2018  
Uswatun Qoyyimah SS., M.Ed., Ph.D

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB 1. SUMBER KEKERASAN</b>	<b>7</b>
1.1 <i>Sumber Kekerasan langsung</i>	7
1.2 <i>Sumber kekerasan tidak langsung</i>	8
<b>BAB 2. KEKERASAN DI SEKOLAH</b>	<b>21</b>
2.1 <i>Perundungan atau kekerasan?</i>	21
2.2 <i>Jenis kekerasan yang terjadi</i>	24
A. Kekerasan fisik	26
B. Kekerasan non-fisik	29
2.3 <i>Pelaku dan korban kekerasan</i>	37
A. Siswa terhadap siswa	38
B. Sekolah (guru) terhadap siswa	41
C. Siswa terhadap sekolah	46
2.4 <i>Penyebab kekerasan</i>	52
A. Lingkungan keluarga	54
B. Lingkungan sekolah	59

<b>BAB 3. PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DI SEKOLAH</b>	<b>65</b>
3.1 Peran pemerintah	66
3.2 Peran sekolah	73
3.3 Peran Keluarga	75
<b>BAB 4. PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENCEGAHAN KEKERASAN DI SEKOLAH</b>	<b>77</b>
4.1 Peraturan untuk menangani kekerasan di sekolah	77
4.2 Implementasi peraturan pemerintah di sekolah	84
<b>BAB 5. PENCEGAHAN KEKERASAN DI SEKOLAH</b>	<b>91</b>
5.1 Contoh program pencegahan tindak kekerasan	92
A. Root of empathy	93
B. Cooperative learning	95
C. Student surveillance activity	98
D. Konflik resolution	99
E. Kampanye anti-kekerasan	103
F. Kegiatan berkesenian ( <i>Art activity</i> )	104
G. Prosedur operasi standar (POS)	106
H. Peran aktif orang tua	108
I. Senyum, Sapa, Salam (3S)	111
5.2 Indikator pelaksanaan program anti-kekerasan	112
5.3 Iklim sekolah pendukung program anti-kekerasan	114
A. Pengembangan profesionalisme guru	115
B. Metode pengajaran yang terfokus pada siswa	119
C. Kepuasan kerja	120
D. Kepemimpinan yang baik	122
E. Membangun hubungan baik dengan orang tua	123
F. Membangun kesadaran kolektif para pendidik	125

<b>BAB 6. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH INDONESIA</b>	<b>127</b>
6.1 <i>Kegiatan program anti-kekerasan di sekolah           menengah pertama</i>	129
A. Ritual keagamaan	129
B. Ekstrakurikuler	131
C. Polisi sekolah	133
D. Kesenian	134
6.2 <i>Evaluasi Kegiatan program anti-kekerasan</i>	137
A. Modifikasi kurikulum	137
B. Bimbingan Konseling	139
C. Pengawasan teknis	141
<b>BAB 7. MEMBUAT PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH</b>	<b>143</b>
7.1 <i>Perencanaan program</i>	143
A. Identifikasi	144
B. Panitia adhoc	147
C. Inventarisasi	147
D. Analisis data dan alternatif solusi	149
7.2 <i>Implementasi program</i>	153
A. Pembuatan prosedur	153
B. Dokumen pelaporan	157
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>159</b>

---

x

Jumlah kasus kekerasan di Indonesia masih tergolong tinggi dan mengkhawatirkan. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) kejahatan disertai kekerasan seperti pengrusakan, aksi premanisme, tawuran, pembunuhan atau pemerkosaan terjadi di Indonesia hampir setiap menit. Tingginya jumlah kasus kekerasan ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama dan budaya luhur bangsa.

Keseriusan institusi pendidikan di Indonesia dalam membina peserta didiknya untuk tidak melakukan kekerasan perlu ditekankan kembali. Yang dimaksud dengan institusi pendidikan sebenarnya tidak hanya lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah, tetapi juga pendidikan informal seperti; keluarga, partai politik, serta organisasi masa yang berbasis agama dan non-agama.

Keluarga<sup>1</sup> dianggap sebagai sekolah pertama bagi anak-anak. Sudah banyak literatur yang membahas tentang pentingnya keluarga bagi generasi mendatang. Sehingga peran orang tua dianggap penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.

Tidak hanya keluarga, keberadaan organisasi masa dan organisasi politik sebenarnya juga sangat



penting bagi pendidikan masyarakat, khususnya untuk orang dewasa. Sangat disayangkan, anggota/kelompok organisasi masa dalam banyak peristiwa malah melakukan aksi kekerasan baik secara fisik ataupun non-fisik. Sudah seharusnya pengurus organisasi masa atau organisasi politik mendidik, membina, dan menghimbau kepada semua anggotanya agar tidak melakukan kekerasan fisik atau kekerasan non-fisik seperti pengrusakan ataupun melontarkan ujaran kebencian kepada orang diluar kelompoknya.

Bervariasinya lembaga pendidikan informal tersebut sebenarnya menguntungkan karena dapat memberikan alternatif bagi pihak berwenang untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan di berbagai elemen masyarakat. Pihak berwenang dapat melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, pemuka agama/adat, dan tokoh partai politik untuk mendidik anggotanya agar jumlah kasus kekerasan dapat ditekan.

Meskipun pendekatan terhadap lembaga informal memiliki banyak manfaat, pencegahan kekerasan harus dimulai dari lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Pemerintah dapat melakukan pencegahan perilaku kekerasan melalui sistem pendidikan yang dibangun melalui kurikulum sekolah. Secara teknis, pencegahan perilaku kekerasan melalui sekolah dianggap lebih efektif daripada pencegahan melalui keluarga inti yang jumlahnya lebih banyak dan lebih bervariasi. Selain itu, program Wajib Belajar sembilan tahun memungkinkan

pesan pesan anti-kekerasan tersampaikan kepada seluruh anak bangsa.

Dari perspektif sosiologi, <sup>1</sup>sekolah mempunyai fungsi utama yakni mendidik dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bermoral demi terbentuknya masyarakat yang tertib dan beraturan (Bernstein, 2000). Sehingga, sangatlah ironis jika tindakan kekerasan justru sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti yang dilaporkan oleh The international Center for Research on Women (ICRW) (2015). Menurut ICRW sebanyak 84 persen peserta didik pernah mengalami kekerasan di sekolah Indonesia. Korban dari tindak kekerasan tidak terbatas pada siswa, namun juga meliputi guru, karyawan, atau orang tua.

Kekerasan di sekolah sangat mengancam perkembangan moralitas generasi muda, dan mengancam masa depan bangsa. Untuk itu, kekerasan tidak boleh dibiarkan terjadi di sekolah karena tindakan kekerasan mempunyai dampak buruk terhadap korban ataupun pelakunya. Kekerasan dapat mengakibatkan luka yang permanen pada korban dalam bentuk trauma, cacat fisik, bahkan kematian. Korban menjadi kurang percaya diri, tidak mampu memperoleh pencapaian akademik yang tinggi, mudah terjerumus pada pemakaian obat terlarang dan akan mendapatkan kesulitan dalam bersosialisasi saat dewasa. Begitu juga bagi pelaku kekerasan, mereka akan cenderung melakukan perilaku agresif, dan anti sosial (Sourander, Helstelä, Helenius, & Piha, 2000). Para peneliti terdahulu

telah mengidentifikasi bahwa pada saat dewasa, pelaku akan cenderung melakukan kekerasan terhadap istri/suami dan melakukan hukuman fisik pada anak anaknya (Carney & Merrell, 2001; Smokowski & Kopasz, 2005).

Jika tidak ada usaha pencegahan kekerasan di sekolah, maka sekolah akan menjadi mata rantai yang berkontribusi pada mundurnya peradaban suatu bangsa. Sehingga, muncul pertanyaan; Bagaimana sekolah dapat berfungsi dengan baik jika sekolah tidak mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan bermartabat? Pertanyaan tersebut akan dilanjutkan dengan pertanyaan; Bagaimana sekolah dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam mengurangi kasus kekerasan di masyarakat jika di sekolah justru menjadi tempat menjamurnya kekerasan atau jika sekolah melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan yang terjadi?

Sekolah harus menghentikan segala bentuk kekerasan dalam proses pendidikan siswa dengan pendekatan yang tepat. Sekolah tidak dapat menghentikan kekerasan dengan pendekatan yang mengandung unsur kekerasan. Karena, jika kekerasan diibaratkan sebagai api, kekerasan tidak dapat dihentikan dengan api, namun hanya dapat dipadamkan dengan air. Artinya, perilaku kekerasan tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, tapi dihentikan dengan tindakan yang dapat meredamnya, seperti pendekatan yang dilandasi dengan kasih sayang dan kesabaran.

Merespon tindak kekerasan dengan perilaku kekerasan, sama halnya melanggar kekerasan itu sendiri.

1

Buku ini menjelaskan tentang perilaku kekerasan yang dapat terjadi di sekolah dan menawarkan alternatif pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Pada Bab 1 dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian sumber kekerasan. Pada Bab 2 dijelaskan mengenai jenis kekerasan, pelaku dan korban kekerasan, serta penyebab kekerasan di sekolah. Dengan memahami konsep kekerasan tersebut pembaca diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kekerasan yang terjadi di sekolah. Pada bab 3 dan seterusnya, dijelaskan pula pihak yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, pendekatan-pendekatan yang dapat diterapkan oleh sekolah dalam mencegah kekerasan di sekolah. Sehingga, pendidik dapat mengadopsi program kekerasan yang sesuai dengan karakteristik sekolahnya dan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh pemerintah.



## **BAB 1. SUMBER KEKERASAN**

---

Perilaku kekerasan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dua sumber kekerasan: sumber kekerasan langsung dan sumber kekerasan tidak langsung (*direct violence* dan *indirect violence*). Dalam kehidupan sehari-hari, sumber kekerasan langsung ini muncul atas dasar kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain secara paksa. Kebutuhan inilah yang mendorong para kriminal seperti begal, pemerkosa atau perampok melakukan kekerasan terhadap korban. Yang dimaksud dengan 'kebutuhan' ini sangat luas dan dapat mencakup tidak hanya kebutuhan primer tapi juga kebutuhan sekunder yang lain. Sedangkan kekerasan tidak langsung atau *Indirect violence* meliputi semua bentuk kekerasan yang didasari atau dimotivasi oleh nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat seperti norma, adat istiadat dan kepercayaan.

### **1.1 SUMBER KEKERASAN LANGSUNG**

Di sekolah, motivasi seseorang untuk melakukan kekerasan dapat juga berkaitan dengan kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain secara paksa. Kebutuhan tidak terbatas pada kebutuhan primer seperti yang dilakukan oleh para kriminal tersebut diatas. Selain pemenuhan kebutuhan tersebut, kekerasan dilakukan oleh seorang pelajar karena adanya kebutuhan

psikologis lain seperti; kebutuhan menunjukkan eksistensinya, dan kebutuhan untuk dianggap unggul dan 'powerful' dari orang lain. Pelajar yang membutuhkan pengakuan tersebut sangat mudah untuk tersinggung, sehingga mereka akan sangat marah ketika harga dirinya direndahkan oleh orang lain.

Kekerasan yang bersumber pada kebutuhan dapat berakibat pada luka atau bahkan kematian yang dialami oleh korban. Seiring berkembangnya teori tentang kekerasan, akibat dari *direct violence* ini tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal (Galtung, 1969). Tindakan kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penamparan atau perampasan. Sedangkan tindakan kekerasan non-fisik dapat berupa kata-kata yang kasar. Adapun pembahasan tentang jenis-jenis kekerasan (termasuk kekerasan fisik dan kekerasan verbal) akan dibahas secara mendetail di Bab 2.

## 1.2 SUMBER KEKERASAN TIDAK LANGSUNG

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya kekerasan tidak langsung atau *Indirect violence* meliputi bentuk kekerasan yang dimotivasi oleh norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Norma sosial dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan fisik, ataupun kekerasan psikis seperti diskriminasi dan ketidakadilan (Zizek, 4908). Norma sosial pada masyarakat tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut.



Berikut ini penjelasan sumber-sumber kekerasan tidak langsung:

### **1. Pandangan terhadap perbedaan jenis kelamin**

Sistem masyarakat<sup>80</sup> yang patriarkhis cenderung menonjolkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Dominasi laki-laki dalam masyarakat patriarkhis ini masyarakat membentuk identitas perempuan dengan mendasarkan pada *frame* yang diciptakan laki-laki. Misalnya, adanya anggapan bahwa perempuan sangat tergantung kepada laki-laki, perlu dilindungi, dan dibatasi hak-haknya. Dalam masyarakat seperti ini, perempuan diberikan ruang yang terbatas untuk mengembangkan diri dan menentukan jalan hidupnya sendiri.

*Framing* ini secara tidak langsung kurang menguntungkan perempuan dan dapat melegalkan kekerasan psikis atau fisik terhadap perempuan. Ujaran seperti berikut ini pun sering terdengar dalam masyarakat patriarkhis:

*'Perempuan harus dilindungi karena mereka lemah dan labil, tidak selayaknya mereka jadi pemimpin'.*

*'Perempuan tidak perlu sekolah tinggi toh mereka akan berada di dapur'.*

*'Perempuan tidak boleh bekerja di luar rumah'*

*'Suwarga nunut, neraka katut' (nasib perempuan sangat tergantung suami)*



Anggapan perempuan sebagai makhluk lemah dan harus dilindungi ini secara sepintas sepertinya memuliakan perempuan. Sayang sekali pada kenyataannya dari segi politik, sosial dan ekonomi, anggapan seperti ini justru sangat merugikan perempuan. Dari segi politik, perempuan yang seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, dengan mudah dimatikan karakternya oleh musuh politiknya hanya karena jenis kelaminnya.

Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, anak perempuan dianggap kurang menguntungkan. Di negara Peru misalnya, masyarakat memandang anak perempuan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi keluarganya. Norma ini mempunyai efek buruk pada nasib perempuan di Peru. Sikap masyarakat/keluarga kurang menghargai anak perempuan dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan sebagai beban keluarga. Sehingga orang tua cenderung cepat-cepat menikahkan anak perempuannya agar tebebas dari beban tersebut. Dalam hal kekerasan, perempuan di Peru sangat rentan dalam mendapatkan deskriminasi dan ketidakadilan (Landers, 2013). Pada masyarakat seperti di Peru ini hak anak perempuan dalam memperoleh pendidikan juga tidak didapatkan dengan mudah.

Demikian pula yang terjadi di Asia selatan, Landers (2013) mengungkapkan bahwa norma sosial yang membolehkan perkawinan perempuan pada usia dini mengakibatkan semakin kuatnya sistem patriarkhis.

Perempuan tidak mendapatkan hak dalam pendidikan tinggi sehingga perempuan selalu menjadi pihak yang lemah secara intelektual dan mereka menjadi terpinggirkan.

Norma sosial yang mencerminkan ketidaksetaraan gender menjadi penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak perempuan. Perempuan tidak mempunyai hak untuk memutuskan masa depannya dan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Secara tidak langsung norma masyarakat ini merugikan masa depan masyarakat itu sendiri karena semakin minimnya jumlah penduduk yang berkualitas secara intelektual.

Sangat disayangkan, diskriminasi terhadap perempuan ini disuarakan tidak hanya oleh kaum laki-laki, tapi malah disuarakan oleh kelompok perempuan sendiri. Seperti fenomena yang terjadi saat ini, banyak meme dan satire yang beredar di medsos mengkampanyekan perempuan untuk kembali ke rumah. Status dan meme tersebut menyalahkan ibu rumah tangga yang bekerja. Padahal, anjuran seperti ini tidak sepenuhnya benar karena tidak semua perempuan mengalami kehidupan yang 'ideal' sesuai gambaran masyarakat. Misalnya, tidak semua perempuan berasal dari keluarga yang berkecukupan sehingga tidak cukup bagi mereka untuk selalu berada di rumah. Banyak perempuan yang harus bekerja di luar rumah demi menghidupi keluarganya.

Selain itu tradisi patriakis yang sangat kuat berkontribusi terhadap kekerasan seksual pada

perempuan. Masyarakat cenderung menyalahkan perempuan jika terjadi pemerkosaan. Sebagai contoh perempuan korban pemerkosaan akan tetap disalahkan karena korban memakai baju yang minim. Sehingga, ujaran seperti '*perempuan itu berbaju ketat, wajar jika mereka diperkosa*', kerap muncul dalam masyarakat dengan nilai-nilai patriarkhis. *Framing* seperti ini sangat menyudutkan perempuan. Walaupun dalam kasus perkosaan kesalahan jelas dilakukan oleh laki-laki, perempuan yang telah menjadi korban justru disalahkan dan disudutkan.

## **2. Komposisi masyarakat: mayoritas/minoritas**

Dari sisi demografi, komposisi dalam masyarakat modern diwarnai perbedaan berdasarkan etnis dan agama. Perbedaan etnis sangat rentan mengakibatkan konflik horisontal. Dalam banyak kasus, kelompok yang mendominasi cenderung melaksanakan kehendaknya tanpa memperdulikan keinginan kelompok minoritas. Kelompok minoritas merasa tertekan, khususnya ketika tidak ada wadah bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya.

Pada masyarakat yang mengutamakan kelompok mayoritas, tindakan diskriminasi dan persekusi sangat rentan terjadi. Terlebih ketika masyarakat yang jumlahnya lebih besar tidak menganggap keberadaan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas dapat melakukan tindakan sesuai kehendaknya tanpa mendengarkan kelompok yang jumlahnya sangat sedikit.

### **3. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama**

Cara seseorang atau sekelompok orang dalam menginterpretasi teks agama berkontribusi secara tidak langsung terhadap perilaku kekerasan. Kekerasan yang bersumber dari cara seseorang menginterpretasi ajaran agama dapat dilihat dari perilaku kaum fundamentalis. Perlu digarisbawahi kaum fundamentalis ini ada di hampir semua agama. Kelompok fundamentalis ini tidak hanya terdapat pada kaum Muslim, tapi ada pada kaum agama lain.

Terdapat beberapa ciri kaum fundamentalis yang cenderung melakukan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda, atau bahkan melakukan kekerasan terhadap orang-orang di kelompoknya sendiri. Ciri-ciri tersebut antara lain pemahaman teks secara harfiah dan obsesi terhadap hal-hal yang bersifat murni. Kaum fundamentalis di agama Islam, misalnya, tidak segan melakukan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda dengan melakukan 'peperangan' untuk melaksanakan perintah seperti yang tertera dalam Al Qur'an, tanpa melihat sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut (*ashbabun nuzul*). Selain itu mereka tidak memperdulikan ayat-ayat lain dalam kitab tersebut yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Kaum fundamentalis juga berupaya melakukan tindakan yang mereka anggap sebagai 'pemurnian ajaran' dengan menegakkan nilai-nilai syariat dalam masyarakat, termasuk pelaksanaan hukuman fisik terhadap anggotanya yang melanggar.

Dalam dunia pendidikan, interpretasi yang salah terhadap kitab suci juga mempengaruhi perilaku kekerasan terhadap anak didik. Menurut Imbrogno (2000) banyak kelompok agama Kristen yang mencuplik sebuah ayat dalam kitab Injil yang memerintahkan hukuman fisik dalam mendidik. Berdasar pada interpretasi ayat tersebut mereka membolehkan memukul seorang anak, akibatnya hukuman fisik berupa pemukulan dilaksanakan di sekolah-sekolah Kristen/Katolik selama berabad-abad (Castells, 1997).

Hukuman fisik ini dianggap lumrah karena dianggap merepresentasikan ajaran agama (Klewin, Tillmann, & Weingart, 2003). Dalam hal ini, guru sekolah masih diberi kewenangan untuk melaksanakan hukuman fisik kepada siswa untuk tujuan mendidik (Klewin et al., 2003), terutama ketika guru mendapati siswa melanggar peraturan sekolah atau melakukan kenakalan lainnya di sekolah. Sampai pada tahun 2005, hukuman fisik masih diberlakukan di 22 negara bagian di Amerika (Benbenishty & Astor, 2005).

Begitu juga dalam agama Islam, terdapat juga sekelompok orang yang menginterpretasi sebuah hadist Nabi Muhammad SAW yang membolehkan orang tua memukul anak untuk menyuruhnya shalat. Berdasarkan hadist tersebut, mereka berpendapat bahwa 'memukul' diperbolehkan untuk tujuan mendidik dalam Islam. Pendapat/interpretasi tersebut sangat lemah jika dijadikan dasar bagi hukuman fisik di sekolah mengingat hadist tersebut ditujukan pada orang tua (bukan guru

kepada anak orang lain). Sehingga hadist ini tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi bagi guru di sekolah untuk memukul anak demi mendidik. Selain itu, karena tidak ada hadist lain yang menjelaskan bahwa Nabi pernah memukul seseorang untuk menyuruhnya shalat, interpretasi hadist tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi guru di sekolah untuk memukul anak. Sebaliknya, justru banyak hadist nabi lain yang memerintahkan umat Muslim untuk mengasihi anak-anak.

#### **4. Politik identitas**

Kekerasan yang bersumber pada perbedaan politik terjadi manakala identitas yang berbasis pada agama, etnik, dan ras sangat diagung-agungkan. Identitas inilah yang dijadikan oleh seseorang/sekelompok orang sebagai tujuan perjuangannya (Castells, 1997). Sebagai contoh, ketika agama dijadikan landasan perjuangan politiknya, seseorang akan menganggap orang lain di luar agamanya sebagai musuh. Bahkan, mereka juga menganggap orang lain yang berbeda dalam pilihan politiknya dianggap sebagai musuh politik sekaligus musuh agama.

Perbedaan politik dapat dimanipulasi sebagai pertikaian agama. Ayat-ayat dalam kitab suci dijadikan landasan untuk berbuat kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Orang yang menggunakan agama sebagai identitas dalam berpolitik dengan mudah menuduh lawan politiknya sebagai pendosa. Sehingga mereka berasumsi bahwa melakukan kekerasan terhadap orang

yang berbeda secara politik sangat dianjurkan dalam agama.

Selain itu, dalam teori *post-colonialism* yang berkembang pada tahun 1980s, terdapat upaya mengukuhkan identitas diri dengan menemukan kelompok yang berbeda. Tindakan ini disebut dengan istilah 'binary opposition' (Said, 2000). Tindakan tersebut berupaya untuk melanggengkan perbedaan demi membentuk identitas diri, yang kemudian menjadi sumber kekerasan tak langsung. Sehingga muncul jargon 'kita' dan 'mereka' yang dalam banyak kasus dapat menjustifikasi tindakan diskriminasi sebagai hal yang lazim.

Berbeda dengan mayoritas-minoritas pada poin 2, anggapan bahwa perbedaan identitas ini tidak terlalu berhubungan dengan jumlah anggota kelompok, tetapi pada anggapan bahwa kelompoknya lebih tinggi secara sosial/ras dan lebih beradab dari kelompok lain. Pembedaan identitas berakibat buruk terjadinya sekat-sekat dalam masyarakat. Sekat-sekat inilah yang dapat secara tidak langsung mendorong terjadinya kekerasan mental terhadap orang yang dianggap lemah, dianggap tertinggal, dan dianggap sesat.

*Binary opposition* secara sengaja diciptakan untuk menciptakan kesan yang baik pada kelompoknya dan kesan yang buruk pada kelompok lain. Seperti yang terjadi di dunia sekarang ini, terdapat usaha nyata yang diciptakan oleh kekuatan besar terhadap agama Islam. Selama bertahun-tahun, kekuatan ini menciptakan

*image* bahwa agama islam identik dengan teroris dan tidak beradab. Mereka mendukung kelompok garis keras Islam dalam hal pendanaan dan pengadaan senjata. Sehingga kelompok garis keras melakukan peperangan dengan membawa nama Islam. Kesan buruk pun akhirnya tercipta, bahwa Islam identik dengan terorisma. Hal ini berakibat pada kekerasan rasisme yang dialami oleh masyarakat Muslim.

Kaum fundamentalis memang terdapat disemua agama, termasuk Islam. Jumlahnya sebenarnya tidak lebih besar dari kelompok moderat. Jika ada yang memanfaatkan kelompok ini untuk melakukan peperangan dan aksi terror, kelompok ini akan lebih menonjol. Sehingga, aksi mereka dianggap identik dengan ajaran Islam.

## **5. Adat**

Terdapat kebiasaan-kebiasaan pada etnis tertentu yang mendorong tindak kekerasan. Budaya mempertahankan kehormatan di Suku Madura misalnya, menjadi pemicu tindakan kekerasan. Bagi Suku Madura, dikenal istilah 'putih mata lebih baik dari putih tulang' yang berarti lebih baik mati daripada menanggung malu. Pandangan ini mendorong maraknya tradisi kekerasan yang terkenal dengan nama 'carok'. Tradisi ini merupakan cara orang Madura untuk 'menyelesaikan' permasalahan kehormatan dengan jalan bertarung menggunakan senjata yang dikenal dengan nama 'clurit'.



Contoh lain dapat dilihat di Malawi Afrika. Di Malawi terdapat tradisi bernama *hyena* yang mengharuskan anak perempuan diperkosa saat dia memasuki masa pubertas (Abankwah, 2017).

## **6. Pandangan masyarakat terhadap guru**

Norma merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai adat dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma sosial terbentuk atas kesepakatan anggota masyarakat yang tidak tertulis. Masyarakat yang masih memegang tradisi, sangat mejunjung tinggi norma dan adat. Pelaku pelanggaran terhadap norma dapat mendapatkan hukuman sosial. Begitu juga, kritik terhadap norma masyarakat masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Sebagai contoh, koreksi terhadap norma yang mengatur perilaku siswa terhadap guru, masih dianggap hal yang tabu.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, terdapat norma yang mengatur hubungan antara orang tua/guru dan anak/siswa. Sifat dari hubungan tersebut masih instruktif sehingga guru masih dianggap sangat *powerful* dan mendominasi. Dalam hal ini, norma tersebut mengharuskan anak patuh dan tidak boleh membantah terhadap guru. Norma ini secara tidak langsung mengakibatkan perilaku kekerasan terhadap siswa karena telah melegitimasi guru dan sekolah untuk melakukan tindakan yang otoriter. Kekerasan guru terhadap siswa karena alasan mendidik masih dianggap lazim oleh masyarakat. Jika hal ini dibiarkan tanpa

kontrol, seorang guru dapat terus melakukan kesewenangan terhadap siswa.

Selain itu, guru berpotensi melakukan kekerasan manakala mereka masih dianggap sebagai satu satunya sumber pengetahuan dan mempunyai otoritas penentu kebenaran. Sebagai penentu kebenaran guru tidak boleh dibantah karena guru dianggap sebagai pihak yang selalu benar. Jika terjadi perbedaan pendapat antara guru dan siswa, siswa masih diharuskan mengalah. Jika menganggap dirinya sebagai satu satunya sumber pengetahuan, guru cenderung memaksakan gagasannya tanpa menyediakan ruang dialog dengan siswa. Hal inilah yang mengakibatkan hubungan antara guru dan siswa menjadi kaku dan rentan terjadinya kekerasan.



## **BAB 2. KEKERASAN DI SEKOLAH**

---

Kasus kekerasan di sekolah masih sering menghiasi media massa, seperti *peer bullying* (perundungan), penganiayaan, pelecehan seksual, dan tawuran. Kekerasan yang terjadi di sekolah tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yakni untuk mengembangkan moral dan perilaku generasi mudanya.

Dalam bab 2 ini dijelaskan pendapat para ahli mengenai jenis-jenis kekerasan yang terjadi di sekolah. Pendapat para ahli dalam menentukan kategori jenis kekerasan berbeda antara satu dengan yang lain. Ulasan dalam bab ini membantu agar tidak ada kebingungan diantara pendidik dalam pembagian jenis-jenis kekerasan tersebut. Selain itu, dijelaskan pula dalam bab ini mengenai penyebab kekerasan di sekolah serta pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku dan korban kekerasan.

### **2.1 PERUNDUNGAN ATAU KEKERASAN?**

Jenis kekerasan sangat beragam sejalan dengan berkembangnya riset dan literatur tentang kekerasan di sekolah. Sebelum menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis kekerasan, perlu dijelaskan

terlebih dahulu perbedaan antara istilah kekerasan (*violence*) dan perundungan (*bullying*). Hal ini perlu, karena dibanyak literatur kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian.

Perbedaan keduanya dapat ditinjau dari keterkaitannya dengan hukum, usia pelaku, dan jenis kelamin. Dari segi hukum istilah *violence* identik dengan kekerasan fisik sehingga pelaku dapat dikenai hukuman pidana. Sedangkan istilah perundungan dianggap identik dengan kekerasan non-fisik sehingga korban sulit untuk mempidanakan pelaku. Perilaku 'kekerasan' dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, sedangkan 'perundungan' masih dianggap sebagai kenakalan anak-anak biasa.

Selain itu, kekerasan dan *bullying*/perundungan di sekolah dapat dibedakan berdasarkan pada usia pelaku dan jenis kelamin pelaku. Perundungan banyak dilakukan oleh anak sampai usia remaja, sedangkan kata 'kekerasan' banyak disematkan pada perilaku membahayakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dari segi jenis kelamin, 'perundungan' banyak disematkan pada perilaku merugikan yang dilakukan oleh pelajar perempuan. Sedangkan 'kekerasan' banyak dilabelkan pada perilaku merusak pelajar laki-laki.

Tanpa melihat keterkaitannya dengan hukum, usia, dan jenis kelamin pelaku, kekerasan dan perundungan (*bullying*) juga dianggap sebagai hal

yang sama. Kauppi & Pörhölä (2015) menyatakan *bullying* identik dengan *violence*. Kedua istilah didefinisikan sebagai tindakan agresif berbahaya yang dilakukan secara sengaja terhadap pihak lain sehingga mengakibatkan luka lahir atau luka batin. Smith, Kwak, & Toda (2016) juga mengatakan keduanya merupakan hal yang sama. Perundungan (*bullying*) dianggap sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan (*Violence*). Selain *bullying*, kekerasan di sekolah terjadi dalam bentuk tindakan seperti *cyberbullying*, diskriminasi, pelecehan seksual, memalak atau perilaku kriminal yang dilakukan sekelompok pelajar (Smith et al., 2016).

Dalam buku ini, *bullying* dan kekerasan juga dianggap sebagai hal yang sama. Tindakan perundungan dan kekerasan mempunyai karakteristik yang identik, yakni (a) menyakiti korban; (b) adanya faktor kesengajaan. Ciri yang membedakan keduanya adalah *bullying*/perundungan cenderung dilakukan berulang-ulang (Rosen, Scott, & DeOrnellas, 2017), walaupun kekerasan pada kasus tertentu juga dilakukan berulang ulang. Karena lebih banyak kesamaan antara keduanya, kata 'kekerasan' lebih banyak digunakan sebagai pengganti kata perundungan (*bullying*) dalam buku ini.

## 2.2 JENIS KEKERASAN YANG TERJADI

Tidak semua orang mengenal jenis kekerasan, khususnya kekerasan psikis seperti *verbal bullying*, deskriminasi, dan intimidasi (Smith et al., 2016). Untuk itu, para pendidik perlu dibekali pengetahuan tentang bermacam jenis kekerasan fisik ataupun psikis. Jika guru memahami jenis-jenis kekerasan, mereka akan waspada terhadap terjadinya kekerasan di sekolahnya. Dengan kata lain, pengetahuan mengenai jenis kekerasan sangat penting dimiliki oleh pendidik/guru agar mereka dapat mendeteksi dini terjadinya kekerasan di sekolahnya.

Sebaliknya, ketidaktahuan guru terhadap jenis kekerasan akan berdampak pada pembiaran terjadinya kekerasan. Jika guru tidak memahami jenis-jenis kekerasan, guru dikhawatirkan tidak akan melakukan intervensi apapun manakala terjadi tindak kekerasan. Sebagai contoh, tidak semua pendidik mengetahui bahwa perpeloncoan merupakan bentuk kekerasan psikis. Sehingga, selama bertahun-tahun sekolah melakukan pembiaran terhadap terjadinya perpeloncoan dilingkungannya sampai diterbitkannya larangan kegiatan perpeloncoan oleh pemerintah melalui surat edaran no 59389/MPK/PD/TH 2015 (Kemendikbud, 2015a)

Terdapat perbedaan diantara para ahli mengenai pembagian jenis kekerasan. Penentuan

kategori dan jenis kekerasan berbeda antara teori yang satu dengan teori yang lain (Debarbieux, 2003). Benbenishty dan Astor (2005) membagi wilayah kekerasan ke dalam tiga katagori, yakni kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Sedangkan Olweus (1978) membagi jenis kekerasan ke dalam tiga jenis kategori yang berbeda: kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan non-fisik. Perbedaan dalam kategori jenis kekerasan dipengaruhi oleh berbagai macam sudut pandang yang digunakan oleh para ahli seperti sudut pandang ekonomi, geografis, dan sosiologi.

Dari sisi ekonomi, para ahli melihat bahwa pada masyarakat yang berada dalam kategori menengah-bawah, angka kekerasan lebih tinggi dan jenisnyapun lebih bervariasi. Sedangkan dari sisi geografis, masyarakat yang hidup di area pedesaan dan masyarakat yang hidup di perkotaan mempunyai pandangan yang berbeda tentang kekerasan. Pada masyarakat perkotaan, perkuliahan antar pelajar dianggap sebagai kenakalan remaja biasa. Sementara pada masyarakat pedesaan, perkuliahan antar pelajar sudah dianggap sebagai bentuk kekerasan. Sehingga pandangan masyarakat di dua lokasi yang berbeda ini akan mempengaruhi pendekatan untuk menyelesaikan masalah kekerasan.



Dari sisi sosiologi, jenis dan bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah tertentu tidak terlepas dari tingkat kriminalitas, keadaan sosio-ekonomi dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat sekitar sekolah tersebut (Benbenishty dan Astor, 2005). Dalam hal ini, kekerasan yang terjadi di sekolah sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah kasus kekerasan dalam masyarakat sekitar sekolah, kondisi ekonomi keluarga siswa, dan nilai-nilai yang dianut oleh keluarga siswa. Sehingga untuk menentukan langkah pencegahan dan penanganan kekerasan, pendidik/manajemen sekolah perlu mempetakan jenis kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekitar sekolah.

Terlepas dari perbedaan jenis kekerasan, penulis lebih memilih tipologi jenis kekerasan yang disampaikan oleh Botvin dan Gr<sup>9</sup>in (2006) bahwa secara garis besar kekerasan di sekolah dapat digolongkan ke dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Dari ke dua jenis tersebut, akan dapat diketahui secara rinci mengenai bentuk tindak kekerasan.

#### **A. Kekerasan fisik**

Kekerasan fisik diartikan sebagai tindak kekerasan yang dilakukan seseorang secara sengaja, sekali atau berulang kali yang berisiko buruk terhadap tubuh korban ataupun trauma. Secara spesifik, tindakan kekerasan fisik dapat berupa penamparan,

tendangan, pelemparan benda ke arah korban, mendorong, mencekik dan menyakiti tubuh korban dengan maksud mengancam, membuat takut dan memaksa (Stöckl, March, Pallitto, & Garcia-Moreno, 2014). Tindakan tersebut dapat mengakibatkan korban mengalami luka ringan, berat, atau bahkan meninggal dunia. Pelaku kekerasan fisik seperti pemukulan dan penganiayaan dapat dijerat hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan setelah pihak korban melaporkan kekerasan pada pihak berwajib.

**5** Kekerasan fisik seperti pemukulan biasanya dilakukan oleh orang yang lebih kuat secara fisik atau secara sosial. Sehingga, korban tidak mampu membalas karena khawatir akan terjadinya hal lain yang lebih membahayakan dirinya. Namun, ketika kedua belah pihak merasa sama-sama kuat, tindakan kekerasan sepihak ini dapat berlanjut pada tindakan berkelahian. Selanjutnya, berkelahian dapat berubah menjadi tawuran manakala pelaku berhasil mengajak rekan lainnya dalam pusaran konflik. Tidak pernah ada keuntungan dan kebaikan dari hasil tawuran ini. Kedua belah pihak mendapat kerugian dari peristiwa tawuran.

Mendeteksi aksi kekerasan yang dilakukan remaja usia sekolah bukanlah hal yang mudah, seperti mendorong, menampik, atau menarik tubuh orang lain. Orang tua/guru merasa sulit untuk

menentukan apakah aksi tersebut tergolong kekerasan atau sebatas candaan. Hal ini disebabkan kebiasaan remaja yang berperilaku demikian saat bergurau (Swaim & Kelly, 2008). Orang tua/guru tidak dapat langsung menilai perilaku kekerasan anak sampai ada pihak yang datang melaporkan tindak kekerasan. Hal inilah yang mengakibatkan guru mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi dan mendeteksi dini terjadinya perilaku kekerasan di sekolah.

Selain itu, bentuk kekerasan fisik ini tidak selalu melibatkan manusia sebagai korban. Contoh bentuk kekerasan fisik yang tidak melibatkan manusia sebagai korban antara lain mengutil, merusak benda/barang, dan melakukan *vandalisme* (Swaim & Kelly, 2008). Ekspresi kemarahan terhadap benda sering ditemukan pada perilaku anak sekolah menengah meliputi perusakan properti sekolah, vandalisme/mencoret dinding sekolah, dan pembakaran. Tindakan ini merugikan sekolah dan dapat membuat orang disekitarnya tidak nyaman dan terancam. Pengrusakan terhadap benda dapat dianggap sebagai permulaan atau pelampiasan dari kekerasan fisik dan kekerasan verbal terhadap orang lain.

## **B. Kekerasan non-fisik**

Pelaku kekerasan non-fisik atau biasa disebut kekerasan psikis tidak melibatkan sentuhan jasmani (Botvin, Griffin, & Nichols, 2006; Boulton & Hawker, 1997). Kekerasan non-fisik ini sering dianggap identik dengan kekerasan verbal. Padahal sebenarnya kekerasan verbal hanyalah salah satu bentuk jenis kekerasan non-fisik. Yang termasuk tindakan kekerasan non-fisik antara lain:

- Tidak mengikutsertakan teman masuk dalam grup bermain
- Berbisik bisik didepan teman yang lain
- Mendingkan seakan tidak mengenal
- Menertawakan ketidak-beruntungan nasib seseorang
- Pemanggilan nama dengan panggilan yang buruk
- Berbicara dengan kasar
- Meneriaki
- Menjelek-njelekan seseorang di depan umum
- Mengancam/menakut-nakuti

Dari identifikasi tindakan kekerasan non-fisik tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan non-fisik ini tidak selalu identik dengan kekerasan verbal. Kekerasan non-fisik tidak selalu melibatkan verbal/perkataan yang bertujuan untuk menyakiti

perasaan korban. Mendiamkan orang lain dan tidak mengikutsertakan seorang teman yang untuk bermain juga dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan non-fisik.

Walaupun banyak yang beranggapan bahwa kekerasan non-fisik ini tidak berbahaya, kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan ini sebenarnya sama besarnya dengan kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan fisik. Kekerasan non-fisik memang tidak secara langsung menyakiti tubuh korban, akan tetapi dapat mengakibatkan gangguan mental pada korban, ketakutan, trauma, dan depresi. Sehingga kekerasan non-fisik atau kekerasan psikis ini pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan fisik korban bahkan dapat mengakibatkan terjadinya kematian dan bunuh diri. Sebagai contoh, Sladjana Vidovic, seorang remaja di Ohio, Amerika melakukan bunuh diri karena diejek teman teman sekelasnya berkaitan dengan namanya yang asing bagi mereka. Teman temannya memanggilnya 'slutty jana'. Kata 'slutty' dalam Bahasa Indonesia berarti pelacur.

Kekerasan non-fisik ini dibagi menjadi berbagai macam kategori. Mengutip dari pemerintah negara bagian Newfoundland Labrador Canada (2018) kekerasan ini meliputi antara lain:

1. Kekerasan emosional (*Emotional violence*)
2. Kekerasan psikologi (*Psychological violence*)

3. Kekerasan spiritual (*Spiritual violence*)
4. Kekerasan budaya (*Cultural violence*)
5. Kekerasan ucapan (*Verbal abuse*)
6. Kekerasan finansial (*Financial abuse*)
7. Ketidakpedualian (*Neglect*)
8. Kekerasan dunia maya (*Cyberbullying*)

Sepintas, kategori kekerasan ini sangat detail sehingga agak sulit bagi kita menemukan perbedaan satu dengan yang lain. Untuk itu dalam sub-bab ini, penjabaran dan penjelasan dari masing masing kategori akan diberikan agar pembaca dapat meningkatkan pemahamannya dan kewaspadaannya terhadap perilaku kekerasan yang 'tak-nampak' ini.

### **1. Kekerasan emosional**

Kekerasan emosional ini terjadi ketika seseorang mengatakan sesuatu dengan bermaksud membuat orang lain merasa bodoh dan tidak berharga. Tindakan yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- Pemanggilan dengan nama buruk
- Tidak mengajak bicara
- Intimidasi
- Menertawakan dan mencibir seseorang

### **2. Kekerasan psikologi**

Kekerasan ini hampir sama dengan kekerasan emosional. Bedanya, kekerasan ini lebih pada perilaku kekerasan dengan menggunakan ancaman untuk memaksa orang lain bertindak sesuai keinginan pelaku kekerasan. Tindakan yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- Menyerang dengan perkataan kasar
- Memaksa orang untuk menuruti kemauannya dengan mengancamnya
- Memaksa seseorang untuk menandatangani dokumen legal

### 3. Kekerasan spiritual

Kekerasan ini dilakukan seseorang manakala dia menggunakan kepercayaannya/agamanya untuk memanipulasi, mendominasi dan mengontrol orang lain. Tindakan yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- Memaksa seseorang untuk mengikuti kepercayaannya
- Melarang seseorang beribadah sesuai ajaran/agama yang dipeluknya
- Mencibir atau menertawakan tradisi praktik dan ibadah agama/kepercayaan seseorang
- Menggunakan agamanya/posisi kuat dalam agamanya untuk memanipulasi orang lain



#### 4. Kekerasan budaya

Kekerasan budaya terjadi saat penerapan praktik budaya, tradisi<sup>21</sup> dan kepercayaan tertentu yang merugikan orang lain. Tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan kultural antara lain: melanggar praktik budaya yang merugikan kelompok tertentu. Sebagai contoh, hukuman fisik terhadap perempuan atas dasar tradisi lokal, seperti yang terjadi di Malawi Afrika (Lihat Bab 1)

#### 5. Kekerasan verbal

Kekerasan verbal terjadi saat seseorang menggunakan kata-kata—baik lisan atau tulisan—dengan tujuan menyakiti seseorang. Kekerasan ini dilakukan dengan mengatakan hal-hal buruk tentang korban, meruntuhkan moral korban, mencemooh, memanggil korban dengan sebutan yang tidak pantas, sabotase, merendahkan, dan menghina (Kauppi & Pörhölä, 2015). Di era sekarang ini, kekerasan verbal dilakukan melalui alat komunikasi elektronik dan media sosial yang disebut dengan istilah *cyberbullying*. *Cyberbullying* akan dijelaskan pada poin 8. Tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan verbal ini antara lain:

- Selalu mengingatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dimasa lalu
- Mengharapkan suatu yang jelek terjadi pada orang tertentu



- Mengekspresikan ketidakpercayaan
- Mengancam untuk melakukan kekerasan
- Meneriaki seseorang
- Berkata jorok dan mengumpat
- Mengatakan hal yang jelek terhadap orang yang sudah mati
- Mengejek bahwa seseorang tidak berguna

## **6. Kekerasan finansial**

Kekerasan finansial dilakukan ketika seseorang mengontrol dan menggunakan sumber pendapatan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Tindakan dalam kategori kekerasan ini antara lain

- Tidak memperbolehkan seseorang mengakses pendidikan karena alasan biaya
- Memaksa anak di bawah umur untuk bekerja
- Secara ilegal menggunakan uang, aset dan kekayaan
- Menipu
- Menjual property seseorang tanpa permissi
- Memaksa seorang untuk menanda tangani *cheque*
- Membuka surat tanpa sepengetahuan
- Tinggal di rumah orang tanpa membayar sewa

- Merusak barang berharga milik orang lain

## **7. Ketidakpedulian**

Ketidakpedulian merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang yang diberi tanggung jawab untuk membantu dan menjaga seseorang (anak didik/orang tua/orang cacat) namun mereka tidak melakukannya. Tindakan dalam kategori kekerasan ini antara lain

- Meninggalkan orang tersebut di tempat umum sendirian
- Mengabaikan hak orang cacat/*difable*
- Tidak mendampingi orang tersebut manakala dia membutuhkan bantuan
- Tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti nutrisi, pakaian, pendamping, dan tempat tidur
- Mengabaikan kebutuhan atas kesehatannya: tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan tindakan secara medis ketika seseorang sedang sakit
- Melakukan deskriminasi dengan memberi perhatian lebih kepada siswa yang pencapaiannya bagus, namun kurang memperhatikan/memperdulikan siswa dengan pencapaian buruk.

## **8. Kekerasan media daring/Cyberbullying**

*Cyberbullying* merupakan kekerasan non-fisik yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Melalui akun yang dimiliki, seseorang dapat membully akun milik orang lain. *Cyberbullying* perlu mendapatkan perhatian karena walaupun tidak melibatkan kekerasan fisik, *cyberbullying* dapat mengakibatkan kejadian yang fatal bagi korban seperti trauma (Matos, Vieira, Amado, Pessoa, & Martins, 2018) dan bunuh diri (Machackova, Cerna, Sevcikova, Dedkova, & Daneback, 2013).

Pelaku dapat melakukan tindakan berupa ancaman, penghinaan, merendahkan, menyebarkan berita buruk melalui, Twitter, Facebook ataupun Instagram. Melalui akun yang dimiliki, pelaku dapat mengupload gambar, memberi komentar buruk serta melakukan kekerasan verbal terhadap akun milik orang lain.

Korban dari *cyberbullying* merasa tertekan dan merasa malu karena aksi *bullying* ini dapat diketahui oleh pemirsa/*audience* dalam jumlah yang tidak terbatas. Dalam banyak kasus, orang lain yang tidak mengenal korban turut serta dalam mem-bully korban. Walaupun terjadi di dunia maya, kekerasan ini dapat berlanjut pada kekerasan fisik, pertengkaran dan bunuh diri.

## 2.3 PELAKU DAN KORBAN KEKERASAN

Selama ini, usaha pemberantasan terhadap kekerasan di sekolah masih terbatas pada perilaku anak didik. Fokus dari program anti kekerasan masih terbatas pada siswa sebagai korban dan siswa sebagai pelaku. Padahal, terdapat pihak-pihak lain di sekolah yang berpotensi melakukan kekerasan.

Seperti yang telah <sup>13</sup>inggung dalam sub-bab 2.1, kekerasan cenderung dilakukan oleh pihak yang merasa lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, baik secara fisik dan secara sosio-ekonomi. Misalnya, kekerasan di sekolah cenderung dilakukan oleh kakak kelas yang berbadan lebih besar terhadap adik kelas. Dari teori tersebut dapat pula diasumsikan bahwa guru juga berpotensi melakukan kekerasan. Karena, dari segi sosial, guru mempunyai kekuasaan (*power*) lebih besar dari siswa. Power yang lebih besar ini memungkinkan guru melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap siswa.

Tidak semua teori bahwa kekerasan selalu dilakukan oleh pihak yang lebih kuat selalu benar. Berdasarkan paparan para ahli mengenai jenis dan bentuk kekerasan, perlu digarisbawahi bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Tiap individu berpotensi melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain. Secara empiris, kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun seperti siswa junior terhadap siswa senior

atau sebaliknya. Bahkan, pada kasus-kasus tertentu siswa juga melakukan kekerasan fisik ataupun non-fisik terhadap guru (Kauppi & Pörhölä, 2015).

Berikut penjelasan mengenai pihak-pihak yang berpotensi melakukan kekerasan dan menjadi korban kekerasan di sekolah:

#### **A. Siswa terhadap siswa**

Remaja sangat rentan melakukan tindak kekerasan. Usia mereka yang belum matang membuat mereka mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan yang buruk. Sehingga mereka sangat rentan untuk melakukan tindakan kekerasan fisik ataupun non-fisik. Mengacu pada jenis kekerasan pada sub-bab 2.1, jenis kekerasan yang dilakukan siswa sangat beragam. Tindak kekerasan siswa terhadap siswa di sekolah meliputi perpeloncoan, intimidasi, pengucilan, dan kekerasan verbal seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menambah bentuk baru tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap rekannya yakni *cyberbullying*.

Dari segi jenis kelamin, pada umumnya tindak kekerasan fisik didominasi oleh laki laki. Demikian juga yang terjadi di sekolah menengah, pelaku kekerasan fisik banyak dilakukan oleh siswa laki-laki daripada pada perempuan (Wojnicka, 2015; Grunseit,

Weatherburn, & Donnelly, 2005). Selain itu, pelaku kekerasan dilakukan oleh siswa yang merasa lebih kuat (*powerful*) baik dari segi kekuatan fisik atau dari segi jumlah pelaku (kelompok besar) kepada yang dianggap lemah.

Mengingat berkembang jenis kekerasan dalam literatur yang juga meliputi kekerasan non-fisik, pelaku kekerasan dapat dilakukan<sup>75</sup> oleh siapapun terlepas dari jenis kelamin siswa. Dalam hal ini, siswa laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama sebagai pelaku kekerasan (Yulianti, 2015). Pelajar perempuan juga tidak selalu terbebas dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh teman sesama perempuan.

Selain jenis kelamin, pelaku kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa dipicu oleh hubungan yang tidak seimbang seperti senior-junior. Kegiatan perpeloncoan<sup>90</sup> sekolah menengah pertama dan tingkat atas dilakukan oleh siswa yang lebih senior kepada adik-adik kelasnya saat mereka baru bergabung di sekolah. Sampai pada 2015 kegiatan perpeloncoan ini sangat marak di sekolah-sekolah sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Untunglah<sup>79</sup> kegiatan ini sudah dilarang seiring diterbitkannya surat edaran Mendikbud no 59389/MPK/PD/TH 2015 tentang pelarangan kegiatan perpeloncoan. Setelah diterbitkannya surat edaran tersebut, kegiatan Masa Orientasi Siswa

(MOS) diawasi langsung oleh pengawasan dari sekolah.

Tindakan kekerasan yang dilakukan siswa terhadap rekannya antar lain memanggil dengan nama buruk, *ngompas*, perkelahian antar siswa, berkata kasar, dan tindakan pemukulan. *Ngompas* merupakan istilah untuk kegiatan seseorang untuk memaksa anak lain memberikan uang dengan ancaman. Selain itu, pelajar di Indonesia sering melakukan candaan terlewat batas kepada temannya yang sedang ulang tahun. Bukannya memberi hadiah atau kejutan yang menyenangkan bagi yang berulang tahun, siswa/siswi ini malah membulinya dengan menyiram air, tepung dan mengikat tubuh korban.

Mengenai jumlah kasus kekerasan antar siswa di sekolah di Indonesia, tidak terdapat data yang dapat dijadikan rujukan dari dinas terkait karena budaya kita dalam hal 'mencatat' sangat lemah. Tidak adanya data mengenai jumlah tindak kekerasan ini mengakibatkan para pendidik sulit untuk belajar dari kejadian-kejadian kekerasan antar siswa sebelumnya. Hal ini justru menjadi kendala bagi pendidik dan dinas terkait dalam mengevaluasi kebijakannya untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah di Indonesia.

## B. Sekolah (guru) terhadap siswa

Sekolah sebagai Lembaga/Institusi juga berpotensi melakukan kekerasan. Namun, asumsi bahwa sekolah dan guru juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap siswa masih terdengar aneh dan tabu bagi sebagian besar masyarakat. Sehingga, <sup>89</sup> pembahasan-pembahasan mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pihak sekolah (dalam hal ini pendidik di sekolah) di Indonesia masih terbatas pada kekerasan yang dilakukan siswa.

Terlebih lagi, masyarakat yang masih memegang tradisi secara kuat masih mempersilakan sekolah untuk melakukan hukuman fisik, seperti memukul siswa dengan tujuan mendidik. Hukuman fisik masih dipandang perlu untuk membuat siswa jera agar tidak mengulangi kesalahannya. Pembatasan terhadap tindakan guru (guru tidak boleh memukul) justru dianggap mengurangi tanggung jawab guru sebagai pendidik.

Pada masa lampau, hukuman fisik memang dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mendidik siswa. Hukuman fisik yang terlembagakan atau disebut dengan *corporal punishment* diberlakukan dimasa lalu di Negara-negara lain seperti Inggris, Jerman dan negara Eropa lainnya dengan tujuan memperbaiki perilaku siswa. Sehingga, guru sekolah diberi kewenangan untuk memukul siswa untuk tujuan mendidik.



Saat ini, bentuk pendekatan *corporal punishment* mulai ditinggalkan oleh para pendidik seiring berkembangnya teori pengajaran, kurikulum, dan teori pendidikan. Sistem hukuman fisik di sekolah saat ini dianggap membahayakan karena dapat dengan mudah menjelma menjadi bentuk kekerasan. Setelah tahun 1980an penerapan hukuman fisik mulai dilarang di Jerman. Demikian pula di Israel hukuman tersebut sudah dilarang pada tahun 1950-an, bahkan pada saat ini pendekatan hukuman fisik ini dianggap sebagai malpraktik di negara tersebut (Smith, 2004).

Akan tetapi belum ada peraturan menteri atau surat edaran yang secara spesifik melarang *corporal punishment* atau hukuman fisik di Indonesia. Larangan mengenai *anti-bullying* memang sudah ada (Permendikbud 82/2015), namun tidak ada larangan tegas terhadap *corporal punishment*. Dalam hal ini pemerintah belum secara eksplisit menyatakan larangan adanya *corporal punishment*.

Kebijakan pelarangan hukuman ini akan membantu para pendidik membentuk lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitasnya. Selain itu, kebijakan pelarangan hukuman fisik ini juga membantu sekolah dan guru terhindar dari masalah hukum. Karena, siswa dapat mengajukan gugatan secara hukum terhadap sekolah/guru atas tindak kekerasan tersebut.

Sekolah/guru bisa dipenjarakan apabila tindakannya mengakibatkan luka atau kematian pada siswa. Seperti yang terjadi pada tahun 2016, media Detik.com memberitakan bahwa wali siswa SMPN 1 di Bantaeng melaporkan seorang guru ke polisi setelah anaknya dicubit oleh guru tersebut.

Dalam kasus kekerasan antara guru dan siswa, sikap masyarakat selama ini cenderung menyalahkan pihak siswa/wali siswa dan lebih membela guru. Dalam kasus di Bantaeng misalnya, masyarakat melalui akun media sosialnya ikut *membully* orang tua siswa yang melaporkan guru ke polisi dan menyayangkan tindakan orang tua siswa yang memenjarakan guru perempuan tersebut. Selain itu, masyarakat menganggap tindakan orang tua yang mempolisikan guru dianggap sangat berlebihan. Menurut mereka, akan lebih baik jika orang tua siswa membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan pihak sekolah.

Hal serupa juga terjadi saat adanya penganiayaan orang tua siswa terhadap guru di Makassar pada tahun 2016. Masyarakat cenderung hanya menyalahkan pihak siswa. Walaupun tidak bermaksud membenarkan perilaku penganiayaan yang dilakukan oleh siswa terhadap gurunya tersebut, kita juga perlu melihat kejadiannya secara utuh. Masih banyak yang perlu dipelajari dari kejadian-kejadian ini sebelum menyalahkan pihak

siswa sepenuhnya. Misalnya, faktor lain yang melatarbelakangi penganiayaan yang dilakukan oleh wali murid tersebut perlu ditelusuri juga, khususnya perkataan yang 'diucapkan guru' kepada siswa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut. Kekerasan fisik dapat juga dipicu oleh kekerasan verbal dan kekerasan non-fisik lainnya yang mungkin sengaja atau tanpa sengaja dilakukan oleh guru: Apakah sebelumnya guru mengancam siswa? Melakukan kekerasan verbal kepada siswa? Atau mengintimidasi siswa?

Selain hukuman fisik, guru—sebagai manusia biasa—dapat juga berbuat kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja melalui perkataannya dan kekerasan non-psikis lainnya saat berinteraksi dengan anak didiknya (Dupper & Meyer-Adams, 2002). Seiring dengan perkembangan literature dan teori, tindakan guru yang melakukan kekerasan non-fisik disebut sebagai tindakan *psychological maltreatment*. Contoh dari tindakan tersebut antara lain deskriminasi, perkataan yang kasar, dan merendahkan siswa.

Secara umum, *maltreatment* ini biasanya dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa untuk mendisiplinkan dan mengontrol dengan menakuti atau dengan cara mengintimidasi. Dalam konteks sekolah, posisi ini mudah ditempati oleh guru karena guru lebih mempunyai kekuasaan/*power*

untuk melakukannya. Jika tidak diperhatikan dengan baik, *maltreatment* seperti ini akan berimbas buruk pada perkembangan jiwa anak didiknya.

Terlebih lagi, dari pendekatan sociology, guru mempunyai legitimasi/kekuasaan dalam menentukan 'nasib' siswa. Mereka dapat menentukan nilai siswa, yang kemudian mempengaruhi ranking siswa bahkan menentukan naik atau tidaknya siswa ke kelas berikutnya. Dalam hal ini, yang patut dihindari oleh guru adalah penyalahgunaan kekuasaan yang mereka miliki untuk menekan siswa.

Sama halnya dengan kekerasan antar siswa, data tentang kejadian kekerasan fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh guru belum terdeteksi dengan baik. Tidak banyak literature dan penelitian di Indonesia yang membahas secara mendalam tentang tindakan tersebut karena alasan tabu. Begitu pula, kasus kekerasan guru terhadap siswa juga tidak banyak dilaporkan dan tidak tercatat di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu penyebab tidak tercatatnya kasus kekerasan oleh guru ini adalah karena tindakan guru tersebut masih belum dianggap sebagai kekerasan karena masyarakat masih menganggap 'kekerasan demi mendidik' dianggap wajar.

Tampaknya, untuk mencatat dan meneliti tindak kekerasan yang dilakukan guru ini sangat sulit karena sekolah pada umumnya cenderung menganggap

tindak kekerasan guru tersebut sebagai aib sekolah. Jika terjadi konflik di sekolah karena *maltreatment* yang dilakukan oleh guru, sekolah cenderung menutup-nutupi, atau memilih menyelesaikan dengan cara kekeluargaan daripada meneruskan ke yang pihak berwenang. Dari sisi korban, tidak banyak orang yang mempermasalahkan kasus *maltreatment* yang menimpa anaknya karena pihak keluarga masih beranggapan guru mempunyai legitimasi yang kuat dalam mendidik. Selain itu, mereka pesimis karena kasus seperti ini berakhir dengan 'kekalahan' di pihak siswa.

Tidak adanya data mengenai kasus *maltreatment* ini sesungguhnya merugikan masa depan dunia pendidikan kita. Karena, para pendidik tidak dapat mengevaluasi tindakan-tindakannya dan tidak dapat belajar dari kasus-kasus kekerasan yang telah terjadi di sekolahnya. Begitu juga, pengambil kebijakan tidak dapat membuat keputusan yang tepat untuk perbaikan sistem pendidikan kita.

### **C. Siswa terhadap sekolah**

Dalam sub-bab ini dijelaskan bahwa siswa berpotensi melakukan kekerasan fisik atau psikis pada sekolah. Korban dari tindak kekerasan siswa ini dapat dialami oleh manajemen sekolah, guru atau tenaga kependidikan lainnya. Seperti halnya kekerasan sekolah terhadap siswa, kekerasan yang dilakukan siswa pada sekolah memang terdengar

asing karena masalah ini belum banyak mendapat perhatian dari kalangan peneliti. Penelitian tentang kekerasan siswa terhadap guru di Indonesia juga masih tergolong minim jika dibandingkan dengan penelitian tentang kasus kekerasan yang dilakukan siswa terhadap siswa lain.

Minimnya literature dan laporan resmi mengenai tindak kekerasan siswa terhadap guru di Indonesia menyulitkan pemangku kebijakan melihat kondisi di lapangan yang sebenarnya. Selama ini masyarakat Indonesia hanya mengandalkan informasi tentang kasus kekerasan ini dari media massa. Dari media *main stream* dapat kita ketahui bahwa kasus penganiayaan terhadap guru di Sampang yang berakhir dengan kematian sang guru. Selain kasus di Kabupaten Sampang, masyarakat juga dikejutkan oleh peristiwa penganiayaan terhadap guru di beberapa tempat di Indonesia: pada tahun 2016 terjadi di sebuah SMP swasta Medan yang diberitakan oleh Merdeka.com; pada tahun 2017 media Nova.com memberitakan kasus kekerasan di SMA Negeri di Kalimantan Barat; dan pada tahun 2016 media Kompas.com memberitakan penganiayaan yang dilakukan oleh wali siswa terhadap gurunya di Banyuwangi Jawa Timur.

Jika diibaratkan sebagai gunung es, jumlah kasus kekerasan di Indonesia yang tersiar di media masa tersebut tidak sebanyak jumlah kasus yang

sebenarnya. Kasus guru yang dianiaya siswanya di berbagai tempat tersebut dapat menjadi contoh dari kasus-kasus lain yang tidak terpublikasikan di media masa. Jumlah pasti kasus semacam ini tidak dapat ditelusuri, karena data resmi kasus kekerasan di sekolah tidak dapat ditemukan. Sekali lagi, sangat disayangkan lemahnya budaya dalam mencatat atau mempuat arsip di Indonesia sehingga jumlah kekerasan siswa terhadap guru ini tidak terekam dengan baik di kearsipan di lembaga terkait.

78

Berbeda dengan di Indonesia di Negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris, peristiwa kekerasan dapat terekam dengan baik. Data tentang kekerasan siswa terhadap guru dapat diperoleh dengan mudah. Sebagai contoh, pada tahun 2015 Department of Education of the UK (2015) mengungkapkan laporannya bahwa terdapat 18.970 siswa di sekolah dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh sekolahnya karena melakukan kekerasan terhadap guru. Menurut departemen tersebut, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, 60 persen dari jumlah keseluruhan guru di Inggris melaporkan telah mengalami kekerasan verbal dari siswanya (Brown & Winterton, 2010; Guilherme, 2017).

Meskipun tidak ada data yang akurat, kasus-kasus kekerasan di sekolah yang diberitakan oleh

media masa sangat mencederai dunia pendidikan Indonesia. Deretan peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan sistem pendidikan kita terutama dalam masalah pencegahan kekerasan. Belajar dari kasus yang mengesankan ini, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap masalah kekerasan yang bisa terjadi pada siapapun di sekolah. Kekerasan yang dialami oleh guru mengakibatkan ketakutan dan emosi guru yang tidak stabil. Sehingga guru merasa trauma dan tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik dengan baik. Kekerasan terhadap guru mengakibatkan menurunnya profesionalisme dalam mengajar (Anderson & Bushman, 2001).

Kauppi dan Pörhölä (2015) melalui penelitian yang dilakukannya berhasil mengidentifikasi tindak kekerasan oleh siswa terhadap guru. Dalam menerjemahkan istilah Kauppi dan Pörhölä, penulis tidak membedakan istilah *bullying* dengan *violence*. Karena *bullying* dianggap salah satu bentuk kekerasan, penulis lebih menggunakan kata kekerasan. Adapun tindak kekerasan yang dilakukan siswa terhadap guru meliputi (Kauppi & Pörhölä, 2015):

1. Kekerasan verbal secara langsung (*indirect verbal bullying*)
  - Mencela dan memanggil nama panggilan yang buruk



- Komentar menggunakan kata yang kurang pantas
  - Menertawai guru di depan atau di belakangnya
  - Menyeletuk dengan kata yang tidak senonoh
  - Merendahkan kemampuan guru
  - Mengancam
2. Kekerasan non-verbal secara langsung (*direct non-verbal bullying*)
    - Menghina
    - Menirukan gaya guru (cara bicara atau cara berjalan)
    - Pelanggaran ruang pribadi atau sentuhan yang tidak semestinya
  3. Kekerasan fisik (*physical-bullying*)
    - Pemukulan/penyerangan
    - Sengaja melakukan tindakan kekerasan seperti melempar objek tertentu terhadap guru, sengaja mengotori baju guru dengan tanah dll
    - Merusak atau mencuri barang milik guru/ sekolah
  4. Kekerasan personal secara tak langsung (*indirect private bullying*)
    - Berbohong kepada guru secara berulang-ulang
    - Menolak bekerja sama, misalnya tidak melaksanakan perintah guru

- Tidak memperdulikan kehadiran guru, misalnya tidak merespon pertanyaan guru
  - Sembunyi dari guru atau berulang kali datang terlambat
  - Pelecehan melalui sms, telepon atau email
  - Sindiran yang tidak semestinya menyangkut pribadi guru
5. Kekerasan terbuka secara tidak langsung (*indirect public bullying*)
- Membuat laporan tentang guru yang tidak berdasar
  - Menyebarkan gosip yang tidak benar
  - Melakukan penyebaran gambar di internet atau *cyberbullying*
  - Mempemalukan/menjelekkkan guru melalui coretan di dinding dan media sosial

Kauppi & Pörhölä (2015) mendata perilaku siswa yang dianggap oleh guru sebagai perilaku kekerasan. Jumlah responden yang diwawancarai dalam penelitian mereka adalah 70 orang guru yang pernah mengalami kekerasan siswa di Finlandia. Perlu dicatat, Finlandia merupakan negara yang secara berturut turut (2015, 2016, 2017) menempati peringkat tertin<sup>74</sup> dalam bidang pendidikannya yang dilansir oleh OECD (organisation for economic cooperation and development). Dari daftar tersebut dapat kita ketahui bahwa guru di Finlandia ternyata tidak terbebas dari tindak kekerasan yang dilakukan

oleh siswanya. Yang menarik disini, tidak semuanya tindakan tersebut di atas dapat digolongkan sebagai perilaku kekerasan dalam konteks Indonesia. Misalnya, bisa jadi jenis kekerasan yang terjadi di Indonesia lebih sedikit dari jenis kekerasan yang disampaikan oleh guru di Finlandia tersebut. Bahkan bisa jadi jenis kekerasan yang terjadi di Indonesia lebih menyeramkan dan lebih banyak daripada yang dilaporkan oleh responden di Finlandia. Namun demikian deskripsi tindak kekerasan di sekolah Finlandia ini bermanfaat untuk diketahui sehingga guru di Indonesia dapat mengantisipasi dan mensikapi secara bijaksana apabila kekerasan 'serupa' ini terjadi pada diri mereka.

## **2.4 PENYEBAB KEKERASAN**

Selama ini penyebab perilaku kekerasan siswa banyak ditinjau dari sisi psikologi dengan melihat permasalahan dari dalam diri pelaku. Selain dari sisi psikologi, tindak kekerasan yang dilakukan siswa juga perlu dilihat dari sudut pandang sosiologi. Sudut pandang sosiologi menggaris bawahi bahwa: 1) perilaku kekerasan seseorang dibentuk juga oleh lingkungan sosialnya, 2) perilaku kekerasan di sekolah muncul karena ada interaksi sosial antara individu/kelompok (pelaku) dengan individu/kelompok lain (korban), dan 3) pencegahan kekerasan membutuhkan intervensi dari manajemen sekolah.

Dari sudut pandang sosiologi, kekerasan di sekolah terjadi sebagai hasil dari interaksi antar individu seperti siswa, guru, dan sekolah sebagai sistem. Interaksi antar elemen ini sangat memungkinkan terjadinya konflik. Kemudian konflik tersebut dapat terselesaikan dengan baik atau dapat mengakibatkan munculnya kekerasan tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam menghadapi konflik (lihat Bab 1).

Selain itu, faktor penyebab perilaku kekerasan siswa dapat diidentifikasi menggunakan teori '*the social-ecological framework*' (Akilu, 2016; Bronfenbrenner, 1979). Menurut teori ini aspek lingkungan sangat membentuk perilaku anak sehingga banyak peneliti melihat latar belakang seperti keluarga (pola asuh), pergaulan, dan iklim sekolah. Buku ini akan mengadopsi teori tersebut untuk melihat penyebab perilaku kekerasan di sekolah.

Seperti yang telah disampaikan pada sub-bab 2.1 pandangan masyarakat terhadap kekerasan berbeda tergantung dari budaya dan keadaan sosial ekonominya. Jika dilihat dari pendekatan sosio-ekonomi, tiap daerah mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam jumlah kasus kekerasan. Kekerasan di sekolah lebih sering terjadi di daerah yang masyarakatnya berada pada tingkat ekonomi yang rendah dengan kesenjangan sosial yang tinggi

(Debarbieux, 2003). Kesenjangan sosial pada masyarakat ini mengakibatkan penolakan sekelompok remaja terhadap sejawat yang berasal dari kelompok sosial yang berbeda. Penolakan ini memicu gesekan di antara remaja dan pada akhirnya mendorong terjadinya kekerasan.

Berikut penjelasan mengenai faktor lingkungan yang menyebabkan munculnya perilaku kekerasan, baik yang dilakukan oleh siswa terhadap rekannya, guru dan sekolah atau sebaliknya.

#### **A. Lingkungan keluarga**

Lingkungan keluarga sangat membentuk perilaku dan kepribadian siswa. Banyak sekali penelitian sebelumnya yang menemukan korelasi positif antara pola asuh ibu dengan perilaku kekerasan anak (Septiyuni, Budimansyah, & Wilodati, 2015; Sulistiari, 2009). Jika si anak dididik oleh ibu dengan pola asuh yang baik dan penuh kasih sayang, mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang menyenangkan. Dengan memberikan pola asuh yang baik, si ibu secara tidak langsung mengajarkan anaknya untuk bersosialisasi dengan baik.

Kemampuan ibu untuk memberikan pola asuh yang baik didasari oleh kematangan usia ibu, latar belakang pendidikan ibu, dan pola asuh yang didapat oleh si ibu pada saat kecil. Semua faktor tersebut

membentuk kedewasaan ibu dalam mendidik anak anaknya. Walaupun usia tidak selalu bergaris lurus dengan kedewasaan, batasan minimal usia merupakan indikator yang paling mudah dilihat. Sehingga batas usia minimum digunakan sebagai persyaratan pernikahan. Di Indonesia, undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih berlaku sampai saat ini, walaupun batas minimal yang digariskan dalam UU tersebut memungkinkan anak menikah di usia yang sangat belia, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki laki.

Selain pola asuh dan kematangan usia ibu, kondisi keluarga berkontribusi pada perilaku si anak. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis juga mengakibatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kekerasan (Sulistiari, 2009). Keadaan rumah tangga yang penuh pertengkaran akan menjadi neraka bagi anak-anak. Intensitas pertengkaran antar ayah dan ibu yang tinggi mengganggu kepribadian anak-anak. Bahkan, anak dijadikan pelampiasan kemarahan mereka. Jika si anak terus terpapar oleh kekerasan verbal dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tuanya, dia berpotensi melakukan hal yang sama pada rekannya.

Dalam banyak kasus, rumah yang diwarnai pertengkaran orang tua memaksa anak-anak mencari tempat lain yang dapat mereka anggap rumah. Memang, tidak mudah bagi si anak untuk

menemukan tempat yang ideal di luar keluarganya. Tidak sedikit, anak-anak seperti ini akhirnya bergaul dengan orang-orang yang bermasalah sehingga pergaulan tersebut mempengaruhi perilaku kekerasan anak (Septiyuni et al., 2015). Si anak menjadi sangat tergantung pada temannya dengan membentuk *gang*. Kesetiakawanan untuk membantu teman atau mencari dukungan dari teman sekelompoknya memicu anak untuk melakukan *bullying* terhadap teman di luar kelompoknya (Leonardi, 2013).

Selain pengaruh pergaulan, perilaku kekerasan siswa dapat juga dipicu oleh pengaruh tontonan (Pandjaitan, n.d.) karena kurangnya pengawasan orang tua. Tontonan yang kurang mendidik sering ditayangkan di televisi mainstream berupa adegan perkelahian yang diragakan di sinetron dan film laga. Bahkan dalam acara laporan/berita di televisi atau di media sosial lainnya, kamera juga menyorot tubuh korban amuk massa ataupun korban kecelakaan. Bentuk korban yang tidak utuh lagi akibat kekerasan yang dilakukan oleh tersangka kejahatan ataupun akibat amuk massa akan menginspirasi alam bawah sadar pemirsanya yang masih di bawah umur untuk melakukan kekerasan. Untuk menghindari pengaruh buruk dari tontonan, orang tua perlu mengawasi dan mendampingi si anak.

Dari uraian tersebut di atas, keluarga yang harmonis, pola asuh ibu yang baik, pengawasan orang tua terhadap pergaulan, dan tontonan anak yang proporsional sangat dibutuhkan bagi perkembangan perilaku anak. Dari berbagai macam faktor tersebut, keluarga dan pola asuh menjadi faktor penentu. Hal ini diungkapkan dalam penelitian mengenai latar belakang pelaku kekerasan yang dilakukan terhadap 2.616 siswa sekolah menengah pertama di New South Wales Australia (Grunseit et al., 2005). Menurut penelitian ini anak yang berpotensi melakukan kekerasan mempunyai latar belakang keluarga dengan ciri ciri sebagai berikut:

- Hidup dengan orang tua tunggal (*single parent*)
- Usia ibu belum mencapai 35 tahun (saat anak berusia 14)
- Pengawasan yang kurang
- Keluarga yang bermasalah
- Anak yang mempunyai kesulitan untuk konsentrasi dalam membaca dan menulis
- Pendiam

Dari poin tersebut diatas, faktor keluarga sangat dominan dalam perilaku kekerasan anak di sekolah. Kematangan usia ibu juga mempengaruhi perilaku anak karena usia ibu ini mencerminkan pola asuh



yang didapat oleh anak. Selain itu, anak yang diasuh oleh orang tua tunggal cenderung melakukan kekerasan. Walaupun penelitian tersebut tidak melihat lebih detail mengenai alasan mengapa anak dengan orang tua tunggal cenderung bermasalah, dapat dipastikan si anak kurang mendapatkan perhatian lantaran orang tua tunggal harus berperan sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah. Dalam hal ini, figur ayah dan ibu dibutuhkan oleh anak, dan kerjasama antara keduanya dalam mendidik anak sangat penting dalam masa tumbuh kembangnya.

Bahkan faktor lain seperti pada dua poin terakhir sebenarnya dipengaruhi oleh faktor keluarga dan orang tua. Beban psikologis keluarga dan pola asuh yang salah membuat anak sulit untuk berkonsentrasi dan mereka cenderung menjadi pendiam.

Dari faktor keluarga ini, dapat disimpulkan bahwa setiap siswa di sekolah mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka mungkin mempunyai pengalaman buruk dalam hal kekerasan karena mereka pernah mengalami kekerasan atau menyaksikan kekerasan di keluarganya. Sedangkan sebagian yang lain terbebas dari masalah kekerasan dalam keluarga. Perbedaan pengalaman siswa dalam perilaku kekerasan ini mewarnai hubungan mereka dengan rekannya, siswa dengan guru, serta siswa dengan

sekolah. Jika perbedaan pengalaman ini tidak diantisipasi, siswa yang mempunyai pengalaman buruk dalam hal kekerasan dapat melakukan kekerasan di sekolah.

## **B. Lingkungan sekolah**

Lingkungan sekolah yang kurang mendukung proses belajar mengajar berkontribusi terhadap perilaku kekerasan. Lingkungan sekolah yang tidak mendukung ini ditandai dengan pencapaian akademik yang rendah, banyaknya siswa yang drop out, penggunaan obat terlarang, dan penggunaan senjata tajam (Barker, Mayhew, McCarthy, & Sheehan, 2003).

Terdapat empat macam kondisi lingkungan sekolah yang memicu munculnya kekerasan. Ke-  
10 pat faktor tersebut menurut Grunseit et al. (2005) adalah sebagai berikut:

1. Metode pengajaran guru yang kurang menarik bagi siswa. Metode yang tidak menarik membuat siswa merasa bosan sehingga keadaan kelas menjadi kurang kondusif bagi siswa. Siswa kurang tertarik mengikuti kegiatan belajar dan kurang termotivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kebosanan yang dirasakan siswa akan memicu perilaku *bullying* seperti usil/mengganggu teman dan tidak mengindahkan keberadaan guru.

2. Lingkungan sekolah yang rasis. Lingkungan seperti ini biasanya ada di sekolah yang terletak di kota-kota besar yang *multi-ras*. Sistem sekolah yang hanya mendukung pada ras tertentu dapat mengakibatkan terpinggirnnya siswa yang berasal dari kelompok minoritas.
3. Pembiaran terhadap perilaku kekerasan. Dalam hal ini, manajemen sekolah tidak melakukan tindakan yang diperlukan saat terjadi kekerasan di sekolahnya. Pembiaran ini disebabkan oleh pemahaman pendidik yang minim terhadap jenis kekerasan sehingga mereka tidak menyadari adanya kekerasan di sekolah mereka. Pendidik menganggap *bullying* dan kekerasan yang terjadi di sekolahnya sebagai hal yang lazim dan wajar. Pembiaran ini memungkinkan tindak kekerasan terjadi berulang ulang di sekolah tersebut.
4. Tidak adanya program *anti-bullying* atau anti kekerasan di sekolah. Sekolah merupakan tempat terjadinya interaksi sosial antar individu dari berbagai latar-belakang sehingga sekolah menjadi sangat rentan akan terjadinya pergesekan antar individu dari berbagai latar belakang tersebut. Jika manajemen sekolah tidak memiliki program dan aturan khusus anti-kekerasan, mereka akan kesulitan mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kekerasan.

Dari ke empat faktor tersebut dapat diketahui bahwa sekolah mempunyai peran langsung dan tak langsung terhadap munculnya tindak kekerasan. Lingkungan sekolah yang sangat buruk akan meningkatkan potensi perilaku kekerasan siswa. Lingkungan sekolah dikategorikan buruk ketika kekerasan dan perilaku rasisme terjadi berulang ulang tanpa ada intervensi dari manajemen sekolah. Selain itu, sekolah dikategorikan buruk manakala sekolah tidak mempunyai perangkat anti kekerasan, dan tidak mempunyai program peningkatan kualitas pengajaran. Dalam hal ini, menjadikan sekolah yang aman tidak cukup dengan membuat aturan anti kekerasan tetapi juga dengan menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga siswa tidak merasa bosan dan mereka termotivasi untuk mengembangkan dirinya dan berperilaku menyenangkan. Untuk menyikapi hal ini, kepala sekolah perlu meningkatkan kemampuan guru dalam mempersiapkan materi pengajaran dan pembelajaran sehingga mereka dapat menerapkan metode pembelajaran yang menarik.

Selain itu, setiap individu/siswa mempunyai pengalaman tindak kekerasan yang berbeda pula. Tidak semua siswa dapat dengan mudah beradaptasi terhadap lingkungan sekolah dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Misalnya, mereka mempunyai respon yang berbeda saat menghadapi aturan yang membatasi dirinya. Terdapat tiga hal yang perlu

disiapkan oleh sekolah untuk membantu guru dalam menghadapi siswa dari berbagai macam latar belakang:

1. Pemberlakuan peraturan sekolah yang tersistem dan fair. Peraturan yang bersumber dari kebijakan kurikulum nasional ataupun sekolah harus diberlakukan secara adil tanpa mengistimewakan siswa tertentu. Dalam proses implementasi aturan inilah sering terjadi pergesekan antara guru dan pihak siswa karena tidak semua siswa menerima dengan mudah sanksi yang dijatuhkan padanya. Sehingga, siswa dapat meluapkan emosinya terhadap guru. Inilah resiko yang dihadapi oleh guru sebagai 'pasukan' terdepan dalam sistem Pendidikan. Untuk itu sekolah perlu membuat sistem dan mensosialisasikan sistem atau peraturan (yang berisi kewajiban dan sanksi) kepada guru, kepada siswa dan orang tua, sehingga semua pihak memahami aturan dan sanksi yang telah ditetapkan. Jika guru memahami peraturan yang diberlakukan oleh sekolah, guru dapat medisiplinkan siswa dengan pendekatan atau sanksi yang telah ditentukan sistem sekolah, bukan pendekatan yang dipilih oleh guru secara sporadis. Pembuatan sistem aturan yang jelas dan fair ini membantu guru yang harus berhadapan langsung dengan siswa dalam proses pendisiplinan siswa.

2. *Penilaian/Assessment* yang transparan. Sekolah perlu membekali guru dalam mengevaluasi kegiatan belajar mengajarnya. Hasil ujian siswa yang buruk seringkali membuat siswa kecewa. Terlebih lagi ketika guru tidak memberikan penilaian secara fair/adil dan transparan. Ketidakjelasan sistem penilaian menjadi faktor kekecewaan dan kekerasan yang dilakukan siswa terhadap guru.
3. Manajemen kelas yang baik. Sekolah perlu meningkatkan kemampuan guru dalam manajemen kelas. Di dalam proses belajar mengajar dengan metode yang menarik, siswa akan bersemangat dan gembira. Salah satu pendekatan yang bermanfaat untuk membangun kedekatan dan keakraban siswa adalah cooperative learning (lihat sub-bab 5.1)

Untuk menghindari terjadinya kekerasan, guru tidak bisa bekerja sendiri. Iklim yang baik sangat bergantung pada kemauan kepala sekolah untuk mewujudkannya. Perangkat seperti peraturan yang transparan, fair dan mudah dimengerti perlu disiapkan terlebih dahulu. Selain itu, manajemen sekolah perlu membantu guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam hal pengajaran dan evaluasi pembelajaran.



### **BAB 3. PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DI SEKOLAH**

---

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan sumber kekerasan, kategori jenis kekerasan, serta pelaku yang berpotensi melakukan kekerasan di sekolah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan di sekolah adalah permasalahan yang sangat kompleks sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif oleh banyak pihak. Gerakan pencegahan <sup>103</sup> menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Jika dibebankan hanya kepada pemerintah, pemerintah akan menemui kesulitan dalam mencegah dan menangani perilaku kekerasan. Dalam hal ini, pemerintah tidak mungkin mengintervensi keluarga inti yang jumlahnya sangat banyak dan bervariasi.

Berikut penjelasan mengenai peran yang harus dimiliki oleh pemerintah, manajemen sekolah dan keluarga dalam mencegah kekerasan di sekolah.



### 3.1 PERAN PEMERINTAH

Dalam mencegah perilaku kekerasan di sekolah, pemerintah dapat membuat regulasi dalam bidang pendidikan dan mengawasi agar regulasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dititikberatkan oleh pemerintah dalam mencegah kekerasan di sekolah: evaluasi terhadap kurikulum nasionalnya; menertibkan penyiaran televisi dan media massa; dan peningkatan mutu dan fasilitas sekolah.

Selama ini, pemerintah di banyak negara menerapkan pendidikan karakter untuk mengembangkan karakter siswa. Dalam hal ini, pendidikan karakter generasi muda melalui sekolah, negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Australia, merumuskan tujuannya tersebut dengan *character education* atau *value education* (Lickona, Schaps, & Lewis, 2002). Melalui kurikulum ini, pemerintah mengenalkan nilai-nilai luhur bangsa pada siswa sehingga sekolah mampu membentuk masyarakat yang tertib dan berbudaya (*civilized*). Demikian juga dengan Indonesia, kurikulum Pendidikan karakter telah diberlakukan sejak tahun 2013.

Selain kurikulum Pendidikan karakter, pemerintah perlu menitikberatkan perannya pada pengembangan mutu dan fasilitas sekolah. Sebagai contoh, pemerintah Singapura sangat memperhatikan

mutu kurikulum di sekolah dasar dan menengah. Sehingga pendidikan dasar dan menengah di Singapura dijadikan tempat yang ideal untuk mengenalkan nilai dan aturan sosial negara tersebut. Aturan wajib belajar bagi penduduk di sekolah dasar sampai menengah dijadikan kesempatan bagi pemerintah negeri itu untuk mendidik seluruh rakyatnya agar menjadi penduduk negeri yang taat hukum dan mempunyai ikatan yang kuat antar anak bangsa walaupun berbeda etnis dan ras (Han, 2000).

#### **1. Kurikulum Pendidikan karakter di Indonesia**

Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kurikulum pendidikan karakter sebagai respon atas maraknya konflik internal dan korupsi (Nuh, 2011). Kurikulum ini diimplementasikan secara sistematis di sekolah pada tahun 2013 dengan nama Kurikulum tahun 2013 atau K-13. Melalui kurikulum ini pemerintah Indonesia, sebagai representasi dari generasi tua, menentukan nilai-nilai budaya yang harus diajarkan kepada siswa. Pencegahan perilaku kekerasan dilakukan dengan mengenalkan nilai-nilai seperti cinta damai, toleransi, dan *respect* (saling menghargai). Nilai-nilai tersebut diselipkan dalam rencana pembelajaran oleh guru di semua matapelajaran. Selain nilai tersebut, terdapat 13 nilai lain yang dapat dipilih oleh guru (Qoyyimah, 2016).

Penerapan kurikulum pendidikan karakter di sekolah merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kekerasan seperti konflik antar individu/kelompok yang terjadi dalam masyarakat (Nuh, 2011). Kurikulum pendidikan karakter tersebut mengharuskan sekolah dan guru memasukkan 18 nilai yang ditawarkan untuk diajarkan secara implisit di semua mata pelajaran di kelas. Kemudian, konsep ini dikembangkan dengan Kurikulum 2013 yang mewajibkan guru menggunakan *assessment* atau penilaian untuk mengukur keberhasilan siswa dalam menyerap nilai-nilai tersebut. Melalui kurikulum 2013 ini penilaian hasil akhir pembelajaran tidak lagi hanya pada perkembangan kognitif siswa tapi juga pada perkembangan kepribadian siswa. Usaha pemerintah ini patut dihargai karena sistem penilaian tersebut bertujuan mengembalikan fungsi utama sekolah sebagai institusi pendidikan. Melalui penerbitan kurikulum ini, pemerintah Indonesia berusaha membangkitkan kesadaran pendidik tentang pentingnya pengembangan moral siswa (Qoyyimah, 2016).

Dari kacamata sosiologi, ada tiga hal yang dapat disimpulkan dari diterbitkannya kurikulum pendidikan karakter tersebut. Yang pertama, pemerintah menekankan kembali peran sekolah sebagai '*moral training*' bagi generasi mudanya. Yang kedua, kurikulum selalu diadaptasikan dengan

perkembangan yang terjadi di masyarakat dan dijadikan *panacea*/obat mujarab bagi permasalahan sosial. Yang ketiga, sekolah dianggap sebagai institusi pendidikan yang bertanggung jawab terhadap masalah sosial. Harapan masyarakat terhadap institusi pendidikan ini sangat besar (Qoyyimah, 2015), sehingga kepala sekolah dan jajarannya dituntut cepat tanggap dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Dampak implementasi kurikulum pendidikan karakter terhadap penurunan perilaku kekerasan masih belum banyak diteliti. Sehingga efektivitas kurikulum tersebut belum terlihat. Sebagai contoh, walaupun nilai-nilai keagamaan dan persahabatan telah diprioritaskan dan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran di sekolah, perselisihan, percekocokan, keributan dan tawuran di sekolah tersebut masih terjadi. Untuk itu, pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dan evaluasi terhadap kurikulum tersebut perlu diupayakan (Zuchdi, 2010).

Tidak mudah bagi penelitian untuk mengukur efektivitas kurikulum pendidikan karakter terhadap perkembangan moralitas siswa. Karena, penelitian mengukur tinggi dan rendahnya moralitas seseorang membutuhkan parameter yang rumit (Doherty, 2015). Ranah moralitas tidak sebatas sejauh mana seseorang itu mengerti (*knowing*) dan berperilaku

(*action*), tapi juga sejauh mana orang tersebut mampu menginternalisasi pengetahuannya tersebut dalam pikiran dan perasaan (*feeling*) (Lickona et al., 2002). Pada ranah terakhir inilah yang sulit diteliti karna pikiran dan perasaan manusia bersifat abstrak. Seseorang yang melakukan tindakan *amoral* bukan berarti dia tidak mengerti aturan/norma agama dan budaya. Sebagai contoh, si A menyadari bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama dan melanggar hukum. Akan tetapi, orang tersebut tetap saja melakukan tindakan korupsi selama tidak tertangkap. Dalam hal ini walau si A mengetahui bahwa korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum agama dan negara, kenyataannya si A belum menginternalisasi pengetahuan yang dia miliki dalam mengontrol perilakunya. Tidak mengherankan jika kita pernah mendengar bahwa korupsi di negara ini dilakukan juga oleh oknum-oknum yang justru bekerja di pengadilan, kepolisian, department Agama dan department Pendidikan. Orang yang mempunyai banyak pengetahuan tentang hukum/larangan berkorupsi tidak dapat mengontrol perilaku korupsinya.

Meskipun demikian, penelitian untuk menemukan pendekatan yang efektif dalam mengajarkan moralitas harus terus dilakukan. Metode dan pendekatan pendidikan karakter yang diadopsi dari negara lain perlu diujicobakan di Indonesia sehingga, akan ditemukan pendekatan yang tepat

bagi konteks Indonesia. Uji coba semacam ini juga akan memperkaya pengetahuan para pemangku kebijakan dan para pendidik terhadap penanganan perilaku kekerasan sehingga mereka dapat menerapkan berbagai macam metode dan pendekatan dalam mengembangkan moral siswa.

## **2. Menetapkan Regulasi penyiaran**

Dalam bab 2 disinggung bahwa tontonan dapat mempengaruhi perilaku kekerasan. Anak yang dibiarkan menonton siaran televisi atau informasi lain di Internet lainnya tanpa didampingi orang tua mempunyai kecenderungan lebih untuk melakukan kekerasan. Pemerintah perlu terus mengevaluasi implementasi regulasi dan aturan yang berkaitan dengan penyiaran. Sehingga acara yang mengandung kekerasan dan penyebaran kebencian tidak muncul di televisi.

Mengenai penyiaran di televisi, komentar seorang teman dari Australia yang pernah tinggal lama di Indonesia dapat dijadikan bahan renungan. Dengan sudut pandang yang dimilikinya dia merasa heran dengan regulasi penyiaran televisi di Indonesia. Menurutnya regulasi penyiaran di Indonesia hanya fokus dan sensitif pada pornografi. Sementara, adegan kekerasan fisik atau kekerasan verbal dalam sinetron atau film dibiarkan saja tanpa ada sensor dan disiarkan pada waktu kapanpun.

“Nampaknya belum ada kesadaran di sini (Indonesia) bahwa kekerasan sangat membahayakan jiwa anak-anak yang menontonnya”, demikian pendapat teman tersebut setelah mengamati acara-acara di televisi Indonesia yang penuh dengan adegan kekerasan di acara sinetron, berita, dan film kartun.

### **3. Meningkatkan mutu dan fasilitas sekolah dasar dan menengah pertama**

Belajar dari Singapura, pengenalan nilai-nilai bersama (*shared values*) <sup>101</sup> ditekankan di sekolah dasar dan menengah di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara yang besar dengan beragam etnik, budaya dan kebiasaan. Sekolah dasar dan menengah harus dijadikan tempat ideal untuk mengenalkan nilai-nilai bersama kepada anak bangsa. Ketika anak bangsa mempunyai nilai-nilai yang sama, persatuan negara ini akan terjaga. Selain itu, perselisihan dan pertikaian antar kelompok dapat dicegah dengan mudah.

Program wajib belajar sembilan tahun memungkinkan nilai-nilai Indonesia tersampaikan ke seluruh anak bangsa. Kesempatan bagi negara untuk mengenalkan nilai kebangsaan harus dimulai pada sekolah tingkat dasar dan menengah karena hampir semua anak bangsa mengenyam pendidikan di tingkat ini. Semua sekolah di tingkat ini, baik sekolah umum atau madrasah hendaknya fokus pada

pengenalan aturan, ketertiban yang ada dalam masyarakat.

### **3.2 PERAN SEKOLAH**

Dalam bidang sosiologi pendidikan, sekolah dianggap sebagai alat bagi negara/masyarakat untuk mengarahkan generasi mudanya agar tumbuh berkembang sesuai harapan para 'generasi tua'. Generasi tua yang duduk dalam pemerintahan atau sekolah merancang kurikulum nasional sebagai langkah strategis untuk mewujudkan harapan tersebut. Melalui kurikulum nasional, pemerintah menentukan mata pelajaran yang harus diajarkan, menentukan urutan dan materinya, serta menentukan nilai-nilai yang diajarkan. Selain itu, terdapat kurikulum tersembunyi (*hidden kurikulum*) yang diterapkan oleh sekolah untuk mengatur kedisiplinan siswa, hubungan siswa dan guru, serta mengatur kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum tersembunyi ini meliputi etika, disiplin, dan peraturan yang diterapkan di sekolah. Semua kegiatan yang diatur dalam kurikulum bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa agar siswa mampu beradaptasi dengan aturan aturan yang ada dalam masyarakat.

Berbeda dengan konsep *violent control* atau mendidik dengan pemaksaan, sekolah berfungsi sebagai *symbolic control* yakni tempat pembentukan karakter generasi muda secara halus (Bernstein,



2000). Dalam teori simbolik kontrol ini, sekolah dijadikan tempat mendidik siswa tanpa memaksa dan tanpa menggunakan tindak kekerasan. Sehingga anak-anak mereka mampu beradaptasi sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan mampu bersaing dengan negara lain pada masa mendatang. Selain menata kurikulum, 'generasi lebih tua' yang berada di pemerintahan ataupun di sekolah perlu menyiapkan lingkungan sekolah yang ideal bagi pengembangan kepribadian siswa.

Penggabungan konsep *symbolic control* (Bernstein, 2000) dan teori *school-based intervention* (Espelage & Colbert, 2016) menjelaskan bahwa program pendidikan karakter di Indonesia tersebut merupakan intervensi masyarakat dalam membentuk karakter siswa sekaligus menghentikan aksi kekerasan melalui sekolah. Harapan tersebut akan terpenuhi jika sekolah mempunyai komitmen untuk mengembangkan karakter siswa dan mencegah perilaku kekerasan. Dalam hal ini diperlukan kepemimpinan sekolah yang baik untuk membuat program secara menyeluruh. Kepemimpinan sekolah ini akan dibahas pada bab 5.

Sekolah dasar dan menengah merupakan tempat untuk melatih kemampuan siswa dalam mengatur emosi dan melatih kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial secara baik. Sikap positif dan kesehatan mental perlu dikembangkan pada saat

usia siswa berada dalam tahap pertumbuhan (Schonert-Reichl, Smith, Zaidman-Zait, & Hertzman, 2012). Selain itu, sekolah mempunyai kesempatan luas untuk mendidik siswa mengingat siswa berada di sekolah dalam durasi waktu yang relatif lama. Sampai pada tahun 2017 ini sekolah di Indonesia melaksanakan kegiatan pembelajaran pada enam hari kerja, pagi sampai sore hari.

### **3.3 PERAN KELUARGA**

Selain intervensi negara, penanganan kekerasan di sekolah membutuhkan campur tangan keluarga. Keluarga sangat mempengaruhi perilaku kekerasan. Orang tua yang terlalu protektif akan cenderung mendapati anaknya dijadikan korban kekerasan, karena orang tua yang terlalu protektif tidak membiarkan siswa menyelesaikan masalahnya sendiri saat bersosialisasi. Demikian juga, orang tua yang terlalu otoriter dan konflik antara anak dan orang tua juga berakibat buruk pada perilaku anak dan menyebabkan perilaku agresif anak kepada siswa lain (Georgiou, Fousiani, Michaelides, & Stavrinides, 2013).

Dalam mendidik anak anaknya, hampir tidak ada keluarga yang mampu melakukannya secara mandiri. Keluarga membutuhkan institusi lain untuk mendidik anak anaknya. Untuk itu keluarga (orang tua) membangun komunikasi yang baik dengan

sekolah, khususnya untuk mencegah perilaku kekerasan. Dalam hal ini orang tua perlu berpartisipasi aktif dalam menanggulangi anti kekerasan di sekolah (Grunseit et al., 2005) dengan tidak melepas tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah dalam mengembangkan kepribadian anaknya. Pencegahan dan penanganan perilaku kekerasan di sekolah tidak akan efektif tanpa campur tangan orang tua. Orang tua perlu berkomunikasi<sup>59</sup> aktif dengan guru dalam mencegah kekerasan di sekolah.

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab 2.4, orang tua bertanggung jawab menciptakan lingkungan<sup>68</sup> keluarga yang baik. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang akan tumbuh menjadi pribadi yang baik.

## **BAB 4. PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENCEGAHAN KEKERASAN DI SEKOLAH**

---

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah kekerasan di sekolah. Pemerintah melakukan langkah tersistem dengan menerbitkan kurikulum pendidikan karakter serta melalui penerbitan peraturan anti-kekerasan. Berikut penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan pemerintah Indonesia dan implementasinya di sekolah dalam pencegahan perilaku kekerasan di sekolah dasar dan menengah.

### **4.1 PERATURAN 59 TUK MENANGANI KEKERASAN DI SEKOLAH**

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 3, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Kurikulum Pendidikan Karakter untuk merespon maraknya kegiatan korupsi dan konflik internal yang mengakibatkan perkelahian dan pertikaian antar suku, agama dan antar kelompok organisasi kemasyarakatan. Sekolah memanfaatkan kurikulum ini dengan memasukkan nilai-nilai kemanusiaan

dalam kegiatan pengajaran. Yang paling membedakan kurikulum karakter ini dengan kurikulum sebelumnya adalah pada proses penilaian. Pada proses ini, guru diharuskan mengevaluasi hasil pembelajaran dengan berfokus pada tidak hanya ranah kognitif dan juga pada ranah afektif siswa.


Selain kurikulum pendidikan karakter<sup>45</sup>, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan<sup>48</sup>. Permen ini menterjemahkan Undang undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Undang undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Indonesia.

Dalam Permendikbud no 82/2015 (Kemendikbud, 2015b) tersebut dijelaskan mengenai jenis perilaku kekerasan, instruksi pencegahan kekerasan, dan penyelesaian kasus kekerasan. Adapun definisi kekerasan menurut Pasal 1 ayat 1 dalam Permedikbud ini adalah sebagai berikut:

<sup>9</sup> Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan

ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Penjelasan mengenai jenis kekerasan dalam Permendikbud tersebut sangat penting bagi pendidik untuk dapat mengidentifikasi terjadinya kekerasan di lingkungannya. Karena, selama ini tidak semua guru paham tentang jenis dan bentuk kekerasan. Keterbatasan pemahaman guru tentang jenis kekerasan ini mengakibatkan pembiaran terhadap perilaku kekerasan. Menurut pasal tersebut kekerasan tidak terbatas pada kekerasan fisik tapi juga perbuatan non-fisik yang mengakibatkan orang lain tersakiti, cacat atau trauma serta menyebabkan kerusakan pada barang.



Gambar 4.1 Pemaparan MENDIKBUD

Sumber: [www.kemendikbud.go.id](http://www.kemendikbud.go.id)



Kemudian, jenis tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan baik yang dilakukan secara langsung atau melalui daring (dalam jaringan/internet) dijelaskan secara detail dalam Pasal 6. Dalam pasal 6, disebutkan bentuk tindakan kekerasan antara lain pelecehan seksual, persekusi, perampasan, bullying, dan diskriminasi. Agar mudah dipahami oleh pendidik di lapangan, Mendikbud mengeluarkan dokumen khusus berupa pemaparan tentang permendikbud 82/2015 yang berisi tentang arahan, ilustrasi, dan contoh contoh. Salah satu poin yang dimunculkan dalam pemaparan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 di atas.

Dari gambar tersebut, pemerintah menggarisbawahi bahwa jenis kekerasan yang harus diwaspadai oleh satuan pendidikan sangat beragam. Tindak kekerasan yang disebutkan secara spesifik pada pasal 6 antara lain pelecehan, perundungan (*bullying* dan *cyberbullying*), penganiayaan, pemerasan, pencabulan, 84 pemerkosaan, perpeloncoan dan deskrimasi atas dasar SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan) (Kemendikbud, 2015a). Sayang sekali, pemaparan pemendikbud tersebut agak 'sporadis' karena hanya menyebut satu persatu jenis tindak kekerasan tanpa ada klasifikasi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Diskriminasi yang disebutkan dalam pasal 6 sebagai tindak kekerasan, tidak dimunculkan dalam pemaparan UU tersebut (Lihat gambar 4.1)

Walaupun bersifat sporadis, penjelasan Permendikbud ini sudah sesuai dengan perkembangan teori terkait. Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik namun kekerasan non-fisik. Menurut perkembangannya jenis kekerasan antara lain kekerasan fisik, non-fisik, kekerasan spiritual, kekerasan *financial*, dan kekerasan *emosional*. Dari klasifikasi tersebut para ahli secara mendetail menyebutkan ciri-ciri tindakan dan jenis tindakan kekerasan (Lihat Bab 3.1). Namun, akan lebih baik lagi jika pemaparan Permendikbud tersebut secara jelas mengklasifikasikan tindak kekerasan tersebut ke dalam kategori kategori jenis kekerasan. Sehingga guru dapat dengan mudah menangkap poin/pemikiran dan mengidentifikasi suatu tindak kekerasan yang mereka temui di kelas.

Oleh karena itu, penyempurnaan/penjabaran Permendikbud no 82 Tahun 2015 ini perlu dilakukan, termasuk dengan menyertakan himbauan kepada guru untuk lebih berhati-hati terhadap tindak kekerasan yang tanpa sengaja dapat mereka dilakukan. Karena, bagaimanapun guru juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Mereka tidak boleh dianggap pihak yang selalu benar sedangkan siswa selalu dianggap salah. Selain melalui penyempurnaan Permendikbud tersebut pemerintah perlu membekali guru dengan pengetahuan tentang metode dalam mendidik siswa yang 'ramah'.



Dari sisi pelaku, Permedikbud menggarisbawahi bahwa pelaku dan korban kekerasan tidak terbatas pada siswa tetapi pada 'siapapun'. Dalam hal ini guru juga berpotensi sebagai pelaku dan korban kekerasan di sekolah. Sejalan dengan teori yang telah dijelaskan pada bab 2, naparan ini menggaris bawahi bahwa kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja kepada siapa saja. Pejelasan mengenai pelaku dan korban ini dapat dilihat di ngkuman dari Permendikbud 82/2015 yang berupa surat Edaran no 3 tahun 2016 (SE 3/2016) tentang penerapan regulasi baru di tahun pembelajaran 2016/2017. Dalam surat tersebut Medikbud secara eksplisit menjelaskan pihak yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak:

4 Permasalahan kekerasan terhadap anak telah dinyatakan oleh Presiden sebagai situasi yang teramat penting dan darurat untuk diselesaikan. Kemendikbud mendorong setiap sekolah dan daerah memiliki prosedur dan jaringan pengaman dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap siapapun, oleh siapapun, di lingkungan sekolah, serta melakukan deteksi dini terhadap kekerasan yang terjadi pada anak di luar lingkungan sekolah. Sekolah dan daerah diwajibkan memiliki tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan, yang terdiri dari elemen warga sekolah, orang tua dan masyarakat, agar masalah-masalah kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dicegah dan ditangani oleh tim

secara bersama-sama sebagai masalah pendidikan. Sekolah juga diwajibkan memasang papan informasi berisi nomor-nomor yang dapat dihubungi apabila terjadi kekerasan

Penggunaan frase ‘kekerasan terhadap anak’ di kalimat pertama dalam surat edaran (SE) 3/2016 secara implisit menunjukkan bahwa Permendikbud 82/2015 dikeluarkan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan. Namun, pada kalimat berikutnya dalam SE tersebut Mendikbud menyampaikan bahwa kekerasan bisa terjadi pada ‘siapa pun’. Begitu juga kekerasan dapat dilakukan oleh ‘siapa pun’ termasuk siswa, guru atau tenaga pendidik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Permendikbud tersebut mengantisipasi adanya korban kekerasan tidak hanya siswa tetapi juga guru seperti yang terjadi di Sampang Madura. Melalui Permendikbud tersebut pemerintah Indonesia menghimbau kepada para pendidik agar mereka peka dan mewaspadaikan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja. Sekolah diperintahkan untuk mengambil langkah strategis seperti pembentukan tim pencegahan kekerasan dan menyebarkan nomor telepon yang bisa dihubungi korban saat ingin melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

## 4.2 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH DI SEKOLAH

Mengingat masalah kekerasan ini sangat kompleks (seperti pemicu, pelaku, jenis/bentuk dan akibatnya), pemerintah ingin melibatkan semua pihak dalam penanggulangan tindak kekerasan. Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Permendikbud no 82/2015 dijelaskan mengenai pihak-pihak terkait beserta tanggung jawabnya dalam mencegah dan menangani kekerasan. Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus dilakukan oleh sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya. Pihak-pihak yang lalai akan diberi sanksi.

Dalam pasal 11 Ayat 2 disebutkan sanksi terhadap tenaga pendidik/kependidikan yang terbukti melakukan tindak kekerasan berupa teguran tertulis; pengurangan hak; sampai pada pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian. Jika sekolah terbukti telah lalai, pemerintah akan memberikan sanksi berupa pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah; penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 11 ayat 4).

Dalam Pemaparan Permendikbud 82/2015, 36 pemerintah mengintruksikan seluruh kepala daerah membentuk tim adhoc penanggulangan yang independen untuk melakukan tindakan awal penanggulangan, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di tingkat daerah. Tim adhoc tersebut disarankan melibatkan tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan 58 dan/atau psikolog sehingga tim ini dapat memantau dan membantu penanggulangan tindak kekerasan oleh sekolah 53. Dan yang terpenting, tim ini berkewajiban menjamin terlaksananya pemberian hak siswa untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan sekolah (Kemendikbud, 2016).

Di tingkat satuan pendidikan, pemerintah melalui Permendikbud 82/2015 mewajibkan sekolah pembuatan Prosedur Operasi Standar (POS) untuk pencegahan tindak kekerasan. Mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kemendikbud (pasal 8 ayat 1), sekolah wajib melakukan sosialisasi POS tersebut, serta berkewajiban pembentukan tim pencegahan tindak kekerasan (pasal 8 ayat 2) di satuan pendidikan. Salah satu contoh dari kegiatan sosialisasi adalah penempelan papan pengumuman yang berisi alamat email dan nomor nomor pengaduan yang dapat diakses oleh siswa korban kekerasan. Sehingga mudah bagi siapapun yang mengalami kekerasan untuk mengadu. Contoh papan

yang tertera dalam Pemaparan Permendikbud 82/2015 tersebut dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.2 Contoh papan informasi 'Sekolah Aman'  
Sumber: [www.kemendikbud.go.id](http://www.kemendikbud.go.id)

Gambar 4.2 merupakan contoh papan informasi 'Sekolah Aman' yang terdapat dalam pemaparan Mendikbud tentang Permendikbud 28/2015. Nampak dalam pengumuman tersebut nomor-nomor yang dapat dihubungi ketika siswa mengalami kekerasan. Di papan tersebut terlihat jelas bahwa tidak hanya nomor sekolah saja yang diberikan, tetapi juga nomor dinas pendidikan di daerah, nomor kantor kepolisian terdekat, sampai pada nomor Kemendikbud.



Ide pembuatan papan 'Sekolah Aman' ini sangat bagus. Sayang sekali urutan nomor tersebut masih bersifat normatif. Yakni, mulai dari sekolah dahulu, kemudian diknas daerah, kemudian yang terakhir Kemendikbud. Urutan pengaduan seperti yang terpampang dalam papan tersebut merupakan hal lumrah yang terjadi selama ini. Terlebih nomor tersebut merupakan nomor sekolah, bukan nomor khusus untuk pengaduan. Permasalahan yang muncul berikutnya adalah dengan nomor sekolah tersebut siswa bisa saja merasa tidak merasa aman untuk mengadu ke sekolah. Terlebih lagi, ketika siswa tersebut bermaksud mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh sekolah (guru atau kepala sekolah). Siswa akan terasa takut dan tidak merasa aman apabila mereka ingin mengadukan pelaku kekerasan yang secara bersamaan menjadi tokoh-tokoh penting di sekolah.

Pemasalahan lain yang muncul yakni fungsi dari tim pencegahan yang dibentuk. Tim ini tidak akan bekerja efektif jika mereka tidak difungsikan sebagai tempat pengaduan. Akan lebih tepat lagi jika nomor yang terpampang tersebut nomor kontak tim penanggulangan kekerasan yang ada di sekolah. Sehingga penanggulangannya akan lebih efektif dan integral.

Pembentukan tim adhoc penanggulangan kekerasan yang dianjurkan oleh pemerintah melalui

Permedikbud 82/2015 ini harus difungsikan dengan baik dari mulai pendeteksian dini terjadinya kekerasan sampai pada penyelesaian kasus kekerasan. Karena, melaporkan tindak kekerasan bisa menjadi hal yang sangat riskan bagi siswa, khususnya kasus pelecehan seksual. Tim adhoc tersebut perlu menyiapkan perangkat yang menjamin keselamatan siswa pelapor ketika harus berhadapan-hadapan dengan sekolah.

Selain nomor nomor yang dihubungi tersebut, sekolah perlu juga memberikan nomor yang dimiliki oleh tim adhoc yang berada di satuan pendidikan dan di pemerintah daerah yang dibentuk untuk menangani masalah kekerasan. Sehingga siswa merasa aman dari proses berbelit dalam penyelesaian kasusnya. Dari segi kearsipan, tim adhoc akan mencatat semua laporan yang masuk sampai pada tahap penyelesaian kasus. Tim ini dapat membuat arsip kekerasan yang pernah terjadi di satuan Pendidikan untuk dijadikan bahan evaluasi dari tahun ke tahun.

Selain itu, harus ada koordinasi antara tim adhoc di satuan pendidikan dan tim adhoc anti-kekerasan yang berada di pemerintah daerah. Sehingga administrasi dan langkah langkah penyelesaiannya terintegral. Laporan ini membantu penanggulangan kekerasan secara nasional manakala lamporan ini sampai pada pemerintah

daerah yang kemudian diteruskan menjadi laporan ke pemerintah pusat (dalam hal ini Kemendikbud). Jika tersistem dengan baik seperti ini, kemendikbud akan mempunyai data yang jelas tentang jumlah pelaporan kekerasan dari masing-masing tim di satuan pendidikan. Data tersebut akan membantu pemerintah daerah/pusat untuk mengevaluasi kebijakan dalam masalah ini.

Hal tersebut diatas akan sangat bermanfaat mengingat data tentang tindak kekerasan di sekolah selama ini sulit ditemukan karena peristiwa kekerasan tidak pernah tercatat dengan baik. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sekolah cenderung menutup-nutupi peristiwa kekerasan yang terjadi di sekolahnya. Kecenderungan sekolah untuk menutupi kasus kekerasan dapat kita lihat pada kejadian di sekolah di Indonesia. Misalnya, pada bulan Agustus 2017, Kompas.com melaporkan kejadian perundungan terjadi sebuah sekolah ternama di Jakarta dimana sekelompok siswi *membully* adik kelasnya. Peristiwa ini diunggah oleh siswa yang merekam kejadian perundungan tersebut di media sosial. Untuk menindak lanjuti peristiwa tersebut sekolah memberikan sanksi tidak hanya terhadap siswi yang terlibat perundungan tapi juga memberi sanksi berat terhadap siswi yang mengunggah peristiwa tersebut.



Jika dicermati lebih dalam lagi, siswa pengunggah tersebut tidak sepenuhnya bersalah. Akan tetapi pihak sekolah menganggap siswa pengunggah telah mencemarkan nama baik sekolah. Dimungkinkan siswa tersebut meng-*upload* karena sekolah tidak mempunyai standard prosedur yang tertulis bagi para korban dan pelapor perundungan. Sehingga mereka mengunggahnya ke media sosial. Dari contoh peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa satuan pendidikan selama ini cenderung menutupi kejadian *bullying* di sekolahnya.

## BAB 5. PENCEGAHAN KEKERASAN DI SEKOLAH

---

Keberadaan program anti-kekerasan sangat penting bagi sekolah mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksinya siswa dari latar belakang yang berbeda. Perbedaan ini sangat mudah memicu terjadinya konflik antar individu. Program pencegahan kekerasan mutlak diperlukan di tiap sekolah agar konflik yang muncul tidak akan berlanjut menjadi tindak kekerasan.

Sebaliknya, ketiadaan program pencegahan kekerasan dapat diartikan sebagai ketidakpedulian sekolah terhadap keselamatan anggota civitasnya. Dalam bab 2 dijelaskan bahwa *neglect* atau ketidakpedulian terhadap anak didiknya merupakan tindakan yang kurang bertanggung-jawab. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan sekolah terhadap siswa. Karena, ketidakpedulian dan pembiaran<sup>72</sup> ini dapat menjadi pemicu berkembangnya tindak kekerasan di sekolah baik yang dilakukan oleh guru kepada siswa atau siswa kepada siswa lainnya.

Setidaknya terdapat dua hal yang menyebabkan program anti-kekerasan tidak tersedia

di satuan pendidikan: 1) kurangnya dorongan dari pemerintah daerah/pusat; dan 2) rendahnya kesadaran dan pengetahuan para pendididik terhadap bahaya kekerasan. Penyebab yang pertama dapat memperburuk penyebab yang ke dua.

Dalam bab ini disajikan berbagai contoh program anti kekerasan. Program pencegahan kekerasan di ini telah dilaksanakan di berbagai tempat baik dari dalam atau luar negeri. Sekolah tidak perlu menerapkan semua program anti kekerasan tersebut di bawah ini. Karena, belum tentu semua program sesuai dengan keadaan di lapangan. Dari berbagai macam program tersebut, pembaca dapat memilih program yang *applicable* atau mudah diterapkan di sekolahannya.

## **5.1 CONTOH PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN**

Intervensi sekolah dalam bentuk program pencegahan kekerasan sangat penting untuk membangun lingkungan sekolah yang aman. Dalam pembuatan program yang tersistem ini, sekolah perlu membentuk tim yang akan menjalankan program tersebut. Tim ini dapat menciptakan program tersendiri atau mengintegrasikan nilai nila anti-kekerasan dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan kegiatan ekstra-kurikuler (Botvin et al.,

2006; Schonert-Reichl et al., 2012; Swaim & Kelly, 2008).

Adapun contoh dari program-program tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Root of empathy**

*Roots of Emphaty* (RoE) merupakan salah satu pendekatan untuk mencegah perilaku kekerasan yang sudah dijalankan di banyak Negara seperti Canada, New Zealand, Amerika, Irlandia Utara, dan Scotlandia (Schonert-Reichl et al., 2012). Program ini dikembangkan untuk siswa TK sampai pada SMP. Schonert-Reichl dkk menggaris-bawahi tiga tujuan dari RoE: mengembangkan kepekaan sosial siswa; mencegah perilaku kasar (agresif); dan mengenalkan nilai humanisme pada siswa.

Dalam program ini, pengetahuan siswa tentang hakikat seorang anak manusia dikembangkan dengan baik. Siswa diajak mengamati perkembangan seorang bayi dan sekaligus melatih kemampuan siswa dalam merawat bayi tersebut dengan sebaik baiknya. Siswa dapat belajar dari orang tua si bayi tentang kasih sayang serta penanganan yang baik dalam menumbuh-kembangkan seorang anak. Mereka diminta melakukan interview dengan orang tersebut dengan menanyakan hal hal yang menyangkut perasaan/*feeling* “apa yang ibu lakukan ketika si bayi menangis/merasa kesakitan?”,

“bagaimana Ibu membuat si bayi merasa nyaman kembali?” serta mencatat perkembangan bayi dari waktu ke waktu.

Inti dari program *RoE* bertujuan mengembangkan rasa empati siswa terhadap anak manusia yang lain. Mereka belajar bahwa seorang anak manusia tidak tumbuh dengan sendirinya. Ada Ibu, ayah atau saudara yang menginginkan seorang anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Diharapkan dari program ini, siswa sadar bahwa jika mereka menyakiti seorang anak, maka banyak pula orang tersakiti (misalnya, ayah dan ibu si anak). Selain itu, siswa diajarkan bahwa kasih sayang dan perlakuan yang baik membantu perkembangan seorang anak manusia.

Sayang sekali terdapat kelemahan dari program ini. Sekolah yang menerapkan program ROE ini mendapatkan kesulitan dalam menyatukan program anti kekerasan tersebut dengan kurikulum utama sekolah (Rollin, Kaiser-Ulrey, Potts, & Creason, 2003). Pada umumnya, program ini terlepas dari mata pelajaran yang diberikan di sekolah.

Mengingat kurikulum yang bersifat tematik, sekolah di Indonesia dapat mengintegrasikan program ini melalui mata pelajaran yang terkait, seperti biologi, atau pelajaran lain. Sehingga, nilai dari program ini dapat terlaksana tanpa membuat program tersendiri.

## B. Cooperative learning

*Cooperative learning* merupakan pendekatan pengajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa. Secara umum, *cooperative learning* merupakan teknik belajar yang sangat efektif untuk menjadikan siswa belajar secara mandiri dan saling bekerjasama. Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru tetapi langsung berlatih dan melakukan tindakan nyata bersama teman-temannya (*experiencing*).

Pendekatan ini telah dijadikan metode yang efektif untuk pencegahan kekerasan di sebuah sekolah di Hawai. Kegiatan untuk mencegah terjadinya kekerasan ini dikembangkan oleh organisasi bernama Hawai'i Friend yang didirikan oleh para sukarelawan pemerhati masalah kekerasan di sekolah (Walker, 2006).

Program Hawai'i Friend ini dikembangkan untuk melatih siswa sekolah menengah dalam penyelesaian konflik. Untuk melatih siswa agar mampu menyelesaikan konflik dengan baik, siswa diajarkan untuk menahan diri dan dilatih untuk dapat berkomunikasi secara baik.

Melalui program ini, Hawai'i Friend mendatangi sekolah sekolah tingkat menengah untuk mendata anak-anak yang bermasalah. Kemudian, siswa/i bermasalah tersebut dilatih untuk dijadikan sebagai tutor bagi siswa sekolah dasar. Kemudian Hawai'i

Friend menjelaskan kepada mereka detil program termasuk tugas utama mereka melatih adik-adiknya di sekolah dasar untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Sebelum mereka 'ditugaskan' ke sekolah dasar, siswa sekolah menengah yang bermasalah ini diberi arahan mengenai kriteria buku yang akan mereka bacakan untuk adik-adiknya di sekolah dasar. Dalam *briefing* tersebut mereka diajarkan untuk saling bekerja sama dengan timnya untuk mempersiapkan diri sebelum mereka benar benar terjun ke lapangan. Mereka bekerja bersama-sama membagi tugas, berlatih untuk membaca buku cerita dengan suara keras dan membaca cerita secara interaktif, saling mengoreksi bacaan dan intonasinya, serta berlatih menjadi fasilitator diskusi.

Persiapan dan latihan yang difasilitasi oleh Hawai'i Friend tersebut memerlukan pertemuan sekitar 20 jam. Setelah berlatih dan mempersiapkan diri, para siswa tersebut dikirim ke sekolah dasar. Tiap kelas dibebankan kepada dua siswa (*pair*) yang bertugas secara bergantian. Satu orang sebagai pembaca buku cerita sedangkan yang lainnya bertugas sebagai fasilitator diskusi.

Dari fokus group yang diikuti oleh siswa sekolah menengah peserta program ini, siswa menyatakan sangat terkesan dengan kegiatan tersebut (Walker, 2006). Setelah mengikuti program ini, mereka



mengerti bahwa mengajar memerlukan usaha dan persiapan yang matang. Sehingga muncul rasa empaty mereka terhadap guru mereka. Selain itu mereka sadar bahwa bekerja sama (daripada berkompetisi) dengan temannya adalah pilihan yang terbaik bagi mereka dalam menyelesaikan misinya. Terlebih lagi ketika mereka harus berusaha keras agar pesan anti-kekerasan kepada adik-adiknya di sekolah dasar tersampaikan dengan baik.

Selain bermanfaat bagi siswa sekolah menengah yang membacakan buku cerita dan memfasilitasi diskusi, kegiatan ini juga bermanfaat bagi adik adiknya di sekolah dasar. Siswa/i di sekolah dasar menjadi sadar dan mengerti tentang perilaku yang menghindari kekerasan. Mereka berlatih mengeluarkan pendapatnya saat siswa remaja memfasilitasi mereka untuk diskusi. Mereka diberi pertanyaan pertanyaan terbuka seperti:

- Apa yang terjadi dalam buku cerita yang dibacakan oleh fasilitator?;
- Siapa saja yang terlibat dalam konflik?;
- Mengapa karakter dalam cerita tersebut berkonflik?; dan
- Bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan konflik.

Lalu anak anak sekolah dasar diberi kesempatan untuk menjawab tanpa merasa takut dengan jawabannya yang mungkin berbeda dengan



jawaban teman yang lain. Program ini berhasil menyimpulkan bahwa berdiskusi membuat anak-anak terbiasa dengan perbedaan pendapat dan mereka belajar untuk menghargai orang yang mempunyai pendapat yang berbeda.

### **C. Student surveillance activity**

*Student surveillance activity* merupakan tindakan pengawasan yang bersifat preventif. Program ini didasari oleh kesadaran bahwa kekerasan tidak akan terjadi jika pihak sekolah mampu mengantisipasi terjadinya kekerasan melalui pengawasan sekolah/guru terhadap kegiatan siswa di kelas ataupun di luar jam pelajaran. Kekerasan yang terjadi di sekolah disebabkan kelalaian pihak penyelenggara pendidikan. Untuk itu, sekolah perlu menyediakan staf khusus yang mengawasi siswa saat di luar pelajaran seperti jam istirahat.

Dari pengamatan yang dilakukan di sebuah sekolah dasar di Australia, diketahui bahwa sekolah menugaskan beberapa guru untuk mengawasi anak-anak bermain di luar kelas. Jika mereka mendapati keributan, petugas ini langsung mendekati kerumunan tersebut. Bahkan ketika mereka melihat ada siswa yang menyendiri, mereka akan mendekati menanyakan alasan mereka untuk menyendiri, mengajak si anak bermain serta memanggil anak lain untuk mengajaknya bermain.

Tentu saja diperlukan dana yang tidak sedikit bagi sekolah untuk memperkerjakan guru pengawas di saat anak-anak bermain di jam istirahat. Keberadaan pengawas di luar jam pelajaran memerlukan dana tambahan untuk menggaji mereka. Namun, demi terciptanya sekolah yang aman dan nyaman bagi semuanya, program ini perlu diterapkan.

#### **D. Konflik resolution**

Problem dan konflik selalu hadir dalam kehidupan manusia saat mereka berinteraksi dengan orang lain. Konflik tidak selalu berupa perengkan atau pertikaian. Konflik ini diawali oleh adanya kontrak psikologis yakni ketika seseorang mempunyai harapan tersembunyi terhadap orang lain (Bordia, Bordia, Milkovitz, Shen, & Restubog, 2018). Jika harapannya tidak terpenuhi, seseorang akan mengalami kekecewaan.

Begitu pula yang terjadi saat guru berinteraksi dengan siswa. Guru pasti mempunyai harapan yang tersembunyi terhadap siswanya berkaitan dengan proses dan hasil pembelajaran. Misalnya, guru mempunyai harapan agar para siswa mengikuti pelajarannya secara antusias, menghargai keberadaan guru, tidak tidur di kelas dan bekerja keras untuk mencapai yang terbaik. Selain itu, guru juga mempunyai harapan lain secara personal. Jika

siswa tidak memenuhi harapan tersebut, konflik akan terjadi.

Meskipun demikian, tidak semua siswa memenuhi harapan guru. Tidak jarang guru menemukan siswa dengan motivasi belajar yang rendah dan cenderung mempunyai perilaku yang mengganggu proses belajar mengajar. Sampai akhirnya, perilaku tersebut membuat guru jengkel dan marah sehingga guru dapat terpancing melakukan kekerasan verbal atau kekerasan lainnya saat memberikan peringatan. Cara guru dalam mengingatkan siswa inilah yang dapat mengundang reaksi berlebihan dari siswa sehingga siswa melakukan tindak kekerasan terhadap guru tersebut.

Begitu juga yang terjadi pada siswa, mereka akan mempunyai 'kontrak psikologis' ketika mereka berinteraksi dengan guru dan siswa lain. Mereka mempunyai harapan tersembunyi kepada guru dan siswa lain yang tidak diungkapkan.

Konflik memang tidak bisa dihindari, karena setiap orang pasti akan menghadapainya. Yang perlu difikirkan adalah cara agar konflik tersebut tidak meruncing menjadi konflik yang merugikan. Untuk itu, sekolah perlu memberikan pelatihan kepada guru dalam meningkatkan kemampuan dalam manajemen konflik. Sehingga kemampuan tersebut dapat bermanfaat bagi diri mereka saat menangani konflik

yang terjadi pada dirinya, atau saat mereka mendapati siswa yang saling berkonflik.

Manajemen konflik memang memerlukan penjelasan yang panjang. Namun ada cara yang efektif untuk mengelola konflik. Misalnya, untuk menghindari konflik guru-murid, guru harus terbiasa mengungkapkan harapan-harapan yang tersembunyi kepada siswanya di setiap memulai semester atau jika perlu disetiap memulai mata pelajaran. Misalnya guru dapat memulai dengan kalimat:

*“Yang sangat Ibu/Bapak harapkan dari kalian adalah ...”*

*“Bapak/Ibu mengharapakan kalian untuk ....”*

Kalimat tersebut dapat dilanjutkan dengan mengungkapkan harapan harapannya beserta alasannya, misalnya, tidak makan di kelas, tidak mengganggu teman lain, atau mendengarkan seksama penjelasan guru/presentasi kelompok lain. Kemudian, guru juga harus mengundang siswa untuk mengungkapkan kesulitan kesulitan mereka dalam memenuhi harapan guru tersebut tanpa rasa takut.

*“Ada yang merasa kesulitan untuk (misalnya tidak tidur di kelas) ... ?”*

Lalu setelah beberapa murid menjawab, guru dapat bertanya kembali,

*“Ada yang bisa membantu si A dan si B untuk mengatasi masalah ini?”*

*“Jika ada yang tidur di kelas, Ibu akan menyuruh kalian ...., ada yang keberatan?”*

*“Jika ada yang mengganggu temannya, Ibu akan meminta kalian untuk..., kalian setuju?”*

*“bagaimana kalau kita belajar di luar kelas?”*

Sebagai timbal balik, guru harus mengundang siswa untuk mengungkapkan harapan mereka juga. Sehingga terjadi kesepakatan antar dua belah pihak dan memecahkan masalah bersama sama.

*“Apa yang Kalian inginkan dalam belajar tentang ... (sebutkan nama mata pelajaran atau topik)”*

Yang perlu diingat, dialog dan komunikasi semacam ini harus didasari pada keinginan guru dan semua pihak untuk memecahkan masalah. Jika hanya sekedar basa basi, tentu akan sia sia dan tidak akan efektif. *Treatment* semacam ini juga bermanfaat bagi siswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik, mampu mengungkapkan keinginannya, dan belajar untuk bernegosiasi secara baik. Kemampuan berkomunikasi yang baik merupakan modal untuk dapat mencegah dan menangani konflik.

## **E. Kampanye anti-kekerasan**

Intervensi sekolah dalam bentuk kampanye *anti-violence campaign*/kampanye anti-kekerasan sangat efektif menurunkan kasus tindak kekerasan di sekolah menengah (Swaim & Kelly, 2008). Kampanye anti-kekerasan dilakukan dengan menyebarkan informasi tentang bahaya tindak kekerasan dan himbuan terhadap korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Bentuk kampanye anti-kekerasan ini dapat dilakukan melalui media seperti diskusi/seminar, brosur, radio, dan surat kabar. Program kampanye sekolah melalui media ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya tindak kekerasan dan bullying (Swaim & Kelly, 2008), dan berhasil mengubah persepsi siswa dalam memandang perempuan (Pulerwitz, Barker, Segundo, & Nascimento, 2006).

Penelitian yang dilakukan di Brazil berhasil mengidentifikasi efektifitas kampanye penyebaran poster (Pulerwicz dkk, 2006). Setelah enam bulan penempelan poster yang menyuarakan anti-kekerasan terhadap perempuan, kesadaran para pelajar pria terhadap kesetaraan gender meningkat. Mereka sadar bahwa perempuan tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai obyek kekerasan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan kesadaran siswa di sekolah yang disebari poster

dibandingkan dengan kesadaran siswa di sekolah yang tidak ditemplei poster.

#### **F. Kegiatan berkesenian (*Art activity*)**

Kegiatan menari dapat dijadikan terapi untuk penyelesaian konflik dan dapat memberi bekal kepada murid untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya (Buckroyd, 2001). Penampilan seni di sekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi secara bergantian mampu mengurangi tindakan *bullying*, kekerasan verbal dan mencegah meruncingnya konflik (Eddy, 2016). Efektifitas penampilan seni tarian siswa/siswi dalam mengurangi perilaku kekerasan juga telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan di sekolah sekolah di Columbus, Ohio (Unrau, 2000) dan San pulo, Brazil (Eddy, 2016). Penelitian tersebut menemukan bahwa tarian tidak hanya mengurangi kekerasan di sekolah namun mengurangi tindak kekerasan di masyarakat. Bahkan, pencegahan kekerasan ini dapat dilakukan tidak hanya melalui pertunjukan tari yang dilakukan secara bergantian tapi juga pada perlombaan tari (*dance competition*). Lebih lanjut, kegiatan tari dapat membantu seseorang untuk mengkomunikasikan ide dan emosinya melalui gerakan tubuh dan ekspresi yang menyenangkan (Melchior, 2012).

Di Newzealand, pemerintah melalui Menteri pendidikanya memasukkan tarian sebagai unsur

penting dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Walaupun penduduk negara New Zealand berasal dari ras yang bermacam macam, pemerintah mengajarkan budaya bangsa Maori pada siswa di sekolah. Siswa diajarkan tradisi bangsa Maori dan tarian-tariannya untuk diperagakan oleh siswa bukan hanya dilakukan pada saat pementasan namun dilakukan sebagai kegiatan ritual pada acara acara tertentu. Dan untuk menghindari kelangkaan guru tari, sekolah sekolah di New Zealand melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan personel guru tari (Melchior, 2012).

Dupper & Meyer-Adams (2002) menyebutkan pentingnya membudayakan nilai dan kearifan lokal di lingkungan sekolah. Menurut mereka setiap sekolah mempunyai nilai-nilai, budaya dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan melalui kegiatan intra atau extra-kurikuler. Pengenalan budaya daerah, termasuk seni musik, teater dan seni tari adalah bentuk sinergi antara sekolah dengan masyarakat.

Selain itu, jika siswa diperkenalkan pelajaran seni, dan diajarkan berkesenian, siswa akan mampu mengapresiasi karya seni miliknya dan milik orang lain (MacIntyre, 2013). Kemampuan mengapresiasi dan menghargai karya orang lain menjauhkan siswa dari perilaku negatif seperti mencemooh, menghina dan perilaku negatif lainnya.



## **G. Prosedur operasi standar (POS)**

Dalam banyak kasus, kekerasan terdeteksi hanya ketika ada yang melapor. Jika tidak ada korban yang melaporkan, tindakan kekerasan di sekolah ini tidak terdeteksi dengan baik (Nickerson, Cornell, Smith, & Furlong, 2013). Yang menjadi permasalahannya, tidak mudah bagi anak-anak usia 96<sup>96</sup> tahun untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (Bab 4), korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena alasan tertentu. Misalnya, siswa merasa malu saat terutama ketika terjadi kasus pelecehan seksual, ketika kekerasan dilakukan orang yang berpengaruh di sekolah, atau ketika ada ancaman dari pelaku kekerasan terhadap korban.

Jika kasus kekerasan tidak segera terungkap karena korban takut untuk melaporkan, dikhawatirkan pelaku cenderung mengulang ulangi perbuatannya. Pelaku juga akan leluasa melakukan kekerasan kepada korban yang lain. Tidak terungkapnya kasus kekerasan akan mencederai jiwa/fisik korban karena korban menjadi trauma dan tertekan. Jika para korban tidak tertangani dengan baik, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tidak unggul.

Untuk menghindari berkembangnya perilaku kekerasan, sekolah perlu membuat prosedur standar pelaporan tindakan kekerasan. Prosedur standar ini

berisi tentang langkah yang harus ditempuh oleh siswa ketika mereka menjadi korban di sekolah. Dalam hal ini sekolah membuat dokumen tertulis mengenai perencanaan penanggulangan kekerasan yang dapat diakses oleh semua pihak. Dokumen sekolah tersebut dapat berupa buku panduan bagi siswa/orang tua dalam menghindari terjadinya kekerasan dan menghentikan aksi kekerasan.

Selain itu, perlu diinformasikan dalam buku panduan tersebut langkah langkah untuk menyelesaikan kasus kekerasan. Dalam hal ini, informasi mengenai pihak pihak yang harus mereka temui ketika mendapati kasus kekerasan perlu diberikan kepada siswa, misalnya wali kelas, guru bimbingan konseling, atau kepala sekolah khusus yang menangani kekerasan. Seperti yang telah disinggung di Bab 4, akan lebih efektif lagi ketika sekolah mempunyai tim adhoc anti-kekerasan. Informasi mengenai cara penyampaian juga perlu dijelaskan dalam prosedur operasi standar mengingat kerahasiaan dari laporan, misalkan melalui email, pesan elektronik lain seperti Whatsup, Messenger, atau pesan singkat. Untuk itu perlu juga dicantumkan alamat email atau nomor handphone dalam prosedur standar tersebut. Semakin lengkap informasi yang diberikan dalam prosedur standar akan semakin membantu siswa untuk melapor.

Terkait dengan bermacam jenis kekerasan yang mungkin terjadi dan potensi pelaku kekerasan (siswa atau staf/guru), sekolah juga perlu mempunyai opsi prosedur standar sesuai dengan masalah yang terjadi. Jika siswa menjadi korban sekolah (guru atau staf) mereka perlu melakukan langkah yang berbeda dengan siswa yang menjadi korban siswa lain. Program sekolah yang tersistem seperti ini berguna dalam mengantisipasi dan mendeteksi dini tindak kekerasan. Adapun pembuatan prosedur standar secara mendetail dapat dilihat di Bab 7.

#### **H. Peran aktif orang tua**

Peran aktif orang tua dalam mencegah perilaku kekerasan di sekolah sangat diperlukan. Setidaknya mereka tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka, karena anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tua cenderung melakukan kekerasan di sekolah (Hidayat, 2004; Grunseit, Weatherburn dan Donnelly, 2005). Selain itu, orang tua harus selalu waspada terhadap terjadinya perilaku kekerasan di sekolah dengan berkomunikasi secara aktif dengan anak. Komunikasi orang tua dan anak ini bermanfaat untuk mengetahui hal-hal yang dialami anaknya saat di sekolah. Komunikasi yang intensif antara anak dan orang tua membantu anak terhindar dari kekerasan oleh teman dan gurunya. Komunikasi yang intensif ini ditandai dengan kemauan orang tua untuk mendengarkan

keluh kesah anaknya serta secara aktif menanyakan kondisi mereka dan teman temannya di sekolah.

Jika orang tua mendapati indikasi adanya kekerasan di sekolah, mereka hendaknya secepatnya menyampaikan informasi tersebut kepada pihak sekolah. Informasi dari orang tua tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah kekerasan agar perilaku ini tidak akan memakan korban.

Begitu juga, sekolah harus selalu menerima secara positif laporan yang mereka terima dari wali murid. Bahkan sekolah harus menjamin tidak akan ada sanksi bagi si orang tua dan anaknya tersebut atas laporannya yang dibuat. Laporan ini dapat dijadikan sekolah untuk dapat mendeteksi secara dini perilaku kekerasan. Jika sekolah menindaklanjutinya dengan cepat, kejadian yang lebih buruk dapat dicegah dengan baik.

Sangat disayangkan, tidak semua sekolah dengan 'mudah' mendapatkan laporan dari korban tindak kekerasan. Siswa yang menjadi korban cenderung tidak melaporkan kekerasan yang menimpanya. Beberapa alasan yang membuat korban enggan untuk melaporkan antara lain 1) mereka tidak mengetahui prosedur pelaporan (misalnya kepada siapa dia harus melapor); 2) korban lebih memilih menyelesaikan masalah sendiri karena takut akan ancaman yang lebih membahayakan diri mereka; 3) mereka memilih untuk

diam agar aib keluarga tidak diketahui oleh orang lain.

Dalam menangani siswa pelaku kekerasan yang dilaporkan, sekolah perlu mempunyai tindakan untuk menghukumnya. Sistem poin merupakan pendekatan yang tepat untuk diterapkan agar sekolah terhindar dari tindakan maltreatment yang menghukum siswa (pelaku kekerasan) dengan kekerasan. Poin dapat ditentukan dengan intensitas pelanggaran atau pada jenis pelanggaran (berat atau ringan). Jika sampai pada titik poin tertentu, sekolah perlu memberikan teguran pada orang tua, melarang anak untuk masuk sekolah selama kurun waktu tertentu, sampai pada meminta anak untuk pindah sekolah.

Pelibatan orang tua dalam mencegah kekerasan di sekolah juga dilakukan pada Program *anti-bullying* di sekolah Australia (Soutter and McKenzie, 2000). Pelibatan orang tua ini diawali dengan meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi anak anaknya. Dalam hal ini, sekolah membuat himbauan dalam bentuk surat edaran dan brosur yang dibagikan kepada siswa/wali siswa saat mereka mendaftarkan diri di sekolah. Melalui program *anti-bullying* tersebut sekolah memberi arahan secara tertulis wali siswa dan siswa tentang jenis-jenis *bullying*. Termasuk didalamnya

informasi tentang hukuman yang akan diberikan sekolah jika siswa melakukan *bullying*. Hukuman ini hendaknya berupa hukuman poin seperti yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya.

### **I. Senyum, Sapa, Salam (3S)**

Senyum-Sapa-Salam (S3) merupakan slogan populer dan hampir selalu ada di sekolah dasar dan menengah Indonesia. Slogan ini dipasang di dinding atau digantungkan di koridor sekolah sehingga semua dapat membacanya. Slogan S3 ini digunakan untuk membiasakan perilaku baik siswa seperti tersenyum, menyapa dan memberi salam kepada yang mereka jumpai. Sehingga lingkungan sekolah yang ramah akan terbangun, siswa terbiasa berperilaku sopan, dan hubungan yang baik antara guru dan siswa terjalin dengan baik. Penelitian sebelumnya mengungkapkan walaupun tidak ditujukan untuk program anti-kekerasan, slogan 3S tersebut dapat dikategorikan sebagai satu bentuk kampanye pencegahan tindak kekerasan (Fauziah & Sri Indrawati, 2011). Banyak sekolah telah merasakan manfaat slogan tersebut. Dari pantauan sekilas, slogan ini lebih berdampak positif pada hubungan antara guru dan murid. Para siswa mengambil inisiatif untuk menyapa dan mengucapkan salam terhadap guru mereka ketika berpapasan. Tidak jarang pula ditemui siswa/i yang bersalaman dengan mencium tangan gurunya.

Penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan pengaruh slogan S3 terhadap anti-kekerasan masih perlu dilanjutkan lebih lanjut . Terlebih dampak positif slogan tersebut terhadap hubungan antar siswa.

## **5.2 INDIKATOR PELAKSANAAN PROGRAM ANTI-KEKERASAN**

Sekolah dapat memilih program kekerasan yang telah dijabarkan diatas dan mereka dapat menciptakan program kekerasan yang sesuai dengan budaya sekolah. Namun yang perlu diupayakan adalah langkah yang tersistem yang melibatkan banyak pihak untuk mencegah kekerasan di sekolah. Hal ini penting karena kekerasan dalam masyarakat dan di sekolah merupakan akibat dari faktor sosial yang lebih luas (Cecil & Molnar-Main, 2014). Program yang tersistem membantu pihak sekolah untuk tidak hanya wacana, tetapi tindakan nyata, terukur dan tercatat. Hasil dari program ini dapat dilihat dari dokumen dokumen yang berbentuk prosedur standar dalam menyelesaikan kekerasan yang terjadi, serta dokumen dalam bentuk rencana program yang tertulis lengkap dengan langkah pelaksanaan dan evaluasi serta dokumen lain seperti poster anti kekerasan.

Terdapat enam indikasi bahwa sekolah telah melaksanakan program anti-kekerasn dengan baik

seperti yang disampaikan oleh Nickerson, Cornell, Smith, & Furlong (2013).

1. Adanya statemen yang jelas dan tegas bahwa sekolah tidak mentolerir adanya kekerasan dalam bentuk apapun.
2. Adanya dokumen yang berbentuk selebaran atau yang terlampir dalam buku pedoman yang mendeskripsikan dan menjelaskan tindakan tindakan yang dilarang tersebut lengkap dengan contohcontohnya.
3. Memberikan kewajiban dan tanggung jawab semua sivitas dalam menciptakan lingkungan yang aman.
4. Petunjuk yang jelas bagi semua siswa dan orang tua siswa mengenai langah yang harus dilakukan ketika mengalami kekerasan atau melihat adanya kekerasan
5. Memberika tindakan yang relevan (hukuman, denda/pont) bagi pelaku kekerasan.
6. Sekolah mempunyai strategi pencegahan dan penyelesaian kekerasan

Ke-enam indikator tersebut bersifat hierarki. Indikator nomor satu yakni pernyataan yang jelas dan tegas harus disusun dan diumumkan kepada semuanya. Indikator ke-dua dan ke-tiga merupakan langkah yang haus ditempuh oleh sekolah untuk



mensosialisasikan program anti-kekerasan kepada siswa dan orang tua tentang jenis tindakan kekerasan yang harus dihindari serta memberi informasi mengenai tanggung jawab mereka dalam menciptakan sekolah yang ramah.

Indikator tersebut dapat digunakan oleh sekolah untuk mengevaluasi program anti-kekerasan di sekolah. Jika sekolah tidak mempunyai beberapa langkah yang tercantum dalam indikator tersebut, sulit bagi sekolah tersebut untuk memulai program anti kekerasan.

### **5.3 IKLIM SEKOLAH PENDUKUNG PROGRAM ANTI-KEKERASAN**

Program anti-kekerasan dapat berhasil dijalankan dengan baik karena adanya iklim sekolah yang kondusif bagi semua sivitasnya. Iklim berkaitan atmosfir sekolah. Perlu ditekankan bahwa atmosfir sekolah yang baik dapat ditandai dengan hubungan yang baik antar elemen seperti saling membantu, saling mendukung ke arah pengembangan individu (Dupper & Meyer-Adams, 2002).

Sekolah dengan iklim yang baik akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa/siswinya serta tempat yang menyenangkan bagi semua staf untuk bekerja dengan baik. Iklim sekolah yang baik juga mampu mendorong semua warganya untuk maju dan berkembang. Staf yang ramah, guru yang

dekat secara emosional dengan siswanya akan membangkitkan keinginan untuk belajar.

Telah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa iklim yang bersahabat dan kondusif di sekolah juga berpengaruh positif pada perilaku guru dan anak didiknya (lihat Olsen & Sexton, 2009; White & Rosenbaum 2008). Anak didik dapat berprestasi dengan baik. Begitu pula dalam suasana yang bersahabat/kondusif, guru juga mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk membina anak didiknya (Hanford, 2016).

Untuk menciptakan iklim sekolah yang baik, sekolah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Pengembangan profesionalisme guru**

Seiring dengan pemberian tunjangan sertifikasi guru di Indonesia, tuntutan terhadap profesionalisme guru juga meningkat. Guru dituntut tidak hanya menjalani pekerjaan sehari-hari seperti menyiapkan materi pembelajaran, aktifitas pengajaran di kelas, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Mereka juga dituntut untuk mengikuti perkembangan kurikulum yang sering berganti ganti.

Untuk menghadapi perubahan kurikulum ini, sekolah harus memfasilitasi guru untuk mempelajari setiap kurikulum baru. Jika guru tidak dibantu oleh sekolah atau pemerintah dalam meningkatkan profesionalismenya dalam mengimplementasikan

kurikulum dan kebijakan, guru akan merasa tertekan dan mengalami stress kerja.

Beban kerja guru yang berat ini harus diimbangi dengan kegiatan pelatihan yang cukup bagi guru sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai yang digariskan kurikulum. Guru perlu diikuti dalam pertemuan informal seperti Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP). Kegiatan MGMP bermanfaat bagi guru agar mereka selalu *up-to-date* dengan perkembangan dalam dunia pendidikan. Selain itu mereka juga dapat bertemu dengan teman sejawat dari sekolah lain dan saling bertukar pikiran dengan mereka.

Selain MGMP, guru perlu sesekali dikirim dalam kegiatan workshop, seminar atau pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Bagi guru yang telah mengikuti kegiatan tersebut di atas, mereka hendaknya diwajibkan untuk mendesiminasikan kepada rekannya di sekolah. Sehingga pengetahuan yang didapat oleh guru yang bersangkutan dapat diketahui oleh rekannya.

Peningkatan profesionalisme guru dari segi kemampuan pengajaran ataupun konten yang diajarkan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri guru. Guru tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri dalam meningkatkan profesionalismenya. Sekolah harus membantu guru agar mereka tidak mengalami kesulitan/kebingungan

dalam menjalankan tugasnya. Kesulitan yang dialami guru akan memudahkan mereka untuk lelah, depresi dan marah. Ketika guru mengalami stress kerja, mereka akan mudah berkata kasar terhadap rekannya dan kepada muridnya sehingga tanpa disadari mereka melakukan kekerasan verbal atau bahkan kekerasan fisik. Sebaliknya dengan adanya dukungan untuk banyak melakukan pengembangan professionalism, guru akan lebih percaya diri. Kepercayaan diri guru yang baik dapat meningkatkan attitude yang baik pula terhadap atmosfir sekolahnya.

Dalam hal kebijakan anti-kekerasan ini, guru hendaknya diikutkan dalam workshop atau training yang membahas masalah terkait. Setelah itu, sekolah harus mewajibkan guru tersebut mendesiminasikan/menyebarkan pengetahuan yang didapat pada rekannya. Guru harus faham mengenai kebijakan pemerintah yang tertera dalam Permendikbud 82/2015 tentang anti-kekerasan. Karena, pengetahuan guru yang sangat terbatas tentang permedikbud akan membahayakan karena dapat mengakibatkan pembiaran terhadap perilaku kekerasan psikis dan kekerasan fisik yang terjadi di sekolah. Kurangnya pengetahuan guru dalam mengantisipasi perilaku kekerasan ini berbahaya bagi kelangsungan perkembangan jiwa anak-anak di Indonesia

Peningkatan pengetahuan guru terhadap jenis kekerasan dan bahayanya, dapat membantu mengantisipasi terjadinya kekerasan di sekolah. Guru perlu mengetahui langkah sistematis seperti penyusunan program anti-kekerasan. Guru akan berperan dalam penyusunan visi dan misi sekolah yang mencerminkan lingkungan sekolah yang aman bagi semua civitasnya. Visi dan misi yang telah dibuat tersebut kemudian direalisasikan melalui langkah-langkah strategis seperti pembentukan tim adhoc pencegahan anti kekerasan, penyusunan program anti kekerasan, sosialisasi program, pelaksanaan program dan evaluasi pelaksanaan program.

Selain itu, sekolah dapat menentukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan gurunya dalam mendidik tanpa kekerasan. Sehingga guru dapat melakukan pendisiplinan siswa secara proporsional. Evaluasi dan peningkatan profesionalisme yang dilakukan secara terus menerus akan membantu guru melaksanakan tugasnya dengan baik. Melalui program peningkatan professionalism guru ini guru diingatkan bahwa mereka merupakan manusia biasa yang bisa berbuat salah. Guru bisa bertindak gegabah karena didorong oleh emosinya saat menghadapi kenakalan siswa.

## B. Metode pengajaran yang terfokus pada siswa

Paradigma baru dalam pengajaran dan pendidikan yang dikembangkan oleh para pencetus teori seperti pendekatan *learner-centred teaching* telah diadopsi dalam perubahan kurikulum di Indonesia. Sejak diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), metode pengajaran yang lebih kreatif dan fokus pada siswa (*learner centred*) diberlakukan di Indonesia. Walaupun KTSP tidak diberlakukan lagi, pendekatan *learner-centred* ini perlu selalu dikenalkan pada para guru mengingat guru merupakan aktor penting dalam penanggulangan kekerasan di sekolah (Rosen et al., 2017). Sehingga metode pengajaran tradisional yang kaku dan berpusat pada guru mulai ditinggalkan.

Dengan pendekatan yang *learner centred*, istilah guru sebagai pengajar pun diubah menjadi guru sebagai *fasilitator*. Dalam pendekatan ini guru dituntut memberikan kesempatan lebih kepada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, sehingga kelas terasa menyenangkan bagi siswa. Selain itu, kurikulum dengan pendekatan *learner centred* ini tidak memberikan otoritas sepenuhnya kepada guru. Ketergantungan terhadap guru dikurangi dan siswa diberi keleluasaan untuk mengembangkan pengetahuannya melalui sumber lain seperti majalah, artikel dan video yang dapat diakses melalui internet. Hal ini memaksa guru untuk berbagi 'power'

dengan siswa. Jika guru tidak mampu mengenali perubahan dalam pengajaran dan masih menggunakan cara tradisional, guru akan cenderung otoriter dan menyalahgunakan kekuasaan.

### **C. Kepuasan kerja**

Tidak hanya pada masalah profesionalisme, kepuasan kerja guru sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama dalam organisasi pendidikan harus diperhatikan. Guru yang memiliki kepuasan kerja akan tercermin dari sikapnya yang merasa bangga terhadap profesinya. Dalam pemenuhan kepuasan kerja, imbalan dan intensif yang cukup memang dipercaya menjadi faktor penentu. Akan tetapi terdapat faktor lain misalnya berupa penghargaan atas prestasi, kenyamanan kerja, dan promosi.

Faktor finansial yang mendorong kesejahteraan hidup guru harus diperhatikan. Jika guru mengalami permasalahan ekonomi, mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Gaji yang cukup untuk menghidupi keluarganya sangat membantu mereka untuk meluangkan waktu dan pikiran mereka untuk pekerjaannya. Sebaliknya jika mereka menerima gaji yang kurang, mereka akan sibuk mencari tambahan di luar sekolah. Penelitian terdahulu menemukan bahwa karena menerima gaji yang sedikit, banyak guru harus rela menjadi guru les di banyak tempat

(Qoyyimah, 2015). Jika terus dibiarkan, mereka akan mengalami kelelahan dan akhirnya mudah marah.

Selain faktor finansial, faktor lain juga perlu diperhatikan seperti faktor psikologis, faktor sosial dan pemenuhan fasilitas kerja (Hasanah, 2015).

Faktor psikologis berhubungan dengan emosi guru dan karyawan sekolah. Kepala sekolah yang mudah marah dan tidak transparan membuat guru tertekan sehingga berada dalam posisi ketakutan. Selain itu, ketidakadilan pimpinan juga menyebabkan guru resah karena selalu timbul kecurigaan yang membuat bekerja penuh dengan ketidakpastian. Demikian pula, adanya rekan kerja, baik guru maupun karyawan yang mudah tersinggung dapat menjadikan suasana kerja diselimuti dengan ketegangan.

Sedangkan faktor sosial berkaitan dengan eksistensi guru dalam masyarakat. Selain hubungan yang baik antara guru dengan rekan/kepala sekolah, faktor ini berkaitan dengan keterlibatan guru dengan organisasi lain seperti pramuka, dinas pendidikan maupun organisasi profesi guru. Hubungan sosial yang harmonis yang didasari sikap saling menghargai antar sesama rekan yang berbeda pekerjaan maupun berbeda organisasi memungkinkan guru bertemu dengan banyak orang, selain pekerjaannya. Hal ini akan membuat guru dengan senang hati melakukan



kerja sama dengan internal sekolah maupun pihak lain di luar sekolah.

Kondisi fisik dari sekolah berupa fasilitas kelas, ruang guru, furniture maupun fasilitas pendukung lainnya adalah faktor fisik yang membantu kinerja guru. Fasilitas ini mempermudah guru dalam menjalankan tugasnya. Kemudahan dalam melakukan kegiatan pembelajaran membuat motivasi dan kreatifitas guru meningkat yang pada gilirannya meningkatkan kinerja guru. Faktor fasilitas lain adalah pelayanan administrasi sekolah. Kurang tertibnya administrasi membuat birokrasi menjadi rumit dan panjang. Sering kali guru merasa frustrasi karena promosinya terhambat karena masalah ini.

#### **D. Kepemimpinan yang baik**

Kepemimpinan di sekolah merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi iklim sekolah. Pemimpin mempunyai kekuasaan dan posisi yang kuat untuk membentuk iklim sekolah yang kondusif bagi semua warganya. Karakteristik pemimpin yang dapat membentuk iklim yang baik antara lain inovatif, responsif terhadap permasalahan dan komitmen (Kelley, Thornton, & Daugherty, 2005). Kepemimpinan yang inovatif mempunyai pengaruh terhadap kemajuan sekolah. Begitu juga, pemimpin yang responsif terhadap permasalahan akan membantu guru dan semua

sivitas untuk bergerak lebih cepat karena setiap masalah selalu dapat diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, jika pemimpin membiarkan masalah yang berlarut larut, suasana dan iklim sekolah akan buruk.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bevilacqua et al. (2017) dijelaskan bahwa kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik dapat mencegah perilaku kekerasan. Intervensi sekolah harus dimulai dari program pencegahan dan penanganan perilaku kekerasan yang dicanangkan oleh pimpinan dan manajemen untuk menjamin keamanan sekolah. Pemimpin dalam satuan Pendidikan dapat memulai dengan mensosialisasikan Permendikbud tentang anti kekerasan di sekolah, membentuk tim ad-hoc serta mengawasi dan mendukung program-programnya.

#### **E. Membangun hubungan baik dengan orang tua**

Seperti yang telah disinggung dalam sub-bab 5.1, orang tua/wali siswa juga mempunyai peran yang penting dalam membentuk iklim sekolah yang aman. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kerjasama yang baik antara guru dan wali murid dapat mengurangi bullying di sekolah (Gage, Prykanowski, & Larson, 2014). Dengan program anti-kekerasan yang tersistem dengan baik, orang tua dapat dilibatkan untuk mendeteksi awal terjadinya kekerasan dan menangani kasus kekerasan.

Pada umumnya, sekolah mengadakan pertemuan wali murid siswa baru. Pertemuan tersebut bersifat global yang mengenalkan kebijakan kebijakan sekolah. Global dalam arti tidak spesifik mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa secara personal. Untuk itu, selain pertemuan antara manajemen sekolah dan wali siswa di awal siswa masuk, pertemuan rutin dapat dilakukan dalam skala yang lebih kecil lagi, yakni pertemuan antara wali kelas dan orang tua siswa. Wali kelas sebaiknya mengundang orang tua siswa untuk melakukan wawancara ke kelasnya di setiap akhir semester. Dalam wawancara ini wali kelas menginformasikan kepada orang tua mengenai perkembangan akademik dan non-akademik siswa, serta mendiskusikan dengan orang tua mengenai permasalahan si anak yang tidak diketahui oleh guru.


Wawancara antara guru dan orang tua ini bermanfaat bagi guru untuk mengetahui keluhan dan kesulitan anak serta merencanakan pendekatan yang efektif. Selain itu wali kelas juga perlu mengenal lebih dekat keluarga dan orang tua siswa. Dan yang terpenting dari wawancara ini, sekolah mengajak orang tua juga memperdulikan perkembangan anak anaknya.

## **F. Membangun kesadaran kolektif para pendidik**

Membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya kekerasan dan pentingnya sekolah yang aman perlu dilakukan oleh manajemen sekolah. Jika semua pihak mempunyai pandangan yang sama, mereka dapat bekerja sama dalam membuat perencanaan dan kesepakatan program anti-kekerasan yang tepat untuk sekolah mereka. Misalnya, pemahaman yang sama tentang jenis-jenis perundungan berkontribusi pada kemampuan guru mengidentifikasi dengan cepat perilaku perundungan.

Sebaliknya jika terjadi gap pemahaman tentang kekerasan dan jenis kekerasan diantara pendidik, kerjasama dalam pembentukan sistem untuk mencegahnya sulit dilakukan. Bahkan pembiaran dan ketidakpedulian terhadap tindak kekerasan akan terus terjadi di sekolah mereka.

Dalam hal ini dinas terkait perlu melakukan sosialisasi peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pencegahan kekerasan di sekolah. Sosialisasi ini dapat berupa penyuluhan, seminar dan diskusi yang melibatkan semua pihak antara lain kepala sekolah, guru, dan wali siswa. Hasil dari kegiatan tersebut diharapkan semua elemen memahami tentang bahaya perundungan, jenis dan bentuk kekerasan serta mengerti akan tanggung jawab mereka sebagai pendidik dalam pencegahan terjadinya bentuk kekerasan.



## **BAB 6. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH INDONESIA**

---

Kekerasan dalam dunia pendidikan telah mendapatkan perhatian dari para akademisi di Indonesia setelah menyadari meningkatnya kekerasan yang terjadi di sekolah atau dimasyarakat. Sayangnya pendekatan psikologis lebih diutamakan oleh para peneliti dalam rangka menanggapi terjadinya kekerasan tersebut. Mereka juga lebih fokus pada pencarian sebab terjadinya kekerasan di sekolah dari ranah individu pelaku.

Masalah kekerasan sebaiknya perlu juga dilihat dari kacamata sosiologi. Hal ini perlu untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai faktor sosial penyebab terjadinya kekerasan di sekolah seperti yang telah dijelaskan di Bab 1 dan 2. Adanya penelitian kekerasan dari sudut pandang sosiologi ini berguna dalam memberikan kontribusi berkenaan dengan menemukan cara pencegahan dan penanganan kekerasan. Sehingga, hasilnya dapat diimplementasikan oleh pihak sekolah secara efektif.

Bab ini mengkaji literature mengenai usaha atau intervensi yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan di Indonesia sekaligus mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia dalam mencegah terjadinya kekerasan. Hal ini untuk melihat sejauh mana program anti-kekerasan telah dilakukan di sekolah menengah pertama (SM<sup>95</sup>) di negeri tercinta ini. Terdapat sepuluh sekolah yang tersebar di lima kota besar di Indonesia yang bersedia dijadikan tempat penelitian seperti Medan, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Makassar.

Secara garis besar, pendekatan yang digunakan oleh sekolah di Indonesia dalam mengatasi kekerasan/*bullying* ini masih bersifat reaktif, bukan pada tahap pencegahan. Sekolah hanya bertindak setelah terjadi aksi kekerasan yang memakan korban di sekolahnya. Menurut responden yang ditemui di 10 sekolah yang tersebar di kota besar di Indonesia tersebut, program anti-kekerasan di sekolah mereka ini melebur dalam kegiatan-kegiatan sekolah, bukan program khusus anti-kekerasan. Mereka mengklaim kegiatan yang sudah ada sebelum terbitnya permendikbud no 28/ 2015 sebagai program sekolah dalam mencegah tindak kekerasan. Sehingga ketika diminta menjelaskan program anti kekerasan yang ada di sekolahnya, kepala sekolah dan guru menyodorkan kegiatan siswa yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah menggunakan perangkat seperti biro

konseling (BK), optimalisasi tugas wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, dan pemanfaatan ekstra kurikuler untuk program pencegahan kekerasan.

Hanya sebagian kecil dari sekolah yang diteliti tersebut menyiapkan program pencegahan dalam menindaklanjuti Permedikbud no 28/2015. Sekolah tersebut menyikapinya dengan menambahkan aktivitas khusus untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan seperti modifikasi kurikulum dan pembuatan program khusus pencegahan kekerasan. Yang dimaksud dengan modifikasi kurikulum dalam buku ini adalah sekolah memasukkan unsur-unsur anti-kekerasan melalui kebijakan kurikulum yang sudah ada. Perlu diketahui, tidak semua sekolah melakukan pendekatan yang sama.

## **6.1 KEGIATAN PROGRAM ANTI-KEKERASAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Ada beberapa kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah. Hasil penelitian langsung oleh penulis dan juga dari beberapa literature yang diperoleh, beberapa kegiatan tersebut adalah:

### **A. Ritual keagamaan**

Dalam melaksanakan kurikulum pendidikan karakter di Indonesia, guru-guru di sekolah menengah cenderung mengembangkan dan



mengajarkan nilai-nilai religiusitas dalam mengembangkan karakter siswa (Qoyyimah, 2016). Ada semacam pemahaman diantara para pendidik bahwa pengenalan nilai religiusitas merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah kekerasan. Dalam hal ini, sekolah di Indonesia menekankan kegiatan keagamaan, menyelipkan nilai-nilai religiusitas dalam kegiatan pengajaran, serta membiasakan siswa melakukan ritual doa sebelum dan sesudah terlaksananya pelajaran.

Di semua sekolah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, ritual keagamaan dilaksanakan secara rutin. Berikut penjelasan salah satu responden berinisial FN dan NUJ sebagai representasi dari semua responden

Penulis : Program apa saja yang sudah dilakukan sekolah untuk menanggulangi kekerasan?

FN : Dari beberapa tahun ini kita ada program ESA, dari situ kita menanamkan aqidah dulu ke anak-anak, diharapkan dengan memiliki aqidah yang baik, akan tercermin dalam tingkah laku mereka, sehingga memperkecil kemungkinan untuk melakukan tindakan bullying ke teman-temannya. Kalau pagi ada pembiasaan iqro', itu juga kan penanaman agama, kemudian ada sholat dhuha, itu juga kan ada penanaman pengajaran guru di kelas, pasti ditanamkan nilai-nilai yang baik seperti bagaimana cara bergaul dengan

teman sebaya, dengan yang lebih tua, juga dengan orang-orang lain di lingkungannya.

Penulis : Kemudian, apakah di sekolah ini mempunyai program khusus untuk menanggulangi tindak kekerasan?

NUJ : Rencananya program imtaq itu ingin ditambah, seperti ada hafalan Al-qur'an, mengaktifkan ceramah ceramah keagamaan, kemudian guru-guru di sini juga diajarkan untuk bisa memberikan ceramah, agar anak-anak terhindar dari tindak kekerasan

Dari penjelasan guru FN tersebut, dapat diketahui bahwa sekolah menerapkan pendekatan ritual keagamaan dalam menanggulangi kekerasan. Kegiatan tersebut meliputi pembacaan kitab suci di tiap pagi dan shalat dhuha. Menurut guru FN kegiatan tersebut telah masuk dalam kurikulum sekolah sehingga dilaksanakan secara tersistem dan terpadu. Guru FN yakin peningkatan ketaqwaan dan penanaman nilai nilai agama dapat mencegah perilaku bullying. Jika terjadi kasus kekerasan BK akan menyelesaikannya.

## **B. Ekstrakurikuler**

Guru yang berpartisipasi dalam penelitian ini mengungkapkan pentingnya kegiatan ekstra kurikuler dalam mencegah perilaku kekerasan siswa. Bahkan mereka menganggap kegiatan extra-kurikuler

bertujuan untuk mengasah minat dan bakat para siswa/i. Ungkapan mereka terhadap pentingnya kegiatan ekstra-kurikuler dapat dilihat dari penjelasan dari seorang guru YS di Bandung:

Semua kegiatan ekstra kurikuler itu sangat membantu dan bermanfaat sekali untuk menanggulangi kekerasan. Karena dengan mereka ikut eskul, mereka dapat menyalurkan energinya ke hal-hal yang positif. Dari pantauan saya pribadi, dengan adanya kegiatan pramuka, jurnalistik, dan juga Karya Ilmiah Remaja (KIR), anak-anak sibuk beraktifitas yang bermanfaat dan menjadi tertarik untuk melakukan penelitian sesuai dengan bidangnya. Selain ada juga ekskul bahasa inggris. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya pasti membantu untuk menyalurkan energi positif, sehingga mereka tidak terpikirkan untuk melakukan tindakan-tindakan negatif.

Dari keterangan guru tersebut diatas, sekolah terbantu dengan kegiatan ekstra-kurikuler dalam mengurangi tindak kekerasan di sekolah. Menurutny, jika siswa mempunyai kesibukan untuk melakukan kegiatan positif dan terarah, mereka akan memanfaatkan waktu sebaik baiknya, tidak untuk hal hal yang merusak, seperti tawuran antar geng dan mengonsumsi minuman keras atau obat terlarang. Mereka akan sibuk untuk mengembangkan kemampuannya terhadap bidang yang diminati tersebut. Pada akhirnya kegiatan ekstra kurikuler

membantu siswa mengembangkan minat dan bakatnya.

Melihat efektifitas program ekstra-kurikuler tersebut maka 54 olah perlu memberikan fasilitas yang memadai bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstra-kurikuler. Setidak tidaknya, sekolah menyediakan guru dan mentor bagi siswa untuk melatih dan mengarahkan kegiatan ekstra-kurikuler tersebut. Sehingga energi anak anak dan remaja yang cenderung berlebih akan termanfaatkan dengan baik, bukan untuk hal hal yang negatif.

### **C. Polisi sekolah**

Pada saat observasi pada tahun 2017, penulis menemukan adanya program khusus pencegahan kekerasan sebagai reaksi dari Pemedikbud 82/2015 yang dilakukan sekolah. Kegiatan tersebut antara lain program polisi sekolah dan program intel sekolah. Program ini mirip dengan program *student surveillance*, yang dijelaskan pada bab 5. Perbedaannya, dalam program polisi sekolah ini, pengawasan perilaku siswa dilakukan oleh para siswa sendiri. Program polisi sekolah ini dikembangkan di SMPN 85 Jakarta. Dalam program tersebut SMPN 85 Jakarta bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk mentraining siswa menjadi polisi sekolah yang bertugas untuk mencegah dan

mengatasi terjadinya kekerasan. Sekolah menunjuk siswa untuk menjadi informan bagi teman sekelasnya secara rahasia. Siswa ini berkewajiban untuk melaporkan jika mereka menemukan adanya indikasi kejadian kekerasan fisik atau non-fisik di kelasnya. Menurut para guru di sekolah tersebut, program ini dirasa cukup efektif untuk menanggulangi kekerasan.

#### **D. Kesenian**

Sedikit sekali pendidik di Indonesia yang menyinggung tentang program berkesenian dalam menanggulangi perilaku kekerasan. Padahal, secara umum kegiatan seni dapat menghilangkan ketegangan yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan seni dan kegiatan berkesenian merupakan salah satu pendekatan dalam pendidikan karakter yang menjauhkan siswa dari perilaku kekerasan. Walaupun secara teoretis kegiatan berkesenian dapat memberi efek positif terhadap perilaku siswa (Eddy, 2016), sangat disayangkan kegiatan ini kurang dimanfaatkan oleh para pendidik di Indonesia. Dari 25 responden guru yang terlibat dalam penelitian, tidak ada satupun yang menyinggung kegiatan kesenian dalam usaha mencegah kekerasan di sekolah mereka. Pendidik menyebut kegiatan ekstra kurikuler sebagai upaya penanggulangan tindak kekerasan, tetapi mereka tidak secara spesifik membahas kegiatan berkesenian.

Literature tentang manfaat tarian terhadap perilaku positif siswa tidak secara spesifik menjelaskan tentang jenis tari tertentu, misalnya tari kontemporer atau tradisional. Namun jika disinggung dengan teori tentang karakter bangsa melalui kurikulum, tari tradisional yang diwarisi oleh nenek moyang sangat penting untuk dikenalkan diajarkan di sekolah menengah (MacIntyre, 2013). Mengajarkan tarian tradisional di sekolah menengah berarti mengajarkan anak untuk menghargai budaya bangsanya. Begitu pula jika siswa diajarkan tarian tradisi milik bangsa lain mereka akan belajar mengenal budaya orang lain dan menghargai tradisi bangsa lain tersebut, bukan merendahkan (Melchior, 2011). Secara empiris, mengajarkan tarian milik bangsa sendiri dan budaya orang lain mempunyai pengaruh yang baik terhadap keceriaan dan keharmonisan hubungan antar siswa dan dapat menumbuhkan keakraban diantara mereka (Eddy, 2016; Melchior, 2011).

Siswa perlu dikenalkan tarian tradisi mereka sebelum atau bersamaan dengan pengenalan tarian tradisi orang lain. Jika anak-anak tidak dikenalkan dan diajarkan seni tradisional, identitas bangsa Indonesia lambat laun semakin tenggelam oleh *massivenya* budaya luar yang masuk ke negeri ini. Sebagai contoh, generasi muda kita lebih kagum dengan artis yang menyajikan tarian kontemporer dari Korea dan Amerika. Jika hal ini dibiarkan tanpa

ada intervensi dari sekolah, bangsa Indonesia secara perlahan akan kehilangan identitasnya dan menjadi bangsa yang merasa tidak percaya diri terhadap nilai nilai dan tradisinya.

Saat ini tari tarian traditional tidak diajarkan sebagai mata pelajaran inti di sekolah Indonesia. Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, sekolah menengah di Indonesia tidak mempunyai guru seni khusus yang mengajarkan tari traditional. Guru kesenian yang direkrut di sekolah terbatas pada pengajaran menggambar dan melukis. Ekstra-kurikuler seni tari hanya disajikan manakala terdapat siswa yang berminat. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengajaran seni tari ini sangat disayangkan mengingat pentingnya kegiatan ini bagi masa depan Indonesia.

Dalam pengajaran seni tari di sekolah, pemerintah Indonesia perlu belajar dari negara NewZealand. Seperti yang dijelaskan pada Bab 5, secara empiris tarian tadisional telah terbukti mampu mengembangkan karakter siswa dan mencegah perilaku kekerasan.

Pemerintah Indonesia perlu memasukkan seni tradisional dalam kurikulum, serta menyediakan personel guru tari di sekolah dasar dan menengah. Dua langkah konkrit ini bukanlah hal yang mustahil dilakukan mengingat Indonesia sudah mempunyai beberapa Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) yang

mencetak guru seni, termasuk guru seni tari. Pemerintah perlu merekrut lulusannya untuk mengajar seni tradisional di sekolah-sekolah. Jika langkah-langkah ini tidak segera dilakukan, dikhawatirkan tarian tradisional hanya akan menjadi tontonan yang langka. Bahkan, dikhawatirkan akan menjadi barang langka yang hanya dilihat oleh generasi bangsa ini di museum.

## **6.2 EVALUASI KEGIATAN PROGRAM ANTI-KEKERASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, kegiatan program anti-kekerasan yang berlangsung di sekolah Indonesia perlu dilakukan evaluasi. Berikut evaluasi program penanggulangan anti kekerasan:

### **A. Modifikasi kurikulum**

Penerapan kurikulum pendidikan karakter (K-13), membuat sekolah memberikan arahan kepada semua guru mata pelajaran untuk memasukkan nilai-nilai humanisme dan multikulturalisme dalam materinya. Guru diwajibkan mengajarkan nilai-nilai tersebut secara eksplisit ataupun implisit dengan menjadi model/contoh ideal bagi anak-anak saat guru melaksanakan pengajaran. Jika sebelumnya nilai-nilai tersebut hanya diajarkan dalam pelajaran PPKN dan Kewarganegaraan, saat ini semua mata pelajaran



harus mengenalkan nilai arti kebaikan tersebut (Budiyati, 2014; Qoyyimah, 2016).

Materi pendidikan agama Islam yang selama ini rentan terhadap paham-paham radikal diharuskan pula memasukkan nilai-nilai multi-kultur. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarahnya, banyak pihak yang menggunakan agama sebagai alat untuk melegitimasi mereka dalam melakukan kekerasan dan peperangan terhadap orang yang berbeda agama dan budayanya. Bahkan sampai saat ini pun, agama masih dijadikan alat politik bagi sekelompok orang untuk memfitnah lawan politik dan melakukan kekerasan atas nama agama. Untuk menyikapi kekerasan berbasis agama ini, pendidik telah menambahkan nilai-nilai kemasyarakatan dalam buku teks pendidikan agama Islam, antara lain cinta perdamaian, kerukunan, penanaman rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, rasa toleransi, taat terhadap ajaran agama masing-masing, dan penanaman perilaku jujur dalam setiap tindakan (Budiyati, 2014).

Salah satu contoh penerapan kurikulum K-13 adalah adanya guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang bertujuan membentuk karakter siswa. Walaupun mengajarkan bahasa asing, guru Bahasa Inggris juga mengajarkan nilai-nilai nasionalisme dan nilai-nilai saling menghormati (Qoyyimah, 2016). Mereka

mengikutsertakan unsur tradisi yang mengajarkan nilai budaya bangsa seperti gotong royong, toleransi dan kepedulian sosial. Buku bahasa Inggris tidak lagi mengenalkan cerita-cerita dari budaya barat seperti *Cinderella* atau *Robin Hood* tetapi cerita seperti Malin Kundang, Tangkuban Perahu, dan cerita tentang pahlawan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, guru menggunakan metode pengajaran diskusi dengan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Penggunaan metode ini bertujuan agar siswa membiasakan diri untuk menerima perbedaan pendapat dan menghormati pihak yang berbeda dengan mereka.

## **B. Bimbingan Konseling**

Saat ini sekolah telah memanfaatkan sistem Bimbingan dan Konseling (BK) dalam mencegah dan mengatasi masalah perundungan atau kekerasan lainnya. Bimbingan dan Konseling ini ada di setiap sekolah menengah di Indonesia. Pembimbingan dan konseling dilakukan oleh tim yang terdiri dari satu/dua guru BK (82 ila & Fetty Ernawati, 2017). Fungsi BK di sekolah tidak selalu identik dengan siswa yang bermasalah, tetapi juga bimbingan bagi siswa yang berprestasi. Saat ini BK juga banyak memberikan pendampingan khusus bagi anak-anak yang bermasalah bahkan dijadikan tempat pengaduan bagi anak-anak yang mengalami perundungan. Dengan latar pendidikan dan pelatihan sebagai guru BK,

mereka mempunyai keahlian khusus dalam menyelesaikan kasus yang menimpa anak didiknya. Mereka memberikan arahan, nasihat dan bimbingan kepada siswa yang melakukan perundungan, seperti yang disampaikan oleh guru FN berikut ini

Kita tidak dapat memungkiri bahwa kekerasan selalu ada walau kasus-kasus kecil. Kita hanya bisa berusaha seminimal mungkin, begitu kita tahu ada kasus seperti itu akan kita follow up, baik melalui wali kelas, atau guru-guru yang langsung melihat, dan nanti kalau sudah ada kasus berat akan ditangani oleh BP/BK, jadi berjenjang lah, dari guru kelas, wali kelas, kemudian ke BK, kemudian kalau kasusnya lebih berat, dan bisa diteruskan ke kepala sekolah, ke wakil kepala sekolah dulu baru ke kepala sekolah, tapi tetap kita berusaha untuk meminimalisir.

#### Hal yang sama diungkapkan oleh guru LY

Jika kasus kekerasan terjadi, segera ditangani dulu oleh banyak pihak mulai dari wali kelas lalu diteruskan ke bagian kesiswaan, kemudian akan diteruskan ke BK, jika sudah di BK tapi masalah belum juga terselesaikan, maka BK akan memanggil orang tua siswa.

Menurut penjelasan FN dan LY, banyak pihak yang menangani kasus kekerasan di sekolahnya. Selain guru, wali kelas, FN juga menyebut BK atau bimbingan konseling yang akan menangani jika kasusnya 'berat'. BK mempunyai peran dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah sekaligus sebagai pihak yang menjebatani

pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan. Jika memang diperlukan, BK memanggil orang tua siswa.

### **C. Pengawasan teknis**

Upaya teknis telah dilakukan di beberapa sekolah di Indonesia. Upaya teknis yang dilakukan berupa memasang alat *Closed Circuit Television* (CCTV) di setiap kelas dan tempat-tempat tersembunyi lainnya (Nursasari, 2017). CCTV dapat diakses oleh kepala sekolah di ruangannya sehingga kepala sekolah dapat memantau aktifitas dan kegiatan siswa di jam pelajaran atau pada saat istirahat.

Adanya CCTV membuat pelaku kekerasan berpikir ulang sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan kekerasan. CCTV juga berguna untuk melakukan investigasi jika terjadi kekerasan. Sayangnya sekali belum semua sekolah memiliki peralatan ini. Bagi sebagian sekolah harga pembelian dan biaya perawatan CCTV ini tidak dapat dijangkau.



## **BAB 7. MEMBUAT PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH**

---

Bab ini dapat digunakan sebagai petunjuk praktis untuk membuat program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Program yang dibuat berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah petunjuk agar program anti-kekerasan dapat berjalan dengan baik.

### **7.1 Perencanaan program**

Keberhasilan sebuah program memerlukan perencanaan yang matang dan didukung oleh pengumpulan data yang akurat. Dibutuhkan langkah-langkah sistematis agar perencanaan program anti-kekerasan dapat rasional dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kendala yang mungkin timbul seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kompetensi perlu diidentifikasi lebih dahulu agar masalah SDM ini dapat segera

dapat diatasi. Hal ini penting karena aktor utama dari program anti-kekerasan adalah SDM. Dengan adanya SDM yang kompeten, maka inventarisasi, analisis data, dan pembuatan alternatif solusi terhadap permasalahan kekerasan dapat dikerjakan dengan lebih terstruktur dan sistematis.

### **A. Identifikasi**

Mengetahui kemampuan guru dalam memahami berbagai masalah kekerasan adalah langkah pertama sekolah untuk membuat program anti-kekerasan. Pada tahap ini sekolah perlu mengetahui sejauh mana para guru telah mengenal 'konsep<sup>1</sup> kekerasan di sekolah', yang berupa sumber, jenis, pelaku<sup>10</sup> dan korban, serta penyebab kekerasan di sekolah seperti yang telah diuraikan pada Bab 1 dan Bab 2. Hal lain<sup>5</sup> yang perlu diketahui adalah sejauh mana guru telah mengetahui peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pedoman untuk mencegah kekerasan di sekolah seperti yang diuraikan pada Bab 4.

Sebuah kuisisioner dapat dibuat untuk mengetahui tingkat pengertian para guru terhadap kekerasan dan peraturan pemerintah yang mengaturnya. Materi pertanyaan dapat mengacu pada penjelasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu. Kuisisioner tersebut sebaiknya dibuat sesederhana mungkin dengan jumlah pertanyaan tidak lebih dari 30 buah,

namun dapat mengukur tingkat pemahaman guru terhadap konsep kekerasan. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diberikan pada para guru untuk keperluan tersebut.

**Tabel 8.1 Contoh kuisisioner yang berhubungan dengan kekerasan non-fisik**

Pernyataan	:Memanggil nama siswa dengan nama orang tuanya adalah bentuk kekerasan
Pendapat	: <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Tidak tahu
Pernyataan	:Berkata jorok terhadap lawan jenis merupakan bentuk kekerasan
pendapat	: <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Tidak tahu
Pernyataan	:Menghina tatacara ibadah orang lain
Pendapat	: <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Tidak tahu
Pernyataan	:Melakukan diskriminasi terhadap siswa lain
Pendapat	: <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Tidak tahu
Pernyataan	: Perpeloncoan telah dilarang oleh peraturan pemerintah
Pendapat	: <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Tidak tahu
Pernyataan	:Tidak mengindahkan orang lain dan menganggap orang tersebut tidak ada merupakan bentuk kekerasan
Pendapat	: <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Tidak tahu



**Tabel 8.1 Contoh kuisioner yang berhubungan dengan kekerasan fisik**

Tindakan	Menampar siswa
Pendapat	: <input type="checkbox"/> kekerasan <input type="checkbox"/> bukan kekerasan
Tindakan	Vandalisme/mencorat coret dinding sekolah
pendapat	: <input type="checkbox"/> kekerasan <input type="checkbox"/> bukan kekerasan
Tindakan	Melempar benda ke arah orang lain
Pendapat	: <input type="checkbox"/> kekerasan <input type="checkbox"/> bukan kekerasan
Tindakan	Merusak fasilitas sekolah
Pendapat	: <input type="checkbox"/> kekerasan <input type="checkbox"/> bukan kekerasan

Kuisioner tersebut kemudian diberi penilaian. Jika hasil dari penilaian tersebut menunjukkan rendahnya pengetahuan guru tentang kekerasan, maka sebaiknya sekolah perlu mengembangkan profesionalitas guru dengan cara mengirim guru pada pelatihan-pelatihan maupun seminar. Guru yang sudah dikirim dalam pelatihan tersebut kemudian dapat medesiminasikan pengetahuannya kepada guru lainnya. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengundang pakar dibidang kekerasan untuk datang ke sekolah memberikan materi pengetahuan tentang kekerasan. Pakar tersebut kemudian dapat dijadikan penasehat atau konsultan dalam program anti-kekerasan di sekolah. Cara mana yang dipilih tentu tergantung kondisi sekolah, terutama dari segi waktu dan biaya.

## **B. Panitia adhoc**

Setelah ada beberapa guru yang memahami konsep kekerasan di sekolah, langkah selanjutnya adalah melakukan pembentukan panitia adhoc. Dengan membentuk tim adhoc, sekolah mempunyai tindakan antisipasi dan langkah penanganan yang efektif terhadap perilaku kekerasan. Tim adhoc ini seperti diuraikan dalam Subab 4.2 perlu sesuai dengan arahan dari Pemaparan Permendikbud 82/2015, yaitu melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemerhati Pendidikan, dan/atau psikolog.

Pada tahap awal tim adhoc dapat berasal dari sekolah saja yang beranggota guru-guru yang sudah memahami konsep kekerasan dan orang tua wali. Anggota tim adhoc perlu memilih ketua yang memiliki kemampuan memimpin yang baik. Karena permasalahan kekerasan membutuhkan iklim yang kondusif, maka perlu pimpinan yang mampu membawa keadaan kearah iklim tersebut sesuai dengan yang digambarkan dalam Subab 5.3.

## **C. Inventarisasi**

Tugas awal tim ini adalah mencatat selengkap mungkin beberapa kejadian kekerasan yang telah terjadi dalam periode tertentu, misalnya satu tahun. Data yang terkumpul <sup>1</sup>kemudian dikategorikan kedalam sumber, jenis, pelaku dan korban, serta

penyebab kekerasan di sekolah yang mengacu pada Bab 2. Dengan adanya data awal maka keberhasilan program anti-kekerasan dengan mudah dapat diukur. Misalnya apakah, kekerasan yang terjadi mengalami penurunan, tetap, atau sebaliknya malah mengalami kenaikan setelah adanya program anti-kekerasan. Data awal ini juga harus dijadikan dasar untuk membuat program anti-kekerasan.

Berikut ini adalah tiga contoh membuat pengkategorian kekerasan yang terjadi di sekolah Z:

**Table 8.2 Laporan kekerasan di sekolah Z periode tahun 2000**

N o	Pelaku & korban	Kejadian	Waktu & tempat	Sumber Kekerasan	Jenis	Sebab
1	Siswa terhadap siswa (Kategori A)	Siswa menggoda siswi	1/1/2000/ Istirahat/kantin	Tidak langsung didasari jenis kelamin	Kekerasan emosional	sekolah
2	Sekolah terhadap siswa (Kategori B)	Guru memberi perhatian lebih pada siswa berprestasi	2/1/2000/ Jam belajar/ Kelas	Tidak langsung yang didasari norma	Kekerasan ke-tidakpedulian	sekolah
3	Siswa terhadap sekolah (Kategori C)	Mencibir praktek beragama guru	3/1/2000/ Aula	Tidak langsung yang didasari oleh agama	Kekerasan spiritual	sekolah dan keluarga

#### D. Analisis data dan alternatif solusi

Untuk menentukan prioritas program anti-kekerasan dengan cara sistematis diperlukan analisis data berdasarkan data awal yang ada di sekolah. Jenjang prioritas (*level of priority*) yang disajikan dalam bentuk tabel dapat memudahkan analisis tersebut. Berikut ini adalah contoh tabel jenjang prioritas berdasarkan contoh kasus pada tabel 8.1 beserta analisis dan alternatif solusinya.

**Tabel 8.3 Analisis data**

No	Kondisi	Harapan	Permasalahan	Prioritas
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kategori A</li><li>• Terjadi 10 kali setahun</li></ul>	Berkurang menjadi 5 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kantin sekolah hanya satu</li><li>• Jam istirahat yang bersamaan</li><li>• Kurang pengawasan</li><li>• Tidak ada peraturan sekolah yang membatasi perilaku siswa</li><li>• Dana sekolah terbatas</li></ul>	Mendesak (I)
<b>Analisis:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekerasan ini 'mendesak' untuk ditangani karena</li></ul>				

banyaknya kasus yang terjadi, sehingga merupakan prioritas utama.

- Kekerasan ini adalah termasuk jenis kekerasan emosional yang bersumber dari sistem masyarakat yang menonjolkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
- Lingkungan sekolah seperti keberadaan kantin, jam istirahat, pengawasan, dan ketidakadaan peraturan mendukung terjadinya kekerasan

**Alternatif solusi:**

- Guru perlu membuat metode pengajaran yang kreatif berbasis *learner center*/fokus pada siswa dengan menyisipkan pemahaman tentang kesetaraan gender/jenis kelamin dalam pelajaran di kelas. Misalnya pada mata pelajaran Sejarah, para siswa diminta untuk mengulas pahlawan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender.
- Sekiranya ada dana untuk menggaji guru pengawas, maka program *student surveillance*/pengawasan para siswa dapat dijalankan dengan menugaskan guru pada saat istirahat. Cara lain yang lebih hemat adalah membuat program polisi sekolah yang beranggota murid-murid itu sendiri dalam mengawasi aktivitas teman-temannya.
- Mengingat dana sekolah terbatas membuat kantin baru ataupun memperluasnya dalam rangka mengembangkan sistem yang ramah dan aman bukanlah alternatif yang rasional dalam jangka pendek. Meskipun demikian sekolah tetap perlu merencanakannya dalam jangka panjang. Dalam hal

	<p>ini sekolah perlu membuat perencanaan sebuah kantin yang representatif yang dilengkapi dengan kamera pengawasan (CCTV).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membedakan waktu istirahat adalah salah satu solusi yang sangat efisien agar tercipta iklim yang kondusif di sekolah. Membedakan waktu istirahat dapat mengurangi jumlah siswa yang berkumpul di kantin secara bersamaan. Sayang sekali melakukan pembedaan waktu istirahat yang lazim terjadi di negara-negara maju sulit terlaksana di Indonesia.</li> </ul>			
No	Kondisi	Harapan	Permasalahan	Prioritas
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori B</li> <li>• Terjadi 4 kali pertahun</li> </ul>	Hilang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru merasa superior</li> <li>• Masih menggunakan metode pengajaran lama</li> </ul>	Penting (III)
<p><b>Analisis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekerasan ini 'penting' untuk ditangani karena dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak didik.</li> <li>• Kekerasan ini termasuk jenis kekerasan ketidakpedulian yang bersumber dari guru yang kurang bertanggung jawab dalam proses pendidikan</li> <li>• Kurangnya kompetensi guru menjadi penyebab kekerasan ini.</li> </ul> <p><b>Alternatif solusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan profesional guru berupa workshop dan</li> </ul>				

	seminar.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalin komunikasi dengan orang tua melalui pertemuan wali murid. Wawancara langsung dengan wali murid menjadi sebuah cara yang efektif untuk manggali keluhan-keluhan siswa selama masa belajar.</li> </ul>

Alternatif solusi yang dipaparkan pada table 8.2 adalah solusi yang bersifat khusus yang langsung berhubungan dengan kasus-kasus khusus yang terjadi di sekolah. Solusi yang bersifat umum perlu juga dilakukan. Hal ini perlu untuk mendukung keberhasilan program anti-kekerasan dan bersifat terus menerus/bekesinambungan. Hal yang perlu dilakukan oleh sekolah tersebut diantaranya:

- Melakukan *anti-violence campaign*/kampanye dengan cara menyebar pamflet dan poster yang berisi peraturan dan program anti-kekerasan di papan pengumuman sekolah. Jika dianggap terlalu mahal, sekolah dapat membuat slogan-slogan dan peraturan anti kekerasan dalam bentuk stiker atau lembaran kertas kecil yang bisa ditempel di papan pengumuman. Dalam melakukan hal ini tidak diperlukan gambar dengan desain yang menarik, tetapi hanya deretan kata atau kalimat yang mengajak semua untuk menghindari perilaku kekerasan.

- Melanjutkan kegiatan ritual keagamaan yang telah ada dengan lebih dititik beratkan pada pemahaman akhlak mulia terhadap semua makhluk Allah SWT.
- Melakukan kegiatan ekstra-kurikuler berupa kegiatan berkesenian, terutama seni yang berasal dari budaya setempat.

## 7.2 Implementasi program

Implementasi program harus mempunyai dampak yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Proses implementasi program harus melibatkan bukan hanya badan administratif yang memiliki tanggung jawab melaksanakan program, tetapi juga pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi keberhasilan program. Dalam hal ini, siswa, guru, pemerintah dan masyarakat perlu dilibatkan. Pada saat pelaksanaan implementasi program diperlukan juga kesamaan pandangan terhadap tujuan yang hendak dicapai dan komitmen bersama untuk mendukung keberhasilan program. Oleh karena itu langkah-langkah yang sistematis perlu dilakukan.

### A. Pembuatan prosedur

Mengingat tidak adanya data resmi, jumlah kasus kekerasan yang pernah terjadi di sekolah tidak dapat diketahui secara pasti. Jika diibaratkan dengan




gunung es, jumlah kasus kekerasan sebenarnya mungkin jauh lebih banyak dari pada jumlah kasus kekerasan yang tersiar melalui media massa. Ada banyak hal yang menjadi alasan bagi seseorang untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya, antara lain: rasa takut; rasa malu; dan karena ketidak-tahuan. Korban yang merasa takut untuk melapor biasanya disebabkan adanya ancaman pelaku kekerasan terhadap keselamatan dirinya. Hal ini terjadi terutama ketika korban masih berusia belia. Alasan lain mengapa korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya adalah karena korban merasa malu. Hal ini dapat terjadi pada korban kekerasan seksual, terutama kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat korban. Korban merasa malu jika perilaku buruk keluarganya diketahui orang lain. Selain itu, seseorang tidak melaporkan tindak kekerasan yang telah menyimpannya karena dia tidak menyadari bahwa yang dialami merupakan jenis kekerasan. Biasanya alasan ketiga inilah yang sering terjadi pada kasus kekerasan verbal atau kekerasan yang tidak menimbulkan luka fisik. Selain itu, bisa jadi korban tidak mengetahui cara dan prosedur pelaporan (misalnya kepada siapa harus melapor dll).

Agar hal-hal yang dikemukakan diatas tidak terjadi, sekolah perlu menyiapkan perangkat berupa prosedur standar pencegahan dan penanganan kekerasan. Pembuatan prosedur penanganan kekerasan adalah juga bagian dari program anti-

kekerasan. Ada dua fungsi dalam pembuatan prosedur ini. Pertama adalah memberi peringatan pada pelaku kekerasan bahwa setiap tindakan kekerasan akan diproses sesuai dengan hukum. Hal ini akan membuat para calon pelaku mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan kekerasan. Membuat rasa aman bagi seluruh sivitas sekolah adalah fungsi yang kedua dari adanya prosedur ini. Sivitas sekolah akan merasa terlindungi dan mengetahui langkah apa yang perlu diambil jika mereka mengalami kekerasan.

Prosedur standar seperti pada Gambar 8.1 perlu ditempel di papan pengumuman sehingga semua siswa dapat mengaksesnya. Akan lebih efektif lagi, prosedur standar dicetak dalam lembaran yang diberikan ke seluruh siswa, guru dan orang tua wali. Saat memberikan lembaran standar prosedur tersebut, tim pencegahan kekerasan perlu juga menjelaskan secara lisan tentang bahaya kekerasan dan cara melaporkannya.



Gambar 8.1 Contoh poster prosedur penanganan kekerasan  
Diadaptasi dari: Post Primary Teachers's Association (PPTA), (2018)

## **B. Dokumen pelaporan**

Prosedure perlu dilengkapi dengan pembuatan dokumen pelaporan. Dokumen pelaporan dapat berupa buku laporan dan form pelaporan. Dengan buku laporan, semua tindak kekerasan dapat dicatat untuk dilakukan penanganannya. Buku laporan dapat juga berguna untuk melakukan evaluasi tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Sedangkan adanya form pelaporan selain juga sebagai dokumen, dapat berfungsi juga sebagai cara meningkatkan kepercayaan bagi korban kekerasan bahwa sekolah serius untuk menanganinya.

Berikut adalah contoh form pelaporan yang diadaptasi dari Post Primary Teachers's Association (PPTA), New Zealand. Form pelaporan tersebut tentu saja dapat dimodifikasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah.

Yang perlu diperhatikan lebih jauh adalah sekolah harus terbiasa melakukan budaya pencatatan dan pengumpulan data. Data yang cukup tersedia dapat berguna sebagai bukti untuk melakukan proses lebih lanjut berkenaan dengan kekerasan yang terjadi. Data ini juga dapat berguna sebagai bahan evaluasi terhadap program anti-kekerasan yang telah dilaksanakan.

KOP SURAT	
No laporan	: _____ (laporan ini bersifat tertutup/rahasia)
Nama korban	: _____
Jenis kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Status	<input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Guru <input type="checkbox"/> Karyawan
	<input type="checkbox"/> Lainnya _____
Detail kejadian	: _____
Waktu/Tanggal	: _____
Tempat	: _____
Nama pelaku	: _____
Jenis kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Status	<input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Guru <input type="checkbox"/> Karyawan
	<input type="checkbox"/> Lainnya _____
Saksi (jika ada)	
Nama saksi	: _____
(boleh >1)	
Detail kejadian	: _____
(jelaskan)	_____
Apakah ada senjata	<input type="checkbox"/> ya Sebutkan _____
yang digunakan	<input type="checkbox"/> Tidak
Apakah korban	: _____
melawan (jelaskan)	_____
Apakah korban	: _____
mengalami luka	
Apakah korban	
mendapat perawatan	: _____
medis	
Adakah dokumen	
luka-luka dari korban	: _____
Tanda tangan korban	
Tanggal Laporan	: _____

## DAFTAR PUSTAKA

---

Akilu, A. (2016). Violence against senior high school teachers in the WA municipality: prevalence and consequences. University of Education, Winneba.

2

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. *Psychological Science*, 12(5), 353–359.

Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2014/12/22/4567bfb67f38ee79c535439b/statistik-kriminal-2014.html>

37

Barker, M., Mayhew, C., McCarthy, P., & Sheehan, M. (2003). Student aggression in tertiary education institutions. *Journal of Occupational Health and Safety, Australia and New Zealand*, 19(4), 327–335.

43

Benbenishty, R., & Astor, R. A. (2005). *School violence in context: Culture, neighborhood, family, school, and gender*. Oxford University Press.

6

Bernstein, B. B. (2000). *Pedagogy, symbolic control, and identity: Theory, research, critique*. Rowman & Littlefield.

17

Bevilacqua, L., Shackleton, N., Hale, D., Allen, E., Bond, L., Christie, D., ... Jones, R. (2017). The role of family and school-level factors in bullying and cyberbullying:

a cross-sectional study. *BMC Pediatrics*, 17(1), 160.

7

Botvin, G. J., Griffin, K. W., & Nichols, T. D. (2006). Preventing youth violence and delinquency through a universal school-based prevention approach. *Prevention Science*, 7(4), 403–408.

14

Bordia, S., Bordia, P., Milkovitz, M., Shen, Y., & Restubog, S. L. D. (2018). What do international students really want? An exploration of the content of international students' psychological contract in business education. *Studies in Higher Education*, 1-15.

22

Boulton, M. J., & Hawker, D. S. (1997). Non-physical forms of bullying among school pupils: A cause for concern. *Health Education*, 97(2), 61–64.

63

Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: Problems and prospects. *American Psychologist*, 34(10), 844.

52

Brown, J., & Winterton, M. (2010). *Violence in UK schools: what is really happening*. British Educational Research Association London.

18

Budiyati, U. (2014). Pendidikan Anti Kekerasan Dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam SMA (Telaah Atas Buku Ajar PAI SMA Kelas X, XI, XII Terbitan Erlangga Tahun 2007)II. *Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.

35

Cecil, H., & Molnar-Main, S. (2014). Olweus Bullying Prevention Program: Components Implemented by Elementary Classroom and Specialist Teachers. *Journal of School Violence*, 14(4).  
<https://doi.org/10.1080/15388220.2014.912956>



6

Castells, M (1997). *The Power of Identity*. Oxford, UK: Blackwell

8

Carney, A. G., & Merrell, K. W. (2001). Bullying in schools: Perspectives on understanding and preventing an international problem. *School Psychology International*, 22(3), 364-3

62

Debarbieux, E. (2003). School violence and globalisation. *Journal of Educational Administration*, 41(6), 582–602.

28

Department of Education of the UK. (2015). Permanent and fixed period exclusions in England-2013-to-2014. Retrieved from <https://www.gov.uk/government/statistics/permanent-and-fixed-period-exclusions-in-england-2013-to-2014>

47

Doherty, C. (2015). Understanding classroom trouble through regulative gravity and instructional elasticity. *Linguistics and Education*, 30, 56–65.

11

Dupper, D. R., & Meyer-Adams, N. (2002). Low-level violence: A neglected aspect of school culture. *Urban Education*, 37(3), 350–364.

15

Eddy, M. (2016). Dancing Solutions to Conflict: Field-Tested Somatic Dance for Peace. *Journal of Dance Education*, 16(3), 99–111. <https://doi.org/10.1080/15290824.2015.1115867>

57

Espelage, D. L., & Colbert, C. L. (2016). School-based interventions to prevent bullying and promote prosocial behaviors. *Handbook of Social Influences in School Contexts: Social-Emotional, Motivation, and*



*Cognitive Outcomes*, 405–422.

51

Fauziah, N., & Sri Indrawati, E. (2011). Budaya 3S (senyum, sapa, salam) sebagai upaya awal membentuk karakter anak yang anti kekerasan.

2

Gage, N. A., Prykanowski, D. A., & Larson, A. (2014). School Climate and Bullying Victimization: A Latent Class Growth Model Analysis. *School Psychology Quarterly*, 29(3), 256–271.  
<https://doi.org/10.1037/spq0000064>

56

Galtung, J. (1969). 1969: Violence, peace, and peace research, *Journal of Peace Research* 6, pp. 167-191.

20

Georgiou, S. N., Fousiani, K., Michaelides, M., & Stavrinides, P. (2013). Cultural value orientation and authoritarian parenting as parameters of bullying and victimization at school. *International Journal of Psychology*, 48(1), 69–78.

2

Grunseit, A. C., Weatherburn, D., & Donnelly, N. (2005). *School violence and its antecedents: Interviews with high school students*. NSW Bureau of Crime Statistics and Research Sydney.

38

Guilherme, A. (2017). Understanding conflict resolution philosophically in a school setting: three different kinds of violence and dialogue. *Journal of Peace Education*, 14(2), 215–234.

32

Han, C. (2000). National education and 'active citizenship': Implications for citizenship and citizenship education in Singapore. *Asia Pacific Journal of Education*, 20(1), 63–72.

- 50  
Hanford, J. (2016). *A Correlational Study: The Relationship between School Climate, Connectedness, and Reading Achievement of Elementary School Students*. Grand Canyon University.
- 61  
Hasanah, H. H. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA GURU. *MANAJER PENDIDIKAN*, 9(1).
- 24  
Imbrogno, A. R. (2000). Corporal punishment in America's public schools and the UN Convention on the Rights of the Child: A case for nonratification. *JL & Educ.*, 29, 125.
- 27  
Kauppi, T., & Pörhölä, M. (2015). Teachers bullied by students: Forms of bullying and perpetrator characteristics. *Perspectives on Bullying: Research on Childhood, Workplace, and Cyberbullying*, 27(3), 117.
- 11  
Kelley, R. C., Thornton, B., & Daugherty, R. (2005). Relationships between Measures of Leadership and School Climate. *Education*, 126(1), 17.
- 60  
Kemendikbud. (2015a). Pencegahan praktik perpeloncoan, pelecehan dan kekerasan pada masa orientasi peserta didik baru di sekolah. Retrieved from <http://www.new-indonesia.org/berita/23/images/upload/dok/surat-edaran-mendikbud-orientasi-peserta-didik-baru.pdf>
- Kemendikbud. (2015b). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Retrieved from [http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud\\_82\\_15.pdf](http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf)

40

Klewin, G., Tillmann, K.-J., & Weingart, G. (2003). Violence in school. In *International handbook of violence research* (pp. 863–884). Springer.

6

Landers, C. (2013). Preventing and Responding to Violence, Abuse, and Neglect in Early Childhood: A Technical Background Document. New York, UNICEF.

31

Leonardi, T. (2013). Hubungan Antara Kompetensi Sosial dengan Perilaku Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja Usia 15-17 Tahun. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*, 2(2).

70

Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. (2002). Eleven principles of effective character education.

26

Machackova, H., Cerna, A., Sevcikova, A., Dedkova, L., & Daneback, K. (2013). Effectiveness of coping strategies for victims of cyberbullying. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 7(3).

76

MacIntyre, A. (2013). *After virtue : a study in moral theory*. London: Bloomsbury Publishing.

2

Matos, A. P. M., Vieira, C. C., Amado, J., Pessoa, T., & Martins, M. J. D. (2018). Cyberbullying in Portuguese Schools: Prevalence and Characteristics. *Journal of School Violence*, 17(1), 123–137. <https://doi.org/10.1080/15388220.2016.1263796>

42

Melchior, E. (2011). Culturally responsive dance pedagogy in the primary classroom. *Research in Dance Education*, 12(2), 119–135. <https://doi.org/10.1080/14647893.2011.575223>

46

Naila, R. R., & Fetty Ernawati, S. (2017). Tindakan preventif perundungan (bullying) terhadap siswadalarn pembelajaran pai di SMPN 1 Juwiring, Klaten tahun 2016/2017. IAIN Surakarta.

Newfoundland Labrador Canada government. (2018). Violence prevention initia<sup>107</sup>. Reach out, Take actions against violence. Retrieved from <https://www.gov.nl.ca/vpi/>

34

Nickerson, A. B., Cornell, D. G., Smith, D., & Furlong, M. J. (2013). School Antibullying Efforts: Advice for Educa<sup>106</sup> Policymakers. *Journal of School Violence*, 12(3). <https://doi.org/10.1080/15388220.2013.787366>

6

Nuh, M. (2011). The speech of Muhammad Nuh, the Minister of Education and Culture, Republic of Indonesia. In *36th of UNESCO General Conference, Paris. Retrieved May* (Vol. 29, p. 2013).

69

Nursasari, N. (2017). Penerapan Antisipasi Perundungan (Bullying) pada Sekolah Dasar di Kota Tenggaraong. *SYAMIL*, 5(2).

25

Olsen, B., & Sexton, D. (2009). Threat rigidity, school reform, and how teachers view their work inside current education policy contexts. *American Educational Research Journal*, 46(1), 9–44.

13

Pandjaitan, N. K. (n.d.). Hubungan antara perilaku menonton film Kekerasan dengan perilaku agresi remaja: Kasus Remaja di SMK Pelita Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Post Primary Teachers's Association (PPTA). (2018). Safety in school toolkit. Retrieved from

<https://www.ppta.org.nz/dmsdocument/65>

Qoyyimah, U. (2015). Theories of moral education and implementation in Indonesia: Re-energizing cultural identity and addressing future challenges.

30

Qoyyimah, U. (2016). Inculcating character education through EFL teaching in Indonesian state schools. *Pedagogies*, 11(2), 109–126. <https://doi.org/10.1080/1554480X.2016.1165618>

7

Rollin, S. A., Kaiser-Ulrey, C., Potts, I., & Creason, A. H. (2003). A School-Based Violence Prevention Model for At-Risk Eighth Grade Youth. *Psychology in the Schools*, 40(4), 403–416.

2

Rosen, L. H., Scott, S. R., & DeOrnellas, K. (2017). Teachers' perceptions of bullying: A focus group approach. *Journal of School Violence*, 16(1), 119–139.

Said, E. (2000). Orientalism reconsidered. *Orientalism: A reader*, 345-61.

2

Schonert-Reichl, K., Smith, V., Zaidman-Zait, A., & Hertzman, C. (2012). Promoting Children's Prosocial Behaviors in School: Impact of the "Roots of Empathy" Program on the Social and Emotional Competence of School-Aged Children. *School Mental Health*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s12310-011-9064-7>

41

Septiyuni, D. A., Budimansyah, D., & Wilodati, W. (2015). Pengaruh kelompok teman sebaya (peer group) terhadap perilaku bullying siswa di sekolah. *SOSIETAS*, 5(1).



55

Smith, P. K., Kwak, K., & Toda, Y. (2016). *School bullying in different cultures*. Cambridge University Press.

1

Smokowski, P. R., & Kopasz, K. H. (2005). Bullying in school: An overview of types, effects, family characteristics, and intervention strategies. *Children & Schools*, 27(2), 101–110.

Sourander, A., Helstelä, L., Helenius, H., & Piha, J. (2000). Persistence of bullying from childhood to adolescence—a longitudinal 8-year follow-up study. *Child Abuse & Neglect*, 24(7), 873–881.

16

Stöckl, H., March, L., Pallitto, C., & Garcia-Moreno, C. (2014). Intimate partner violence among adolescents and young women: prevalence and associated factors in nine countries: a cross-sectional study. *BMC Public Health*, 14(1), 751.

66

Sulistiyari, N. C. (2009). Hubungan antara Keharmonisan Keluarga dengan Perilaku Agresif pada Remaja. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

19

Swaim, R. C., & Kelly, K. (2008). Efficacy of a randomized trial of a community and school-based anti-violence media intervention among small-town middle school youth. *Prevention Science*, 9(3), 202.

1

The international Center for Research on Women. (2015). 84 Persen Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah. Retrieved from <http://edupost.id/berita-pendidikan>

5

Unrau, S. (2000). Motif writing in gang activity: How to get the bad boys to dance. In *Proceedings of the Congress on Research in Dance, Dancing in the*

Millenium Conference, Washington, DC.

39

Walker, L. (2006). Violence Prevention through Cooperative Learning. *Reclaiming Children and Youth: The Journal of Strength-Based Interventions*, 15(1), 32-based Interventions, 2006, Vol.15(1), 32–36.

8

White, K. W., & Rosenbaum, J. E. (2008). Inside the Black Box of Accountability. *No Child Left Behind and the Reduction of the Achievement Gap: Sociological Perspectives on Federal Educational Policy*, 97.

5

Wojnicka, K. (2015). Men, masculinities and physical violence in contemporary Europe. *Studia Humanistyczne Agh*, 14(2), 15–32.

29

Yulianti, K. Y. (2015). Cyberbullying in Indonesian senior high schools: A study of gender differences. *Unpublished Master Thesis. Institute of Education, University of London, United Kingdom.*

44

Zuchdi, D. (2010). Pengembangan model pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran bidang studi di sekolah dasar. *Cakrawala Pendidikan*, 1(3).

### **Profil co-author**

---

**Dr. Ali Muhsin S.Ag., M.Pd.** adalah dosen pada <sup>81</sup> Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU). Pendidikan S1 diselesaikan di Program studi Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga yang kemudian dilanjutkan pada Program Pasca Sarjana Magister Pendidikan di UNIPDU. Gelar Doktor diraih di UIN Sunan Ampel.

Selain sebagai akademisi, *co-author* juga aktif dibidang dakwah dan menjadi pembina santri Muzamzamah di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang.

---



13%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://eprints.unipdu.ac.id">eprints.unipdu.ac.id</a> Internet	794 words — 3%
2	<a href="https://link.springer.com">link.springer.com</a> Internet	212 words — 1%
3	<a href="https://repository.lppm.unila.ac.id">repository.lppm.unila.ac.id</a> Internet	150 words — 1%
4	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet	135 words — 1%
5	<a href="https://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet	91 words — < 1%
6	<a href="https://www.tandfonline.com">www.tandfonline.com</a> Internet	76 words — < 1%
7	<a href="https://epdf.tips">epdf.tips</a> Internet	60 words — < 1%
8	<a href="https://journals.sagepub.com">journals.sagepub.com</a> Internet	55 words — < 1%
9	<a href="https://blog.igi.or.id">blog.igi.or.id</a> Internet	51 words — < 1%
10	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet	43 words — < 1%
11	<a href="https://fau.digital.flvc.org">fau.digital.flvc.org</a> Internet	42 words — < 1%
12	<a href="https://cokrowisudita.blogspot.com">cokrowisudita.blogspot.com</a> Internet	41 words — < 1%

13	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet	41 words — < 1%
14	Leonardo Caporarello, Beatrice Manzoni. "Chapter 15 The Role of Business Schools and Their Challenges in Educating Future Leaders: Looking Back to Move Forward", Springer Science and Business Media LLC, 2020 Crossref	40 words — < 1%
15	<a href="https://eprints.qut.edu.au">eprints.qut.edu.au</a> Internet	37 words — < 1%
16	<a href="https://www.jised.com">www.jised.com</a> Internet	35 words — < 1%
17	<a href="https://unidirectory.auckland.ac.nz">unidirectory.auckland.ac.nz</a> Internet	35 words — < 1%
18	<a href="https://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id">e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</a> Internet	33 words — < 1%
19	<a href="https://eprints.gla.ac.uk">eprints.gla.ac.uk</a> Internet	32 words — < 1%
20	<a href="https://uir.unisa.ac.za">uir.unisa.ac.za</a> Internet	32 words — < 1%
21	<a href="https://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet	32 words — < 1%
22	<a href="https://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet	31 words — < 1%
23	<a href="https://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet	30 words — < 1%
24	<a href="https://mohr.gov.pk">mohr.gov.pk</a> Internet	29 words — < 1%
25	<a href="https://scholarsarchive.byu.edu">scholarsarchive.byu.edu</a> Internet	28 words — < 1%
26	<a href="https://idus.us.es">idus.us.es</a> Internet	

28 words — < 1 %

27 [expeditiorepositorio.utadeo.edu.co](http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co)  
Internet

27 words — < 1 %

28 [volteface.me](http://volteface.me)  
Internet

27 words — < 1 %

29 [www.tojet.net](http://www.tojet.net)  
Internet

26 words — < 1 %

30 [journal.uad.ac.id](http://journal.uad.ac.id)  
Internet

26 words — < 1 %

31 [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)  
Internet

26 words — < 1 %

32 Charlene Tan. "Islam and citizenship education in Singapore", Education, Citizenship and Social Justice, 2016  
Crossref

26 words — < 1 %

33 [repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)  
Internet

26 words — < 1 %

34 [scholarworks.gsu.edu](http://scholarworks.gsu.edu)  
Internet

25 words — < 1 %

35 [www.ukessays.com](http://www.ukessays.com)  
Internet

24 words — < 1 %

36 [puskom-pkn.blogspot.com](http://puskom-pkn.blogspot.com)  
Internet

24 words — < 1 %

37 [experts.griffith.edu.au](http://experts.griffith.edu.au)  
Internet

23 words — < 1 %

38 [onlinelibrary.wiley.com](http://onlinelibrary.wiley.com)  
Internet

22 words — < 1 %

39 [www.joe.org](http://www.joe.org)  
Internet

21 words — < 1 %

40	<a href="http://www.igi-global.com">www.igi-global.com</a> Internet	21 words — < 1%
41	<a href="http://jurnal.unimed.ac.id">jurnal.unimed.ac.id</a> Internet	20 words — < 1%
42	<a href="http://scholarspace.manoa.hawaii.edu">scholarspace.manoa.hawaii.edu</a> Internet	20 words — < 1%
43	<a href="http://www.ruor.uottawa.ca">www.ruor.uottawa.ca</a> Internet	20 words — < 1%
44	<a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a> Internet	19 words — < 1%
45	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet	19 words — < 1%
46	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet	18 words — < 1%
47	Balven, Rachel McCullagh. "When People at Work Go Astray, What to Say and How to Say It: A Typology and Test of the Effect of Moral Feedback on Unethical Behavior.", Arizona State University, 2018 ProQuest	18 words — < 1%
48	<a href="http://www.jurnalparlemen.com">www.jurnalparlemen.com</a> Internet	18 words — < 1%
49	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet	18 words — < 1%
50	<a href="http://digitalcommons.liberty.edu">digitalcommons.liberty.edu</a> Internet	17 words — < 1%
51	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet	17 words — < 1%
52	<a href="http://cora.ucc.ie">cora.ucc.ie</a> Internet	17 words — < 1%
53	<a href="http://www.haripersnasional.com">www.haripersnasional.com</a> Internet	17 words — < 1%

54	<a href="https://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet	17 words — < 1%
55	<a href="https://revistadepedagogia.org">revistadepedagogia.org</a> Internet	16 words — < 1%
56	<a href="https://dx.doi.org">dx.doi.org</a> Internet	16 words — < 1%
57	Monica Bixby Radu. "Who runs away from home and why? How families, schools, and bullying influence youth runaways", Sociology Compass, 2017 Crossref	16 words — < 1%
58	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet	16 words — < 1%
59	<a href="https://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet	16 words — < 1%
60	<a href="https://kumpulanmakalahlengkap.blogspot.com">kumpulanmakalahlengkap.blogspot.com</a> Internet	15 words — < 1%
61	<a href="https://journal2.um.ac.id">journal2.um.ac.id</a> Internet	15 words — < 1%
62	<a href="https://www.bass.edu.au">www.bass.edu.au</a> Internet	15 words — < 1%
63	<a href="https://media.proquest.com">media.proquest.com</a> Internet	15 words — < 1%
64	<a href="https://www.dadangjsn.com">www.dadangjsn.com</a> Internet	15 words — < 1%
65	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet	14 words — < 1%
66	<a href="https://etd.eprints.ums.ac.id">etd.eprints.ums.ac.id</a> Internet	13 words — < 1%
67	<a href="https://hdl.handle.net">hdl.handle.net</a> Internet	13 words — < 1%

68	<a href="http://cicidesri.com">cicidesri.com</a> Internet	12 words — < 1%
69	<a href="http://journal.iain-samarinda.ac.id">journal.iain-samarinda.ac.id</a> Internet	11 words — < 1%
70	<a href="http://iiste.org">iiste.org</a> Internet	11 words — < 1%
71	<a href="http://d-pendidikan.blogspot.com">d-pendidikan.blogspot.com</a> Internet	11 words — < 1%
72	<a href="http://edoc.pub">edoc.pub</a> Internet	11 words — < 1%
73	<a href="http://opini.umarmubdi.com">opini.umarmubdi.com</a> Internet	11 words — < 1%
74	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet	11 words — < 1%
75	<a href="http://tahkimjurnalsyariah.wordpress.com">tahkimjurnalsyariah.wordpress.com</a> Internet	11 words — < 1%
76	<a href="http://www.voegelin-principles.eu">www.voegelin-principles.eu</a> Internet	10 words — < 1%
77	<a href="http://hasansetia.blogspot.com">hasansetia.blogspot.com</a> Internet	10 words — < 1%
78	<a href="http://manajemenkebijakanobat.blogspot.com">manajemenkebijakanobat.blogspot.com</a> Internet	10 words — < 1%
79	<a href="http://jhonilagungsiang.blogspot.com">jhonilagungsiang.blogspot.com</a> Internet	10 words — < 1%
80	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
81	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet	9 words — < 1%
82	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet	9 words — < 1%

83	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
84	<a href="http://www.krakataueng.co.id">www.krakataueng.co.id</a> Internet	9 words — < 1%
85	<a href="http://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
86	<a href="http://sampung.ponorogo.go.id">sampung.ponorogo.go.id</a> Internet	9 words — < 1%
87	<a href="http://psikologiislamterapan.blogspot.com">psikologiislamterapan.blogspot.com</a> Internet	9 words — < 1%
88	<a href="http://www.dinkesjatengprov.go.id">www.dinkesjatengprov.go.id</a> Internet	9 words — < 1%
89	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
90	<a href="http://shareppba.wordpress.com">shareppba.wordpress.com</a> Internet	9 words — < 1%
91	<a href="http://pakarinvestasi.com">pakarinvestasi.com</a> Internet	8 words — < 1%
92	<a href="http://irsyadcakep.blogspot.com">irsyadcakep.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
93	<a href="http://thuyyullouphe.wordpress.com">thuyyullouphe.wordpress.com</a> Internet	8 words — < 1%
94	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet	8 words — < 1%
95	<a href="http://riautribune.com">riautribune.com</a> Internet	8 words — < 1%
96	<a href="http://ananvtliaa.blogspot.com">ananvtliaa.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
97	<a href="http://maisiasr.blogspot.com">maisiasr.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%

98	Gunter Graf, Gottfried Schweiger. "Chapter 5 Body and Violence", Springer Science and Business Media LLC, 2017 Crossref	8 words — < 1%
99	ainamulyana.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
100	nurhilmaa.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
101	ppkn.org Internet	8 words — < 1%
102	akusuhendar.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
103	alanhaidir.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
104	wijayalabschool.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
105	nurrunjamaludin.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
106	Kelly Lynn Mulvey, Seçil Gönültaş, Eric Goff, Greysi Irdam, Ryan Carlson, Christine DiStefano, Matthew J. Irvin. "School and Family Factors Predicting Adolescent Cognition Regarding Bystander Intervention in Response to Bullying and Victim Retaliation", Journal of Youth and Adolescence, 2018 Crossref	7 words — < 1%
107	"International Perspectives on Cyberbullying", Springer Science and Business Media LLC, 2018 Crossref	6 words — < 1%